Kalil

Fikih Sehari-Hari

Tanya-Jawab Seputar Jual-Beli

Perdagangan via Internet

Pinjaman

Bursa Saham

Investasi

Asuransi

MLM

Gadai

Kartu Kredit

Undian & Arisan

AHMAD SARWAT, Lc., M.A.

Fikih Sehari-Hari

Buku di tangan Anda ini adalah panduan praktis yang mengedepankan hukum-hukum muamalat dalam syariat Islam untuk urusan sehari-hari. Sengaja dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern saat ini, tema yang diangkat di sini bersifat kekinian dan belum pernah dibahas dalam kitab fikih klasik.

Tersaji dalam bentuk tanya-jawab, dapatkan penjelasan mengenai syariat Islam seputar:

- investasi,
- jual-beli via Internet,
- bursa saham,
- asuransi,
- gadai,
- MLM,
- kartu kredit,
- undian,
- dan arisan.

Dengan bahasa sederhana yang mudah dicerna, pembaca awam sekalipun tidak akan kesulitan menjadikan buku ini sebagai panduan fikih sehari-hari.

Ahmad Sarwat, Lc,. M.A. menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Su'ud Al-Islamiyah, Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA). Dia kemudian meraih gelar Magister setelah menyelesaikan kuliah S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dengan konsentrasi Ulumul-Quran dan Ulumul Hadits.

Sejak lulus dari LIPIA, Penulis aktif menjawab banyak pertanyaan seputar syariat yang masuk ke kantor tempatnya bekerja, yaitu Pusat Konsultasi Syariah. Tugas menjawab soal-soal syariah inilah yang kemudian menempa Penulis untuk lebih tekun lagi membuka lembar kitab-kitab fikih, mulai dari yang klasik hingga yang kontemporer, termasuk ketika mengasuh rubrik "Ustadz Menjawab" pada beberapa situs keislaman.

Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama masa mendatang, dengan misi mengkaji, mendalami, dan menghidupkan ilmu fikih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

NONFIKSI/ISLAM

Penerbit Kalil
Imprint PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270
www.gramediapustakautama.com

Fikih Sehari-Hari

Fikih Sehari-Hari
oleh Ahmad Sarwat, Lc., M.A.

Diterbitkan pertama kali oleh
© Penerbit Kalil
Imprint PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building Blok I Lantai 5
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Anggota IKAPI

KL 411 01 14 0002

Editor: Ryu Tri
Tata letak isi: Shinzy & Fajarianto
Desain sampul: Suprianto

ISBN: 978-979-22-7423-3

Dicetak oleh percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Fikih Sehari-Hari

Ahmad Sarwat, Lc., M.A.

Imprint PT Gramedia Pustaka Utama

DAFTAR ISI

BAB I
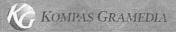
Jual-Beli

1. Mengambil Komisi dari Transaksi

Tanya:

Saya seorang karyawan swasta bagian pembelian. Ketika melakukan pembelian, saya biasanya menawar harga dari *supplier*. Misalnya, harga Rp1.000,00 saya tawar menjadi Rp900,00, namun saya memberitahukan kepada kantor harganya tetap Rp1.000,00. Selisih harga saya masukan ke kantong sendiri dan menganggapnya sebagai komisi. Bagaimana menurut syariat Islam tentang hal ini?

Jawab:

Sebenarnya masalah Anda hanya satu, yaitu Anda menjadi orang yang dipercaya oleh perusahaan untuk melakukan pembelian, namun Anda tidak terbuka dalam masalah harga. Padahal atas semua jerih payah yang telah Anda lakukan, perusahaan sudah memberikan jatah gaji. Sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk membelanjakan uang oleh suatu pihak, alangkah baiknya kepercayaan itu dibalas dengan kejujuran.

Zaman sekarang, mencari orang jujur memang langka. Bahkan nyaris bisa dibilang tidak ada lagi. Saya maklum kejadian ini menimpa diri Anda. Bukan tanpa sebab, karena hampir semua orang sekarang melakukannya. Ironisnya, pandangan masyarakat nyaris ikut membenarkannya. Jika bagian pembelian tidak dapat uang komisi dari klien, rasanya justru aneh.

Pandangan Hukum

Secara hukum syariat, tindakan Anda bisa saja dibenarkan seandainya beberapa syarat terpenuhi. Misalkan, perusahaan memberikan peluang Anda merangkap

menjadi *simsar* atau perantara dalam jual-beli. Hal ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah saw.

Dari Urwah Al-Bariqi, bahwa Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk membeli hewan kurban atau kambing. Namun, dengan uang itu dia berhasil membeli dua ekor kambing. Yang satu kemudian dijualnya dengan harga satu dinar. Beliau kembali kepada Rasulullah saw. dengan seekor kambing dan uang satu dinar. Maka Rasulullah saw. mendoakannya dengan keberkahan dalam jual-belinya. Memang bahkan seandainya dia menjual abu (tanah), pastilah dia mendapat untung.
–HR. Khamsah kecuali An-Nasa'i

Dalam banyak penjelasan hadis, para ulama menyebutkan bahwa uang satu dinar itu menjadi hak Urwah karena dia telah berjasa melalui kemampuannya sehingga menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, Rasulullah saw. pun tidak dirugikan. Namun, satu hal yang perlu diketahui, Urwah tetap melaksanakan *open management* kepada Rasulullah saw. sebagai pemilik modal, atau sebagai pihak yang punya uang.

Berbeda halnya dengan situasi sekarang ini. Biasanya, perusahaan tak pernah mau tahu dengan kondisi yang terjadi. Perusahaan hanya menginginkan harga yang rendah. Jelas hal ini membuat karyawan mengalami dilema—saat mereka mampu membeli barang dengan harga bersaing, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Akibatnya terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan para karyawan. Di satu sisi, perusahaan menuntut para karyawan berlaku jujur, tapi terkadang perusahaan tidak mau tahu dan tidak bisa menghargai jasa dan kemampuan karyawan. Karena itulah terjadi kecurangan dalam pekerjaan.

Kunci dari masalah ini terletak pada pihak manajemen. Jika budaya kejujuran sudah tertanam di lingkungan pekerjaan dan atasan memberi contoh langsung kepada bawahan, bisa dipastikan bawahan akan menjadi jujur. Jika atasan tidak berlaku jujur, bawahan pun akan meniru.

Munculnya tindakan kurang jujur oleh karyawan juga disebabkan kurang adilnya perusahaan kepada karyawan. Akibatnya, karyawan merasa berhak mengambil uang perusahaan dengan cara yang mereka anggap benar.

Melihat bagamana Urwah bermuamalat dengan Rasulullah saw. pada hadis di atas, kita tahu hubungan bisnis antara keduanya berlangsung harmonis, jujur, dan saling percaya. Sayang sekali, budaya itulah yang tidak kita miliki saat ini.

Wallahu a'lam bishshawab.

2. Laba = Haram?

Tanya:

Saya dan teman pergi ke toko elektronik, kemudian saya membeli TV untuk teman saya tersebut. Berdasarkan kesepakatan, saya akan mengambil laba sebesar 20% dari harga TV yang telah saya bayarkan. Apakah yang saya lakukan termasuk riba? Haramkah laba yang saya peroleh?

Jawab:

Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Akadnya bisa dijadikan akad haram, tapi bisa

juga dijadikan akad halal. Memang dalam pelaksanaannya tetap sama, tapi karena akadnya berbeda, hukumnya jadi berbeda pula.

Ibarat hubungan seksual laki-laki dan perempuan, secara teknis sama saja. Tapi, hukumnya bisa halal, bisa juga haram, tergantung akadnya. Kalau akadnya berupa akad nikah, hukumnya halal. Kalau akadnya "jual-beli kenikmatan", hukumnya jelas haram. Jadi, halal atau haram itu bukan dilihat dari teknisnya, tapi dilihat dari akadnya.

Dalam contoh kasus yang Anda sebutkan hal ini juga berlaku. Transaksi itu bisa halal dan bisa juga haram.

Transaksi Haram

Jika Anda meminjamkan uang kepada teman Anda senilai harga TV, lalu Anda mengenakan bunga sebesar 20% pada pinjaman tersebut, sudah jelas hukum transaksi ini haram. Alasannya ada pembungaan uang alias riba.

Transaksi Halal

Transaksi dikatakan halal jika transaksinya berupa jual-beli, bukan pinjam uang. Transaksi ini terdiri atas dua akad. Yang pertama, Anda membeli TV tersebut, kemudian Anda menjual kembali TV itu kepada teman. Sebagai pedagang, Anda berhak mendapat keuntungan, karena itu Anda mengambil keuntungan 20% dari penjualan. Keuntungan yang Anda dapatkan bukanlah riba, melainkan keuntungan halal atas jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Syariat Islam itu mudah, ringan, dan merupakan solusi. Tapi akan jadi bumerang yang berat, sulit, rumit, dan susah, jika kurang dipahami secara mendalam.

Wallahu a'lam bishshawab.

3. Dapat Imbalan dari Penjual

Tanya:

Saya membeli barang untuk keperluan kantor. Oleh pihak penjual, saya mendapatkan imbalan. Akan tetapi, saya tidak mengganti harga dan tidak mengurangi diskon yang diberikan oleh penjual kepada kantor. Halalkah imbalan yang saya terima? Bagaimana hukumnya?

Jawab:

Semua kasus yang terkait dengan jual-beli yang dilakukan seorang pegawai untuk keperluan kantornya tergantung hukum dengan aturan yang berlaku di kantor yang bersangkutan. Jika aturan pembelian di kantor membenarkan, imbalan itu halal hukumnya. Sebaliknya, kalau tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran, otomatis hukum imbalan itu haram.

Beberapa kantor atau instansi punya aturan ketat sehingga karyawan dilarang melakukan jual-beli atas nama kantor dan mendapatkan imbalan tertentu. Biasanya hal-hal seperti itu akan tertuang dalam peraturan atau tata tertib perusahaan.

Alangkah baiknya Anda menanyakan langsung hal ini kepada atasan Anda. Jika ternyata aturan kantor menyatakan Anda berhak menerima imbalan dari penjual, hal ini halal hukumnya. Namun, bila perusahaan melarang setiap karyawan mendapatkan sesuatu tanpa sepengetahuan kantor, tentu saja hal itu haram hukumnya.

4. Akad Ganda dalam Transaksi

Tanya:

Apakah yang dimaksud akad ganda? Misalkan saya membuka usaha kredit barang dengan harga yang telah disepakati di awal, kemudian saya meminta pembayaran dengan cicilan 10 kali. Saya juga menawarkan "*refund* kredit lancar" sebesar 1%, yaitu potongan bagi pelanggan yang membayar cicilan dengan lancar.

Misalnya harga barang tersebut Rp3.000.000,00 dan dicicil Rp300.000,00 per bulan, saya sertakan jaminan 1% dari harga Rp3.000.000,00 tersebut. Jika pelanggan membayar cicilannya dengan lancar dan tepat waktu, jaminan tersebut saya kembalikan sebesar 1% x Rp300.000,00 x 10 = Rp30.000,00.

Jika kredit macet dan waktu pembayarannya terlambat, jaminan tidak saya kembalikan. Apakah yang seperti ini termasuk akad ganda yang dilarang oleh Islam?

Jawab:

Rasulullah saw. pernah melarang penjualan dengan dua transaksi pada satu barang, atau yang dalam bahasa Arab disebut *bai'ataini fi bai'atin.*

Dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. melarang penjualan dengan dua transaksi pada satu barang.
–HR. Ahmad, Nasai dan At-Tirmizi yang juga menshahihkan

Mengenai istilah *bai'ataini fi bi'atin*, terdapat perbedaan dari para ulama. Berikut lima pendapat yang berbeda.

1. Pendapat Pertama

   Bai'ataini fi bai'atin adalah transaksi jual-beli antara harga tunai dan harga kredit berbeda. Biasanya harga kredit lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Misalkan Anda menjual mobil secara tunai 100 juta, secara kredit Anda menjualnya dengan harga 110 juta. Transaksi ini disebut *bai' bits-tsaman ajil* dan para ulama sepakat memperbolehkannya.

2. Pendapat Kedua

   Yang dimaksud dengan *bai'ataini fi bai'atin* sama seperti pendapat pertama, tetapi transaksi itu terjadi tanpa kejelasan cara mana yang akan disepakati. Sebagai contoh, Anda menjual mobil tunai 100 juta atau dengan kredit seharga 110 juta. Anda dan calon pembeli sepakat tanpa menjelaskan transaksi mana yang diambil. Para ulama melarang jenis jual-beli ini karena ada ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Tetapi jika sebelum berpisah ada kejelasan akad, yaitu memilih salah satunya, jual-beli ini diperbolehkan. Namun, transaksi ini dilarang jika barangnya berupa harta riba, misalnya emas, perak, atau uang.

3. Pendapat Ketiga

   Bai'ataini fi bai'atin adalah membeli barang dengan harga tertangguh, yaitu dengan syarat barang itu dijual kembali kepadanya secara tunai dengan harga lebih rendah. Transaksi jual-beli ini diharamkan dalam Islam karena ada unsur riba. Transaksi ini disebut juga *ba'iul 'inah.*

4. Pendapat Keempat

   Bai'ataini fi bai'atin adalah transaksi yang mensyaratkan penjualan lagi. Contohnya adalah

menjual suatu barang yang tidak ditentukan barang dan harganya, atau ditentukan harga dan barangnya. Misalnya A membeli rumah dengan harga 1 miliar dari B dengan syarat B membeli mobil A seharga 1,5 miliar. Transaksi ini juga termasuk yang dilarang dalam Islam. Nama lainnya adalah *bai'u wa syart*.

5. Pendapat Kelima

   Bai'ataini fi bai'atin mensyaratkan manfaat pada salah seorang di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Misalnya saya menjual rumah dengan syarat saya tinggal dulu di dalamnya selama satu tahun. Transaksi jenis ini diperselisihkan ulama. Mazhab Malik dan Hambali memperbolehkannya, sedangkan Mazhab Syafi'i melarangnya.

Kasus Anda:

Dalam kasus yang Anda tanyakan, adanya sistem "*refund* kredit lancar" berarti Anda memungut nilai tertentu kalau kredit tidak lancar. Sedangkan kalau kredit lancar, pungutan itu menjadi tidak ada. Padahal, syarat akad kredit ini merupakan kesepakatan harga di awal—harga tidak boleh diubah-ubah oleh masing-masing pihak. Dengan adanya *refund*, syarat untuk tidak boleh mengubah harga menjadi batal, sebab ada dua harga yang belum ketahuan. Di sini terjadi unsur ketidakjelasan, apakah harga barang sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal ataukah harga menjadi lebih besar—yaitu harga yang telah ditetapkan plus 1%?

Kasus Anda termasuk kategori pendapat yang kedua, yaitu ketidakjelasan harga. Menurut saya, apa yang disebut "*refund* kredit lancar" termasuk bagian dari bai'taini fi bai'atin yang hukumnya terlarang.

Solusi:

Setiap bentuk pembayaran kredit pasti membutuhkan jaminan. Dalam hal ini, banyak solusi yang bisa ditawarkan, namun sebaiknya Anda menghindari metode *refund* itu. Sebagai contoh, Anda bisa melakukan penyitaan barang, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan kredit motor yang belum menyerahkan BPKB kepada pihak yang mengambil kredit. Dengan cara ini, kendaraan itu belum sepenuhnya menjadi hak milik pengambil kredit motor.

Anda juga bisa menerapkan sistem sanksi dalam bentuk denda uang, namun uangnya bukan untuk Anda. Kalau uangnya untuk Anda, hukumnya kembali seperti kasus *refund* di atas. Uang denda itu harus ditarik oleh pihak lain seperti pemerintah. Pemerintah berhak mengenakan denda kepada kreditur nakal ini, bahkan kalau bentuknya perusahaan, bisa dengan pencabutan izin atau tidak memperpanjangnya.

Masih banyak lagi trik yang bisa dilakukan, selama tidak mengandung unsur riba yang diharamkan.

5. Berjualan di Dalam Masjid

Tanya:

Bolehkah berjualan di dalam masjid? Setahu saya ada hadis yang menyebutkan:

Dari Abdullah bin Amru al-Ass berkata bahwa Rasulullah saw. melarang jual-beli di dalam masjid.
–Mafhum hadis riwayat Tirmizi

Saya pernah melihat beberapa teman membawa barang-barang jualan seperti makanan dan buku, lalu menjualnya di dalam masjid.

Kebingungan saya semakin bertambah saat mendapat kesempatan membuat kajian tentang arsitektur masjid di seluruh dunia. Ketika itu saya mendapatkan data sebuah masjid lama, yaitu Masjid Wazir Khan di Pakistan, yang dibina sewaktu Empayar Mughal. Masjid ini memiliki toko-toko kecil di dalamnya untuk orang berniaga.

Bagaimana pula hukumnya mempromosikan barang-barang jualan kita di dalam masjid, tetapi urusan jual-beli dilaksanakan di luar masjid? Contohnya seorang penceramah selesai ceramah di masjid mengajak orang untuk membeli kaset dan buku karyanya yang dijual di luar masjid, atau menempelkan iklan-iklan di dinding atau papan pengumuman dalam masjid?

Jawab:

Apa yang Anda sampaikan tentang larangan melakukan jual-beli di dalam masjid memang ada dasarnya, yaitu sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.

Dari Amru bin Sy'aib ra. dari ayahnya dari kakeknya berkata, "Rasulullah saw. melarang berjual-beli di dalam masjid."
–HR. Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud

Mayoritas ulama selain Al-Hanafiyah mengatakan bahwa larangan untuk berjual-beli di dalam masjid bersifat mutlak. Karena itu, semua jenis jual-beli—bernilai besar ataupun kecil, bersifat darurat ataupun tidak—hukumnya adalah haram.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah masih memberikan keluasan untuk terjadinya jual-beli di dalam masjid

dengan catatan bila memang sangat diperlukan. Misalnya, berjualan kitab-kitab yang sangat diperlukan dalam kajian agama. Apalagi jika kitab itu bagian dari taklim yang sedang diadakan di masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan agama.

Mazhab ini juga mensyaratkan nilai transaksi yang kecil. Transaksi jual-beli bernilai besar tidak diperbolehkan. Misalnya untuk urusan jual-beli kitab antara pihak percetakan dan distributor di dalam masjid. Jelas hal ini termasuk dalam larangan hadis tersebut.

Wilayah Suci dan Sakral di Masjid

Larangan berjual-beli di dalam masjid berlaku bila dilakukan di wilayah suci dan sakral. Jika transaksi jual- beli dilakukan di luar wilayah tersebut, hukumnya diperbolehkan.

Halaman atau pelataran masjid, misalnya biasanya tidak diikrarkan sebagai wilayah suci dan sakral oleh pengurus masjid. Termasuk juga tempat wudhu, kamar kecil, toilet, gudang, atau tempat pembuangan sampah. Bahkan selasar (teras) masjid pun sering kali tidak termasuk wilayah yang dianggap suci atau sakral.

Lalu, apa batasannya?

Batasannya sederhana saja, yaitu kembali kepada ikrar atau pengumuman dari pengurus masjid. Intinya, penanggung jawab masjid adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk menetapkan garis batasnya. Ketetapan takmir ini mungkin saja dikoreksi dan diperbarui berdasarkan kebutuhan.

Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh takmir masjid di bilangan pusat kota Jakarta. Karena kekurangan ruang untuk sekolah, takmir masjid mengikrarkan atau membuat pengumuman bahwa lantai

3 masjid digunakan untuk ruang kelas dan sekolah, padahal sebelumnya bagian masjid ini termasuk ruang shalat. Dengan demikian, murid yang sedang haid tetap bisa masuk kelas, meski ruang kelasnya terletak di lantai 3 gedung masjid.

Singkat kata, demikian juga dengan urusan jual-beli di masjid. Asalkan dilakukan di luar wilayah suci dan sakral, hukumnya tidak terkena larangan karena bukan termasuk ke dalam hadis yang dimaksud.

Wallahu a'lam bishshawab.

6. Rukun Jual-Beli dalam Syariat

Tanya:

Apakah rukun atau pokok-pokok sebuah transaksi jual-beli? Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu benda boleh diperjualbelikan?

Jawab:

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan rukun sebagai penegaknya. Rukun terdiri atas tiga perkara: (1) Adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat; (2) Adanya akad atau transaksi; dan (3) Adanya barang/jasa yang diperjualbelikan.

1. Adanya Penjual dan Pembeli

   Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi muamalat. Ahliyah adalah keadaan seseorang yang berakal dan balig.

Jual-beli tidak memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras. Hal ini berlaku bila salah satu dari pihak yang akan bertransaksi termasuk orang yang kurang akal atau terbelakang.

Demikian juga jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balig; transaksi ini tidak sah, kecuali bila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda bernilai sangat kecil. Jual-beli yang dilakukan anak kecil hukumnya juga sah apabila dilakukan dengan sepengetahuan dan izin orangtuanya atau orang dewasa.

Anak kecil juga boleh dijadikan utusan, bukan sebagai penentu, dalam jual-beli. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya membelikan suatu benda di toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Saat itu posisi anak hanyalah utusan atau suruhan.

2. Adanya Akad

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual-beli. Kurang lebih seperti ini akad yang dimaksudkan: "Aku jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp10.000,00," yang dijawab oleh pembeli, "Aku terima."

Sebagian ulama mengatakan akad harus diucapkan dengan lafaz, kecuali bila barang yang diperjualbelikan adalah barang bernilai rendah. Ulama lainnya memperbolehkan akad jual-beli dengan sistem mu'athaah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafaz.

3. Adanya Barang/Jasa yang Diperjualbelikan

Rukun yang ketiga adalah ada barang atau jasa

yang diperjualbelikan. Agar jual-beli menjadi sah secara syariat, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat:

A. Barang yang diperjualbelikan harus suci

Benda-benda najis tidak boleh atau tidak sah diperjualbelikan, misalnya bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lainnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.:

Dari Jabir Ibnu Abdullah ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala."
–HR. Muttafaq Alaih

Bank darah yang dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit tidak boleh didapat dari jual-beli. Karena itu, Palang Merah Indonesia (PMI) telah menegaskan bahwa bank darah yang mereka miliki bukan didapat dari membeli. Lembaga itu pun tidak melakukan penjualan darah untuk pasien. Kalaupun ada pembayaran, hal ini bukan termasuk kategori memperjualbelikan darah, melainkan biaya untuk memproses pengumpulan darah dari para donor, penyimpanan, pengemasan, dan juga biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Namun secara akad, tidak terjadi jual-beli darah karena hukumnya haram.

Kotoran ternak sangat berguna bagi para petani untuk menyuburkan tanah. Kotoran ternak termasuk najis, hukumnya tidak boleh diperjualbelikan. Para petani tidak boleh melakukan jual-beli kotoran ternak kepada petani lain yang membutuhkan untuk pupuk. Alasannya karena pihak petani pemilik kotoran ternak hanya menanggung biaya penampungan kotoran,

pengumpulan, pembersihan, dan pengangkutannya. Biaya semua itu bukan harga kotoran hewan, sehingga tidak bisa dikatakan jual-beli. Kotoran ternak hanya pantas diberikan tanpa akad jual-beli.

B. Punya manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia. Artinya, barang tersebut tidak memberikan mudarat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia.

Para ulama As-Syafi'i menolak jual-beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular, singa, serigala, macan, semut, dan burung gagak. Selain itu, para ulama As-Syafi'i juga mengharamkan benda-benda yang disebut alatul-lahwi, yaitu yang dapat membuat orang lalai mengingat Allah, seperti alat musik, seperti tambur, seruling, dan rebab. Menurut mereka, alat musik termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat. (Lihat *Kifayatul Akhyar* jilid 1 halaman 236).

C. Dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Wali adalah seseorang yang berhak melakukan transaksi atas benda yang dimiliki seorang anak kecil yatim atau bukan yatim. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Dalam praktiknya, makelar termasuk kelompok wakil. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi. Barang yang ada di tokonya bukan miliknya sendiri melainkan titipan. Di sini pemilik toko berposisi sebagai wakil pemilik barang.

Transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil tidak dibenarkan, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang atau tidak berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya adalah sebagai berikut.

Tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak berkewajiban atasnya.
HR. Tirmizi–hadis ini hasan

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan lewat banyak perawi hadis sehingga derajatnya naik dari hasan menjadi hadis sahih.

Dalam pendapat hadis, Al-Imam Asy-syafi'i memperbolehkan jual-beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya, tetapi hukumnya mauquf karena akan dikembalikan kepada persetujuan pemilik aslinya. Misalnya, jika akad jual-beli dilakukan oleh bukan pemilik asli—misalnya wali atau wakil—kemudian pemilik asli barang ternyata tidak setuju, dengan sendirinya jual-beli itu menjadi batal. Tapi bila pemilik setuju, jual-beli dianggap sah. Dalilnya adalah hadis berikut.

Dari 'Urwah ra. berkata, "Rasulullah saw. memberi aku uang satu dinar untuk membeli seekor kambing. Namun aku membelikan untuknya dua ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual dengan harga satu dinar. Kemudian aku menghadap Rasulullah saw. dengan

seekor kambing dan uang satu dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, 'Semoga Allah memberkatimu dalam perjanjianmu.'"
-HR. Tirmizi dengan sanad yang sahih

D. Bisa diserahkan

Barang yang diperjualbelikan harus yang bisa diserahkan. Seorang penjual tidak bisa menjual unta yang hilang, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Karena itu, hukum jual-beli ini tidak sah. Tidak sah juga menjual burung-burung yang terbang di alam bebas jika binatang itu tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun hukum. Ikan-ikan yang berenang bebas di laut juga tidak sah diperjualbelikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

Para ahli fikih pada masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu.

E. Diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Hal ini meliputi segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dari segi kualitas, barang itu harus dilihat oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Dari segi kuantitas, barang harus bisa ditetapkan ukurannya, baik berat, panjang, volume, ataupun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal pada masanya.

Dalam jual-beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah, baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor;

disyaratkan untuk melakukan peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan.

Saat ini, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel dari pabrik. Tujuannya agar barang tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual-beli untuk mengetahui keadaan produk tersebut. Berikut beberapa teknik yang bisa dilakukan.

- Membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya lihat data-data produk secara rinci pada brosur atau kemasan, yang meliputi ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik, dan lainnya.
- Membuka bungkus contoh barang/sample barang.
- Memastikan ada garansi bila pembeli merasa tidak puas/mengalami masalah dengan barang yang dibelinya.

7. Hukum Berjualan Rokok

Tanya:

Saya mendapat tawaran bisnis dari teman untuk memasok barang di tokonya. Pertanyaan saya, bagaimana hukum berjualan rokok menurut Islam?

Jawab:

Jika ada rokok yang tidak merusak paru-paru dan jantung, serta aman 100% bagi janin dan ibu hamil, hukumnya pasti halal.

Dulu para ulama tidak mengharamkan rokok karena belum mengetahui bahwa di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 200 racun berbahaya yang

mematikan. Yang menjadi mudarat saat itu hanya pada masalah bau rokok yang tidak sedap. Kitab-kitab fikih klasik mengatakan hukumnya makruh. Karena itulah para kiai zaman dulu masih senang merokok.

Saat ini, ilmu pengetahuan semakin maju. Data terbaru membuktikan bahwa asap rokok lebih banyak membunuh manusia daripada kecelakaan pesawat terbang. Ilmu kedokteran melaporkan bahwa asap rokok adalah racun yang teramat berbahaya. Tidak ada satu pun ahli yang menolak kenyataan itu.

Alangkah naifnya bila masih ada orang yang menutup mata dan terpaku menggunakan paramater saat lalu. Dalam hal ini, tidak hanya para ulama yang berperan. Peran pemerintah sangatlah penting.

Sayang sekali pemerintah menggelontorkan dana miliaran untuk anggaran kesehatan, tetapi masih mengizinkan industri rokok hidup. Sekadar mengharamkan saja jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Nyaris tidak ada perbedaan antara rokok dengan narkotika dari sisi ancaman dan bahayanya. Keduanya merupakan racun yang secara perlahan atau cepat membunuh manusia. Karena itu, rokok dan narkotika harus dilenyapkan.

Wallahu a'lam bishshawab.
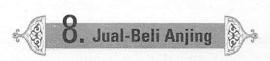
8. Jual-Beli Anjing

Tanya:

Apakah ada ayat dalam Al-Qur'an atau hadis yang menyatakan uang yang didapat dari hasil jual-beli anjing merupakan uang haram? Karena anjing merupakan

hewan yang diharamkan air liurnya, juga haram untuk dimakan, bagaimana hukum kegiatan jual-beli anjing?

Jawab:

Keharaman jual-beli anjing tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis nabawi. Keharamannya ditetapkan berdasarkan kenajisan, yang ditegaskan hadis sahih mengenai kenajisan air liur anjing. Para ulama sepakat menerima hadis sebagai berikut.

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sucinya wadah kalian yang diminum oleh anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah."
–HR. Muslim dan Tirmizi

Namun, ketika membahas apakah hanya air liur anjing yang najis ataukah seluruh tubuh anjing, para ulama punya pendapat yang berbeda-beda.

Mazhab Maliki mengatakan tidak ada dalil yang secara sharih (jelas) menyebutkan kenajisan tubuh anjing, kecuali hanya air liurnya.

Logika yang dikembangkan mazhab Asy-Syafi'i sedikit berbeda. Air liur anjing yang bercampur dengan benda lain membuat benda lain itu ikut najis. Karena air liur bersumber dari perut, benda apa pun yang berasal dari perut seharusnya najis. Kesimpulannya, seharusnya bukan hanya air liurnya yang najis, tetapi juga tubuhnya—termasuk daging, tulang, darah, kulit, bulu, dan keringat yang semuanya tumbuh dari makanan di perut.

Sampai di sini kita tahu bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenajisan tubuh anjing. Kalau kita kaitkan dengan keharaman jual-beli anjing, para ulama mensyaratkan kesucian barang yang

diperjualbelikan. Artinya, jual-beli harus berupa barang yang tidak najis. Kalau suatu barang hukumnya najis, jelas tidak boleh diperjual¬belikan. Karena itu, jual-beli darah, khamar, bangkai, babi, dan semua benda najis hukumnya haram. Dan karena anjing hewan najis, hukum memperjualbelikannya pun haram. Demikian sekilas logika atau ijtihad para ulama ketika mengharamkan jual-beli anjing.

Sebaliknya, buat para ulama yang tidak menganggap tubuh anjing najis, jual-beli anjing pun dianggap halal.

Wallahu a'lam bishshawab.

9. Berdagang Lewat Internet

Tanya:

Berdagang lewat internet sudah menjadi hal umum. Biasanya suatu situs menampilkan gambar barang yang akan dijualnya dan pembeli yang berminat diminta mentransfer sebesar harga jual barang. Apakah berdagang lewat internet bertentangan dengan syariat Islam yang melarang menjual barang yang tidak kelihatan aslinya?

Saya juga ingin menanyakan halalkah kita menjual buku yang disegel plastik sehingga calon pembeli tidak bisa melihat isi buku atau hanya bisa melihat kaver depan dan belakang? Bagaimana halnya dengan menjual CD berisi *e-book*/program yang juga bersegel plastik dan kavernya hanya berisi daftar isi?

Jawab:

Mari kita analogikan kasus yang Anda tanyakan dengan jual-beli buah-buahan. Apakah setiap kita membeli buah,

misalnya durian atau mangga, semuanya harus dikupas dan dirasakan? Atau cukup *sample* saja?

Bagaimana kalau kita membeli telur ayam—haruskah kita pecahkan dulu telur-telur itu untuk mengetahui kualitas telur tersebut?

Mengetahui detail barang yang akan dibeli memang hak konsumen, tetapi bukan berarti setiap jual-beli mensyaratkan semua barang harus dibuka satu per satu sebelumnya. Yang diharamkan adalah secara sengaja menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan. Jika penjual sudah menjamin barang yang rusak atau cacat akan diganti, kita tidak diwajibkan untuk membuka kemasan barang yang akan kita beli. Apalagi biasanya pada pembungkus kemasan sudah ada keterangan yang cukup tentang spesifikasi barang tersebut. Mengenai buku, umumnya toko buku menyediakan beberapa buku yang sebagai *sample* supaya pembeli bisa melihat isinya terlebih dulu.

Adapun dalam hal jual-beli jarak jauh, termasuk secara *online*, memang agak sulit menyediakan *sample*-nya. Tetapi, biasanya tetap ada jaminan dari penjual bahwa jika barang yang diterima rusak atau cacat, penjual bersedia menggantinya. Sebagai tambahan, produk yang dijual secara *online* biasanya justru menyediakan daftar spesifikasi yang jauh lebih mendetail dan lengkap daripada toko.

Sebagai contoh, barang elektronik berupa kamera digital. Seringkali toko yang menjual kamera digital tidak menyediakan informasi lengkap. Kalau kita bertanya kepada sang penjual, kadang mereka tidak bisa memberi informasi lengkap. Tapi saat kita membuka situs yang menjual kamera secara *online*, kita malah mendapatkan spesifikasi yang lengkap dan berguna. Terkadang situs seperti ini juga dilengkapi

dengan fasilitas untuk membandingkan beberapa produk sekaligus. Kekurangannya adalah harga *online* biasanya sudah tidak bisa ditawar.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, pada prinsipnya jual-beli barang secara *online* halal, meski calon pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan. Selama ada jaminan pelayanan dan kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacat, jual-beli ini tetap diperbolehkan.

Wallahu a'lam bishshawab.

10. Membeli Hasil Curian untuk Dijual Lagi

Tanya:

Saya seorang pekerja proyek. Saya sering mendapati teman saya membeli barang dari pekerja lain, sedangkan barang dari pekerja itu sebenarnya milik proyek. Kemudian, barang yang dibeli teman saya itu dijual lagi kepada orang lain. Bagaimana hukum jual-beli tersebut?

Jawab:

Pekerja proyek adalah orang yang diamanahi untuk mengerjakan proyek, bukan untuk menjual aset dan bahan-bahan di proyek itu. Menjual barang yang bukan miliknya berarti mencuri. Pencurian adalah sebuah dosa yang diancam dengan siksa neraka.

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu

dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.
–QS. Al-Baqarah: 188

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
–QS. An-Nisa: 29

Jelas bahwa hukum dan syarat jual-beli barang tersebut tidak sah karena salah satu syarat jual-beli adalah barang yang dijual harus milik si penjual, bukan barang orang lain yang diambilnya dengan mencuri.

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak halal jual-beli salaf, jual-beli dengan dua syarat dalam akad, keuntungan dari sesuatu yang tidak dijamin, dan jual-beli barang yang bukan milikmu."
–HR. Khamsah dan At-Tirmizi, Ibnu Khuzaemah serta Al-Hakim mensahihkannya

Pembeli yang mengetahui barang yang dibelinya merupakan barang curian berhak menerima uangnya kembali. Pembeli juga harus mengembalikan barang ke penjual yang bersangkutan.

Berikut 5 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli barang:

A. Barang harus suci, bukan benda najis.
B. Barang merupakan milik penjual, meski penjual boleh meminta jasa perantara atau pegawai untuk menjualkannya.

C. Barang itu memiliki ukuran dan deskripsi yang jelas, bukan sesuatu yang majhul atau tidak diketahui.
D. Barang bisa diserahkan, baik wujud ataupun formalitas dan legalitasnya.
E. Barang harus memiliki manfaat bagi manusia dan tidak memberikan mudarat atau kerugian.

Wallahu a'lam bishshawab.

11. Berdagang dengan Laba Lebih dari 30%

Tanya:

Saya punya sedikit permasalahan mengenai pengambilan keuntungan/laba yang lebih dari 30%. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar saat berdagang Rasulullah saw. tidak pernah mengambil keuntungan lebih dari 30%. Saya punya produk yang jika saya jual, keuntungannya hampir 100% atau dua kali lipat harga awal belinya.

Jika saya mengurangi keuntungan hingga 30%, harga pasar akan turun. Kemungkinan saya juga akan ditegur oleh pedagang lain kalau menurunkan harga. Jadi, apakah saya boleh tetap berdagang dengan keuntungan lebih dari 30%, ataukah saya harus mengikuti anjuran Rasulullah saw.?

Jawab:

Sebenarnya tidak ada ketentuan batas maksimal margin keuntungan dalam syariat Islam. Setiap orang bebas menjual barang dengan harga berapa saja, bahkan lebih dari 100% atau bahkan ratusan persen dari

nilai belinya. Apa yang pernah Anda dengar tentang keuntungan Rasulullah saw. dalam berdagang yang tidak pernah lebih dari 30% perlu dicermati.

Berikut beberapa hal yang perlu Anda cermati. Pertama, kita wajib mencermati sejauh mana kesahihan hadis tersebut. Dalam menentukan hukum syariat yang berlandaskan pada riwayat hadis nabawi, hanya hadis yang benar-benar kuat dan sahih yang boleh dijadikan landasan. Sedangkan bila riwayat hadis itu lemah, apalagi palsu, hukumnya haram untuk dijadikan landasan syariat.

Kedua, kita wajib meneliti apakah hal itu dilakukan Rasulullah saw. pada masa beliau belum menjadi nabi ataukah setelah diangkat menjadi nabi. Mengapa mesti seperti itu? Karena yang boleh dijadikan dasar hukum syariat hanyalah yang beliau lakukan setelah mendapat wahyu. Jika kejadiannya sebelum beliau menjadi nabi—meskipun tetap dapat hidayah dari Allah—nilainya bukan sebagai risalah dalam syariat Islam. Sementara itu, kita tahu bahwa aktivitas berdagang kebanyakan dilakukan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau pernah diajak pamannya, Abu Thalib, pergi berdagang ke Syam. Beliau juga pernah berdagang sendiri dengan modal dari Khadijah, ditemani Maysarah. Setelah menjadi nabi, beliau relatif tidak melakukan aktivitas berjualan sebagai penghidupan keluarganya. Penghidupan Rasulullah saw. berasal dari rampasan perang setelah hijrah ke Madinah.

Ketiga, kalaupun benar beliau pernah berdagang di masa kenabian dengan riwayat yang sahih, tindakan tidak mengambil margin keuntungan lebih dari 30% itu belum tentu menjadi dasar pelarangan, kecuali ada keterkaitan dengan dalil lain yang punya nilai penegasan bahwa mengambil keuntungan di atas 30% itu haram.

Ketentuan dalam Margin Keuntungan

Sesungguhnya yang perlu diperhatikan dalam menetapkan margin keuntungan bukan angka persentase keuntungan, melainkan sisi penzalimannya.

Bentuk penzaliman itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Seseorang memiliki barang yang tidak dijual di tempat lain dan barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Jika dia menaikkan harga setinggi-tingginya tanpa alasan yang kuat, di situlah letak penzalimannya.

Contoh lain, di daerah yang dilanda kekeringan, ada pedagang yang menjual air dengan menaikkan harga dengan amat tidak wajar. Jelas pedagang ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Inilah tindakan yang disebut penzaliman. Seharusnya pedagang peka akan keluhan dan kesulitan masyarakat. Kalau perlu, dia tidak menjualnya, tetapi membagikannya dengan gratis.

Bila kasusnya tidak seperti dicontohkan di atas, dengan kata lain masyarakat punya alternatif lain untuk mendapatkan barang kebutuhan dengan harga lebih murah, penjual boleh menaikkan harga semaunya. Nanti mekanisme pasarlah yang akan menjawabnya.

Wallahu a'lam bishshawab.

12. Meminjamkan Uang dengan Imbalan

Tanya:

Seorang teman meminjam uang saya. Uang tersebut akan dia pakai untuk usaha mengkreditkankan barang. Saya sebagai pemilik modal mendapatkan bagian keuntungan sebesar 4% per bulan. Apakah transaksi yang saya lakukan ini halal?

Hampir mirip dengan pertanyaan pertama, saya meminjamkan uang pada orang lain untuk membeli barang dengan kesepakatan bahwa dari Rp100.000,00, dalam 3 bulan akan menjadi Rp140.000,00, berlaku kelipatannya. Apakah transaksi pinjam uang ini halal?

Jawab:

Transaksi pada contoh pertama hukumnya bisa halal, bisa haram. Semua tergantung pada pembagian keuntungan 4% yang disepakati itu.

Transaksi termasuk halal jika Anda mendapat 4% dari keuntungan, bukan dari nilai uang yang Anda pinjamkan. Keduanya berbeda sekali. Misalnya Anda meminjamkan uang 10 juta, dalam sebulan usaha itu mendapat keuntungan bersih 2 juta. Jika Anda mendapat 4% dari 2 juta, hukumnya halal. Berbeda halnya jika Anda mendapat 4% dari 10 juta—hukumnya jelas haram.

Di mana letak perbedaannya?

Perbedaannya pada uang yang dibagi. Uang yang Anda dapat dari keuntungan hukumnya halal. Sebaliknya, uang yang didapat dari nilai yang dipinjamkan hukumnya haram.

Meminjamkan uang dengan cara yang kedua jelas haram. Alasannya, prinsip dasar hukum riba adalah bila uang dipinjamkan dan ada kelebihan dalam pengembaliannya. Misalnya Anda meminjamkan Rp100.000,00 lalu harus dikembalikan Rp100.001,00—jelas secara hukum hal ini diharamkan.

Wallahu a'lam bishshawab.

13. Mendapat Komisi dari Penjualan

Tanya:

Saya mau menanyakan sistem perdagangan yang sesuai syariat Islam. Saya memiliki teman yang memayungi beberapa pengrajin. Dia meminta saya ikut menjualkan kerajinan hasil pengrajin itu. Bagaimana sebaiknya sistem jual-belinya? Apakah dia menetapkan suatu harga dan menyerahkan pada saya harga yang akan saya jual ke konsumen? Ataukah dia menetapkan suatu harga untuk dijual ke konsumen dan saya diberikan komisi?

Saya pernah dengar bahwa dalam Islam komisi penjual tidak boleh dibebankan ke harga barang. Bagaimana pelaksanaannya jika harga suatu barang merupakan gabungan dari biaya produksi dan biaya penjualan (misalnya promosi)?

Bagaimana pula hukum makelar dalam Islam?

Jawab:

Keduanya boleh dilakukan, asal sudah ada kesepakatan sebelumnya. Komisi yang dibebankan pada harga barang bukan masalah, asalkan prosesnya bukan dalam jual-beli tanpa pilihan lain, melainkan jual-beli bebas.

Contoh yang haram adalah mafia pertanahan. Para calo tanah di suatu wilayah yang akan mendapat ganti rugi sengaja mematok harga tertentu sementara anggaran yang disediakan pembeli tanah sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang sudah ditentukan tersebut. Dengan adanya calo tanah, akhirnya warga pemilik tanah hanya mendapatkan ganti rugi yang sangat kecil, tidak layak dengan nilai tanah yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan mengharamkan biaya komisi dibebankan kepada harga barang.

Adapun dalam jual-beli bebas—konsumen tidak punya keharusan membeli—misalnya alat rumah tangga, penjual tentu boleh mengambil keuntungan darinya. Kalau harga cocok, transaksi terjadi. Kalau harga dirasa terlalu mahal karena penjual mengambil untung terlalu banyak, konsumen bebas menolak untuk membeli.

Makelar dalam Islam

Dalam bahasa Arab, istilah makelar disebut "*simsar*" sementara profesi sebagai makelar disebut "*simsarah*".

Secara umum para ulama memandang *simsarah* halal, sebab dia berjasa menjualkan barang kepada pihak lain. Bila tidak ada *simsar*, bisa jadi barang itu tidak laku terjual.

Dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Sirin, Atho/Ibrahim, dan Al-Hasan memandang tidak ada yang salah dengan samsarah.

Sementara itu, Ibnu Abbas ra. berkata bahwa tidak mengapa seseorang berkata kepada temannya,"Juallah barangku ini. Bila kamu bisa menjual dengan harga sekian dan sekian, lebihnya untukmu."

Ibnu Sirin sendiri mengatakan bila seseorang berkata kepada temannya: "Juallah barang ini dengan harga sekian," lalu temannya berhasil menjual di atas harga itu, kelebihannya boleh dimilikinya.

Secara umum, *simsarah* diperbolehkan dengan syarat sesuai sabda Rasulullah saw., "Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya."

Sedangkan yang diharamkan adalah praktik- praktik merugikan, seperti mafia tanah di atas, yang sering juga disebut makelar. Mereka sengaja memborong tanah penduduk dengan harga semurah-murahnya, terkadang dengan pemaksaan, intimidasi, gangguan,

dan seterusnya, saat mengetahui tanah di wilayah itu akan dimanfaatkan untuk suatu proyek. Para makelar dan mafia tanah yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari proyek itu bukan hanya merugikan rakyat biasa pemilik tanah, tapi juga negara.

Begitu juga halnya dengan calo tiket. Mengambil keuntungan dengan membeli tiket resmi kemudian dijual lagi merupakan tindakan yang diperbolehkan, asal tidak merugikan konsumen. Misalnya, daripada capek mengantre dan belum tentu dapat tiket, seseorang mengupah orang lain untuk antre di loket. Dan untuk jasanya, orang itu mendapatkan upah. Inilah alasan pembenaran yang selalu dijadikan tameng oleh para calo tiket itu.

Pada kenyataannya, yang terjadi adalah semua tiket sengaja diborong habis oleh para calo sehingga mereka bisa menaikkan harga berkali-kali lipat. Tentu saja ini tindakan yang merugikan konsumen. Bentuk kemakelaran ini jelas merugikan orang lain.

Wallahu a'lam bishshawab.

14. Jual-Beli dengan Cara Kredit

Tanya:

Bagaimana hukum jual-beli dengan dua harga; maksudnya secara kontan harganya lebih murah, namun secara kredit lebih mahal?

Jawab:

Jual-beli secara kredit diperbolehkan dalam hukum jual-beli Islam. Kredit adalah membeli barang dengan

harga yang berbeda dibandingkan pembayaran tunai tunai atau apabila dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Ini dikenal dengan istilah *bai'bit taqshid* atau *bai'bits-tsaman'ajil.* Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran/pelunasan (z) bulan.

Sedangkan hadis yang sering dijadikan dasar pelarangannya sebenarnya bukan dalil yang tepat. Dalam hal ini, jual-beli kredit bukan jual-beli dengan dua harga, tetapi jual-beli dengan satu harga. Dua harga hanya sebagai pilihan awal sebelum ada kesepakatan. Begitu sudah ada kesepakatan, penjual dan pembeli harus menyepakati satu harga saja, tidak boleh diubah-ubah lagi.

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. melarang dua jual-beli dalam satu transaksi.
–HR. Nasai, Ibnu Hibban dan At-Tirmizi

Dari segi kedudukan hukumnya, hadis ini digolongkan hasan oleh At-Tirmizi. Namun, dari segi pengertiannya, banyak ulama berbeda pendapat. Sebagian dari mereka menggunakan hadis ini sebagai dalil mengharamkan jual-beli dengan sistem kredit. Menurut mereka, jual-beli dengan sistem kredit adalah jual-beli dengan dua harga yang berbeda. Mereka menyamakan transaksi kredit dengan jual-beli ribawi atau berbunga. Karena itu mereka mengatakan jual-beli kredit itu haram.

Hukum Jual-Beli Kredit

Apa yang dikatakan para ulama sebagian memang benar, namun bukan berarti semuanya haram. Letak keharaman bukan pada dua harga, melainkan pada ketidakjelasan harga.

Jual-beli kredit diperbolehkan ketika ada kepastian harga atau tidak diterapkan dua harga. Singkatnya, sejak awal keduanya menyepakati satu harga saja. Misalkan penjual menawarkan harga A bila kontan dan harga B bila kredit, baik penjual maupun pembeli harus dari awal memutuskan harga mana yang akan dipilih. Jika keduanya sepakat mengambil harga B dengan pembayaran dicicil, harga itu tidak boleh lagi diubah-ubah di tengah proses pencicilan.

Berikut syarat jual-beli secara kredit yang dihalalkan.

A. Harga harus disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Misalnya: harga rumah 100 juta bila dibayar tunai dan 150 juta bila dibayar dalam tempo 5 tahun.
B. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.
C. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai' *gharar* atau penipuan.

Untuk lebih jelasnya, berikut dijabarkan dua kasus sebagai perbandingan.

Contoh Transaksi Kredit yang Diperbolehkan

Ahmad menawarkan sepeda motor kepada Budi dengan harga 12 juta. Karena Budi tidak punya uang tunai 12 juta, dia minta pembayaran dicicil (kredit).

Karena itu, Ahmad menawarkan harga 18 juta yang harus dilunasi dalam waktu 3 tahun. Harga 18 juta tidak berdasarkan bunga yang ditetapkan sekian persen, tetapi merupakan kesepakatan harga sejak awal.

❖ Contoh Jual-Beli Kredit yang Diharamkan ❖

Ali menawarkan sepeda motor kepada Iwan dengan harga 12 juta. Karena tidak bisa membayar tunai, setiap bulan Iwan dikenai bunga 2% dari 12 juta atau dari sisa uang yang belum dibayarkan.

Transaksi seperti ini adalah riba karena kedua belah pihak tidak menyepakati harga dengan pasti, melainkan tergantung besar bunga dan masa cicilan. Yang seperti ini jelas haram.

Al-Qardawi dalam buku *Halal Haram* mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah saw. sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk keluarganya.

Sebagian pendapat mengatakan, jika si penjual menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan para pedagang yang menjual dengan sistem kredit, hukumnya haram dengan alasan tambahan harga itu berhubungan dengan waktu. Hal ini sama saja dengan riba.

Bagaimanapun, mayoritas ulama memperbolehkan jual-beli kredit karena pada asalnya boleh. Nash yang mengharamkannya pun tidak ada.

Imam Syaukani berkata, "Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid Billah, dan Jumhur berpendapat boleh berdasarkan umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat."

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB II

Riba

15. Membayar Riba dengan Uang Riba

Tanya:

Orangtua saya menabung di bank konvensional. Mereka mengamanahkan tabungan itu kepada saya. Lalu, saya memindahkan seluruh uang tabungan itu ke bank syariat. Dalam uang tabungan tersebut terdapat uang hasil bunga sekitar 600 ribu rupiah (berdasarkan data pada buku tabungan bank konvensional). Rencananya uang riba itu akan saya keluarkan untuk fasilitas-fasilitas umum.

Sementara itu, ibu seorang sahabat saya berutang kepada tetangganya dengan sistem riba bunga bulanan. Karena ingin melepaskan ibunya dari riba, sahabat saya ingin segera melunasi pokok pinjaman beserta bunganya. Bolehkah saya menggunakan uang riba dari tabungan orangtua saya untuk melunasi utang ibu sahabat saya?

Jawab:

Cukup satu baris kalimat untuk menjawab masalah Anda: tidak boleh bersedekah dengan uang haram.

Melepaskan seseorang dari jeratan utang adalah perbuatan yang sangat mulia. Allah Swt. akan mengganti dengan harta yang lebih baik. Namun, jika uang yang Anda gunakan untuk menolong bukanlah uang halal, nilai pahalanya justru akan lenyap. Allah Swt. tidak akan menerima ibadah yang bersumber pada sesuatu yang tidak halal.

Uang hasil bunga bank adalah riba dan hukumnya termasuk uang haram. Uang ini tidak sah digunakan untuk hal-hal yang bersifat kebajikan amal, seperti

membangun masjid, pesantren, madrasah, sekolah, rumah yatim, atau sumbangan-sumbangan lain yang diniatkan untuk mendapatkan nilai pahala.

Dalil keharaman berbuat kebajikan dengan uang haram disampaikan oleh Rasulullah saw.:

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik (suci). Dia tidak menerima pemberian kecuali dari sumber yang baik (suci) pula."

Sebagai muslim, kita diharamkan memakan rezeki kecuali dari sumber-sumber yang jelas kehalalannya.

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari rezekimu.
–QS. Al-Baqarah: 172

Wallahu a'lam bishshawab.

16. Arti Riba

Tanya:

Saya membeli kios di pertokoan yang sedang dibangun dan akan selesai dalam beberapa bulan. Penjual memberi harga (misalnya) Rp100.000,00. Pembayarannya boleh dicicil selama sekian waktu. Jika saya bermaksud membayar kontan, akan diberi potongan 10%.

Pertanyaan saya: Apakah jual-beli bangunan yang belum jadi sama dengan jual-beli "*ijon*"? (Maaf kalau salah istilah, maksud saya seperti membeli buah/padi

yang belum panen). Apakah jual-beli ini mengandung unsur riba? Apabila hal ini dilarang agama, apa yang harus saya lakukan apabila sudah telanjur membayar dengan memilih cara mencicil?

Jawab:

Untuk pertanyaan pertama, dalam sistem syariat Islam kita tidak mengenal istilah "*ijon*". Sementara itu, untuk menjawab pertanyaan kedua, berikut saya berikan beberapa perbandingan agar permasalahannya lebih jelas.

Kehalalan Mencicil Harga

Membeli barang dengan mencicil hukumnya boleh. Akad jual-beli tetap sah meski pembayaran tidak langsung dilunasi. Pembayaran di sini boleh dilakukan secara tunai maupun secara angsuran alias dicicil. Yang penting adalah ketika akad, pilihan untuk membayar tunai atau cicilan harus dijatuhkan dengan pasti. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi kerancuan dalam sistem akad tersebut.

Kehalalan Menjual dengan Harga Berbeda

Hukum Islam juga memperbolehkan penjualan harga barang yang berbeda-beda untuk waktu yang berbeda pula. Kadang harga tinggi, kadang harga turun.

Urusan menaikkan atau menurunkan harga ini merupakan hak pedagang. Jika pembeli dan pedagang sudah menyepakati suatu harga dan kedua belah pihak merasa rida, akad jual-beli itu halal. Contohnya adalah jika Anda menjual bahan kebutuhan pokok. Tentu harganya akan berbeda setiap hari—kadang naik, kadang turun.

Harga Total Cicilan Lebih Tinggi

Dari dua contoh transaksi halal di atas, Anda juga boleh menggabungkan keduanya. Artinya, Anda dihalalkan membedakan nilai harga jual untuk pembayaran yang dilakukan kontan dan pembayaran yang dilakukan dengan cicilan, asalkan nilai total harga harus ditetapkan pada awal transaksi dan tidak boleh diubah. Anda juga harus memilih satu dari dua pilihan pembayaran.

Dalam hal pembelian kios Anda, disediakan dua penawaran yang harus Anda pilih salah satunya. Pilihan pertama, harga 100 ribu, pembayaran boleh dicicil beberapa kali hingga nilainya mencapai 100 ribu. Lalu ada pilihan kedua dengan harga 90 ribu, syaratnya harus dibayar tunai pada awal akad. Hal ini menghemat 10%, seperti yang Anda sebutkan. Akad jual-beli ini halal hukumnya selama Anda menetapkan salah satu pilihan dan menghindari terjadinya riba. Riba bisa terjadi seandainya nilai harga beli kios itu semakin bertambah selama belum lunas. Untuk yang disebutkan terakhir, jelas diharamkan oleh Allah Swt.

Wallahu a'lam bishshawab.

17. Mendapat Tugas Menghitung Riba

Tanya:

Saat ini saya bekerja sebagai asisten pribadi keuangan bagi seorang atasan yang suka meribakan uang, seperti meminjamkan uang dengan bunga, meminjamkan uang dengan jaminan saham, dan jual/beli saham (saya dengar hal ini juga riba). Atasan saya ini sangat bunga *oriented.*

Tugas saya adalah menghitung, menjalankan, dan menyarankan mana yang lebih menguntungkan baginya, terlepas dari halal-haramnya.

Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah saya ikut berdosa karena ikut dalam transaksi tersebut?
2. Apakah gaji yang saya terima halal?
3. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan ini?

Jawab:

Seseorang yang membantu terlaksananya sebuah transaksi ribawi akan ikut berdosa dan mendapat laknat dari Allah Swt.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. telah menegaskan hal ini.

"Sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberi makan orang lain dengan riba, dua saksinya, dan pencatatnya."

-HR. Ibnu Hibban no. 1053, Al-Bazzar dalam Musnad-nya no. 2016 dan Al-Marwazi dalam As-Sunah (159-161) dengan sanad hasan

Dalam hadis tersebut, yang dilaknat bukan hanya orang yang mendapat untung dari riba karena uangnya dipinjamkan dan mendapat bunga, melainkan juga orang yang dirugikan karena harus membayar bunga riba. Bahkan yang jadi saksi, termasuk yang mencatat traksaksi ribawi, juga terkena laknat.

Pekerjaan Anda tidak lepas dari unsur menyukseskan traksaksi ribawi secara langsung. Ancaman laknatnya sudah jelas dan tegas.

Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Ada banyak jalan! Anda tidak perlu takut karena Allah Swt. pasti berlaku adil; Dia tidak akan membiarkan Anda mati kelaparan.

Pertama, secara pelan-pelan dan hati- hati bicaralah kepada atasan Anda tentang keuntungan dan kerugian sistem riba, yaitu kaitannya dengan halal dan haram. Proses mengubah cara pandang seseorang yang gila riba pasti tidak mudah. Mungkin masih lebih mudah menghentikan kebiasaan seorang pecandu rokok. Pecandu rokok bisa berhenti merokok kalau sudah masuk ruang ICU lantaran jantungnya tidak berfungsi dengan baik, sementara orang yang melakukan riba, apalagi mendapat keuntungan daripadanya, tidak mengalami kesusahan fisik yang bisa membuatnya kapok, kecuali hidayah dari Allah Swt. Pada unsur hidayah inilah sebenarnya Anda punya peran. Allah Swt. memberikan hidayah pada manusia, namun Anda bisa menjadi perantara hidayah untuk atasan Anda.

Kedua, tentu saja risiko Anda dipecat sangat tinggi karena dianggap sudah tidak kooperatif lagi dengan atasan. Menurút pandangan saya, lihatlah dunia ini secara luas. Siapa tahu dengan pemecatan, Anda justru bisa mendapat pekerjaan baru yang lebih berkah, aman, dan sesuai syariat Islam. Siapa sih orang yang mau menolak rezeki halalan thayyiban?

Selain tawakal kepada Allah Swt., ada baiknya Anda mulai mencari peluang untuk pindah kerja. Niat di hati saja sudah merupakan ibadah karena niat Anda memang mulia, yaitu mendapatkan nafkah yang halal. Jika niat itu bisa direalisasikan, tentu akan lebih baik.

Selama Anda belum dapat peluang menemukan pekerjaan lain, setidaknya Anda punya niat untuk keluar. Jangan lupakan ajakan dan dakwah agar atasan berhenti dari riba. Siapa tahu Allah Swt. mendengar dakwah Anda dan karena itu Dia memberikan hidayah kepada atasan Anda. Siapa yang tahu, bukan?

Wallahu a'lam bishshawab.

18. Meminjam Uang dari Bank untuk Kredit Rumah

Tanya:

Saat ini banyak sekali bank yang menawarkan berbagai pinjaman, salah satunya kredit perumahan. Awalnya saya merasa tertolong, tapi dalam hati kecil sangat menyesal karena melihat total pembayaran utang yang harus saya bayarkan mencapai dua kali lipat harga aslinya.

Apakah hukum bagi orang yang sudah telanjur berutang? Apakah nasabah yang meminjam karena terjepit kebutuhan juga termasuk mengamalkan riba?

Jawab:

Terlibat dalam sistem transaksi ribawi, baik sebagai penjual atau pembeli, hukumnya haram. Rasulullah saw. bersabda:

Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, penulisnya, dan dua orang saksinya. Dia berkata, "Mereka sama."

-HR. Muslim

Mengapa mereka dianggap sama? Karena tidak mungkin ada orang yang makan keuntungan dari riba (yang meminjamkan uang) kalau tidak ada yang memberi makan (yang meminjam dengan pengembalian plus bunga). Siapa pun yang terlibat dalam transaksi riba akan ikut dilaknat, termasuk yang mencatat, bahkan yang sekadar menjadi saksi. Semuanya punya andil.

Kredit Rumah

Pada zaman orde lama dan awal orde baru, pemerintah melarang keberadaan bank syariat. Namun saat ini berbeda; bank syariat banyak berdiri. Sejak 1991, sudah berdiri bank syariat pertama di Indonesia. Kini, semua bank sudah memiliki cabang atau divisi syariat. Bank syariat ada di mana-mana. Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk setia pada bank konvensional. Haram hukumnya kita masih saja berkutat dan terjebak dengan bank antisyariat.

Kecuali, seperti kasus Anda, yaitu telanjur berurusan dengannya. Tugas kita adalah mengusahakan untuk keluar dari jerat-jerat riba itu. Silakan datangi bank syariat terdekat untuk mendapatkan informasi kemungkinan *over credit*.

Wallahu a'lam bishshawab.

19. Pinjam Uang pada Bank Konvensional untuk Beli Motor

Tanya:

Saya sudah menghubungi bank syariat untuk meminjam dana membeli sepeda motor. Sayang, bank syariat yang saya hubungi belum dapat melayani pinjaman dalam jumlah kecil.

Membeli secara kredit ke perusahaan pembiayaan jauh lebih mahal daripada meminjam uang ke bank konvensional. Karena kondisi ini, bolehkan saya meminjam uang dari bank konvensional?

Jawab:

Kalau Anda ingin membeli sepeda motor dengan cara mencicil, Anda tidak perlu pergi ke bank konvensional untuk pinjam uang. Juga tidak perlu ke bank syariat bila mereka memang tidak punya kredit pinjaman sekecil itu. Toko penjual sepeda motor biasanya memiliki sistem kredit yang nilai *mark-up*-nya sudah pasti. Hal ini tidak bisa disamakan dengan kredit sistem bunga yang haram. Sistem penjualan kredit seperti ini tidak diharamkan dalam syariat meski harga akhirnya lebih tinggi dibandingkan harga aslinya, asalkan harganya tetap dan pasti.

Kredit diperbolehkan dalam hukum jual-beli Islami dan dikenal dengan istilah *bai'bit taqshith* atau *bai' bits-tsaman'ajil.* Untuk keterangan lengkapnya, Anda bisa membaca tanya-jawab pada bagian Jual-Beli yang membahas Jual-Beli dengan Cara Kredit.

20. Program Investasi di Internet

Tanya:

Sekarang banyak program investasi di internet atau yang disebut HYIP (High Yield Investment Program). Di sini kita menanamkan modal berupa uang, lalu sambil berinternet kita mendapat bunga dari uang tersebut. Apakah program investasi ini termasuk riba?

Jawab:

Benar sekali! Kalau sudah disebutkan bahwa keuntungan investasi itu didapat dari bunga sekian persen per bulan atau per tahun dari jumlah uang yang diinvestasikan, jelas sekali ini adalah investasi ribawi.

Hukumnya haram dan tidak ada sedikit pun perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharamannya.

Riba ini termasuk riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain dengan syarat pengembaliannya harus dengan bunga. Prinsip keharamannya ada pada bunga, tidak peduli persentasenya rendah sekali ataupun ditujukan sebagai modal bergerak yang mendatangkan keuntungan. Bila kemudian sistem ini dijajakan lewat internet sebagai investasi *online* atau apa pun namanya, secara prinsip ribanya tetap ada. Hukumnya jelas tetap haram.

Lain halnya bila investasi *online* itu menerapkan sistem bagi hasil. Jika keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama, barulah investasi *online* itu halal dan diberkahi.

Sebaiknya Anda berhati-hati mencermati iklan dan peluang berinvestasi, baik di media internet ataupun media cetak, bahkan di media yang berbau Islam sekalipun. Seringkali iklan-iklan seperti ini justru muncul di media yang dekat dengan Islam. Mungkin karena redaksi kurang teliti atau kurang mengerti.

Semoga Allah Swt. melindungi kita dari ancaman api neraka karena niat ikhlas kita untuk meninggalkan harta haram akibat riba.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.
-QS. Al-Baqarah: 278

Maka jika kamu tidak mengerjakan, ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.
-QS. Al-Baqarah: 279

Kalaupun di antara kita ada yang sudah telanjur melakukannya, semoga Allah Swt. memaafkan dan mengampuni, selama dirinya bertobat dan segera menghentikannya.

Wallahu a'lam bishshawab.

21. Hukum Bunga Bank

Tanya:

Saya termasuk anti bunga bank, tapi saya juga menggunakan produk bank konvensional untuk keperluan beli rumah dan biaya nikah.

Namun, saya pernah membaca keterangan bahwa sesuatu baru dikatakan riba jika di dalamnya terdapat unsur eksploitasi satu pihak kepada pihak lain. Karena dalam hal bunga bank konvensional tidak ada pihak yang dieksploitasi, bunga bank tidak termasuk riba.

Bagaimana menurut Islam sebenarnya?

Jawab:

'Illat haramnya riba bukan terletak pada unsur eksploitasi. *'Illat* adalah sifat (alasan) yang tampak dan tetap, yang di atasnya dibangun sebuah hukum. Yang menjadi *'illat* dalam pengharaman riba adalah praktik riba itu sendiri. Bila unsur riba terpenuhi, praktik itu riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, bila unsur riba tidak terpenuhi, praktik itu bukan riba sehingga hukumnya tidak haram.

Mengalihkan *'illat* riba pada unsur eksploitasinya justru bukan tindakan yang tepat. Sama seperti saat kita mengatakan daging babi haram karena cacing pita

yang dikandungnya. Jadi, kalau cacing pitanya bisa dimusnahkan, apakah daging babi menjadi halal?

Begitu juga soal zina. Perbuatan ini diharamkan karena merusak nasab dan keturunan. Ini jelas salah kaprah, karena penyebab keharaman zina bukan semata-mata agar nasab tidak tercampur, juga bukan untuk menghindari penyakit kelamin. Kalau memang itu alasannya, sebelum berzina pasangan tidak sah bisa saja datang ke dokter untuk memeriksakan kesehatan kelamin mereka. Atas pemeriksaan dokter mereka dikatakan sehat, lalu mereka berzina dengan alat pencegah kehamilan. Yang mereka lakukan membuat mereka terhindar dari penyakit kelamin sekaligus percampuran nasab yang rancu. Lalu, apakah zina menjadi halal dengan cara seperti itu? Tentu tidak.

Sama halnya dengan keharaman babi. Bukankah babi bisa dimasak steril sehingga cacing pita dan virusnya mati semua? Tapi apakah kemudian hal ini menyebabkan daging babi menjadi halal?

Keharaman riba bukan karena ada satu pihak menindas pihak lain, melainkan karena ketetapan Allah Swt., langsung dari langit. Allah Swt. sebagai pencipta manusia tidak suka manusia melakukan praktik keuangan dengan jalan ribawi. Riba sudah diharamkan sejak 1.400 tahun lalu, bahkan sejak Nabi Adam as. diturunkan ke muka bumi. Semua agama Samawi kompak dan sepakat mengharamkan riba.

Riba yang menjelma menjadi bunga bank hukumnya tetap riba. Tidak perlu ragu untuk mengatakan riba adalah hal yang haram.

Perbedaan Pendapat tentang Bunga Bank

Fatwa seseorang bisa berubah, sesuai data dan input yang diterimanya. Hal ini pernah terjadi kepada Al-

Imam As-Syafi'i yang mengubah ijtihadnya. Setelah bertahun-tahun bertahan pada *qaul qadim*, beliau kemudian mengubahnya menjadi *qaul jadid*.

Kita bisa memilah pendapat yang menghalalkan bunga bank menjadi dua jenis. Pertama, mereka yang ikhlas dalam berfatwa dengan segala keterbatasan informasi yang mereka miliki saat itu. Kedua, mereka yang sejak awal punya niat tidak baik sehingga berani menentang hukum Allah Swt.

Keharaman Bunga Bank

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah
   Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada bagian b dan c: Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal—bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat atau sesuatu yang tidak diketahui (hukumnya) oleh kebanyakan manusia.

2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
   Ada dua pendapat dalam *bahtsul masail* (pembahasan masalah) di Lampung tahun 1982. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram. Yang kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga menyatakan bunga bank hukumnya syubhat.

3. Organisasi Konferensi Islam (OKI)
   Semua peserta sidang OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan pada Desember 1970 telah menyepakati dua hal:

- Praktik bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariat Islam.
- Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Mufti Negara Mesir
   Keputusan Kantor Mufti Mesir konsisten sejak 1900 hingga 1989, menetapkan keharaman bunga bank dan mengategorikannya sebagai riba yang diharamkan.

5. Konsul Kajian Islam
   Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba. Ditetapkan bahwa tidak ada keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang, seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Di antara 300 ulama itu tercatat nama seperti Syeikh Al-Azhar, Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa', dan Dr. Yusuf Al-Qardlawi. Konferensi ini juga dihadiri para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.

22. Pinjaman dari Perusahaan

Tanya:

Saya mendapat pinjaman dari perusahaan untuk perumahan. Memang ada hitungan bunganya, tapi dibandingkan bank konvesional maupun bank syariat, cicilan per bulannya sangat rendah sehingga sangat membantu saya mewujudkan impian memiliki rumah. Bagaimana hukum pinjaman ini?

Jawab:

Islam adalah agama solusi, bukan agama penghambat. Tidak ada masalah dalam kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh syariat Islam.

Kebutuhan Anda untuk dapat pinjaman tentu sangat dipahami oleh syariat Islam. Dan Islam selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan ekonomi manusia. Kalaupun Islam mengharamkan bunga, bukan berarti Islam ingin membuat hidup manusia semakin sulit, juga bukan ingin ekonomi kita semakin sempit. Sebaliknya, ketika mengharamkan riba, Islam menginginkan keadilan, kemudahan, kepercayaan, juga persaudaraan.

Sejak awal sistem ekonomi kita sudah terkontaminasi praktik ribawi, karena itu timbul semacam kesan dalam alam bawah sadar bahwa riba itu seolah sulit dihapus, mustahil dihindari, atau tidak mungkin dielakkan. Sayangnya, tidak sedikit umat Islam secara tidak sadar terbawa arus pemikiran ini. Padahal, setiap orang tahu riba merugikan, bahkan termasuk biang keladi kehancuran ekonomi bangsa.

Akad Memengaruhi Hukum

Suatu hal yang sering luput dari perhatian kita adalah masalah akad muamalat. Sering kali kita terjebak dengan tujuan, tapi lupa dengan halal-haram akadnya. Meski tujuannya baik, kalau akadnya telah ditetapkan keharamannya, seharusnya kita cari bentuk akad yang lain. Dengan kata lain, kita menyesuiakan bentuk akadnya.

Syariat Islam menawarkan banyak pilihan akad yang halal dan bisa memberi solusi. Contohnya adalah akad *murabahah, mudharabah, bai'bits-tsaman ajil,* bahkan *rahn (gadai). Semuanya bisa dimainkan dan jadi solusi,* demi terhindar dari akad ribawi.

Untuk mendapatkan rumah, Anda bisa menggunakan akad kredit sesuai syariat, misalnya harga rumah itu dibayarkan oleh pihak ketiga. Lalu Anda membeli dari pihak ketiga secara mengangsur dengan nilai harga yang telah di-*mark-up.* Cara ini halal 100% selama harga *mark-up* sudah disepakati kedua belah pihak dan tidak diubah lagi.

Cara lainnya adalah sistem pinjaman dengan jaminan. Anda meminjam uang tanpa bunga, namun Anda harus mengagunkan harta lain dan dititipkan kepada pihak yang memberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman uang kepada Anda tidak boleh memungut bunga dari Anda, tetapi boleh memungut biaya penitipan harta Anda. Dari situlah dia mendapat keuntungan. Sistem ini 100% halal dan dibenarkan dalam syariat Islam dan dikenal dengan transaksi gadai.

Masih banyak lagi cara yang belum saya sebutkan, yang hukumnya halal dan bisa jadi solusi cerdas. Jika setiap muslim mau belajar tentang ilmu syariat, khususnya fikih muamalat, kita bisa terhindar dari transaksi haram. Semoga Allah Swt. memberikan

kemudahan kepada kita untuk menjalankan roda kehidupan ini dengan cara-cara yang dibenarkan-Nya.

23. Simpanan di Koperasi

Tanya:

Apabila seseorang menyimpan modal usaha di koperasi dan koperasi tersebut memberikan jasa atas simpanan tersebut, apakah pemberian jasa simpanan tersebut termasuk kategori riba bagi penanam modal?

Jawab:

Pertanyaan ini akan terjawab dengan melihat sistem yang diterapkan oleh koperasi. Kalau koperasi itu menerapkan sistem bunga, sistem itu hukumnya riba yang diharamkan. Tetapi kalau menggunakan sistem bagi hasil, bebas dari riba, hukumnya halal.

Sistem bunga atau bagi hasil diukur dari alur transaksinya, bukan semata berdasarkan istilah yang digunakan. Sebab tidak sedikit orang yang menggunakan bahasa penghalus, misalnya biaya administrasi, biaya ini atau biaya itu, tetapi hakikatnya adalah bunga. Meskipun namanya bukan bunga, jika hakikatnya bunga, tetap haram hukumnya.

Nama koperasi tidak harus selalu bernuansa syariat untuk bisa menerapkan sistem yang halal. Demikian juga sebaliknya; belum tentu yang namanya syariat selalu menggunakan sistem yang dihalalkan Islam. Sebagai contoh, koperasi bernama "Koperasi Syar'i'ah", belum tentu halal dalam tiap transaksinya. Apalagi bila koperasi itu menjual barang-barang yang diharamkan, seperti khamar, atau mungkin barang yang tidak

disepakati ulama tentang kehalalannya—seperti rokok dan sejenisnya. Dalam hal ini nama tinggal nama; esensi dan hakikatnya entah ke mana.

Esensi Riba

Suatu transaksi peminjaman uang disebut riba apabila ada konsekuensi kelebihan dalam pengembaliannya. Misalkan, nasabah pinjam uang 1 miliar dan akan dikembalikan dalam tempo 2 tahun, namun nilai pengembaliannya harus menjadi 1 miliar plus 1 rupiah. Yang 1 rupiah itu adalah bunga yang diharamkan, apa pun sebutan untuknya.

Haram tidaknya bunga tidak ditentukan oleh nilai persentase atau nilai nominalnya, tetapi dari ada tidaknya ketentuan penambahan atau ziyadah atau *mark-up* dari sebuah transaksi peminjaman uang. Seringkali orang menyebut bahwa nilai tambah atau *mark-up* sebagai konsekuensi dari penyusutan nilai mata uang, lalu dengan mudahnya memberikan kehalalan atas kelebihan itu. Cara pandang seperti ini sebenarnya keliru, sebab penyusutan nilai mata uang tidak pernah bisa dijadikan tolok ukur penghalal transaksi ribawi.

Untuk menghindarinya, jangan gunakan mata uang rupiah untuk transaksi peminjaman uang. Gunakan saja mata uang yang stabil seperti euro, dollar, atau dinar dan dirham (emas dan perak). Dengan demikian tidak akan ada lagi alasan untuk menghalalkan riba dengan dalih penyusutan mata uang.

Sistem Bagi Hasil

Koperasi yang tidak berlabel syariat tetap sangat dimungkinkan menerapkan transaksi yang halal.

Setiap koperasi yang sistem keuangannya diatur dengan baik, pasti punya neraca dan laporan rugi

laba bulanan atau per periode. Dari sanalah dasar penghitungan bagi hasil kepada pemilik modal. Nilainya akan sangat tergantung dari aktivitas perubahan modal dan tingkat keuntungan yang didapat oleh koperasi tersebut. Inilah yang namanya bagi hasil.

Jika koperasi memberi jasa atas simpanan dengan nilai tertentu dari besar modal yang dipinjamkan, aroma riba sangat kuat tercium. Misalnya Anda menempatkan modal 100 juta, lalu tiap bulan Anda mendapat uang jasa yang tetap sebesar 2% atau sebesar 2 juta, ini adalah transaksi ribawi.

Simpan-Pinjam untuk Anggota

Untuk simpan-pinjam, anggota diberikan fasilitas untuk meminjam uang. Kalau akadnya pinjam, tidak boleh ada pungutan atau *mark-up* apa pun dari uang yang dipinjamnya. Akadnya bisa saja diganti penjualan, bukan pinjaman.

Anggota koperasi yang butuh modal untuk usaha bisa mendapatkan modal dari koperasi dengan sistem bagi hasil. Tiap bulan harus ada laporan rugi laba. Kalau sistem keuangannya baik, rugi laba akan langsung ketahuan. Keuntungan usaha bisa langsung dibagi dua, antara anggota dengan koperasi. Sayangnya, banyak orang mampu membuat usaha tetapi tidak bisa membuat laporan rugi laba. Hasilnya, sudah bisa dipastikan ketika harus membagi hasil usaha, dengan mudah langsung pindah ke sistem yang haram: pinjaman dengan bunga. Nauzu billahi min zalik.

Seorang anggota yang butuh uang untuk beli sepeda motor misalnya, bisa membeli kepada koperasi. Setelah jelas jenis dan tahunnya, koperasi akan membeli dari *showroom* lalu menjualnya kepada anggota tersebut. Untuk itu, koperasi boleh mengambil untung,

berapa pun nilai persentase keuntungannya. Sebagai konsekuensinya, anggota yang meminjam boleh membayar dengan cara mencicil dalam tempo 5 tahun. Itulah sistem yang halal, meski tidak pakai embel-embel syariat.

Kalau kepentingannya untuk hal-hal yang mendesak dan anggota itu lemah dari segi ekonomi, misalnya untuk membayar uang sekolah anak, koperasi harus membebaskannya dari bunga, sekecil apa pun nilainya. Bahkan kalau untuk sekadar mengganjal perut dan menyambung hidup, seharusnya koperasi berinfak kepada anggotanya; jangan dipinjamkan, tapi disedekahkan. Itulah guna koperasi.

Wallahu a'lam bishshawab.

24. Pinjam di Koperasi

Tanya:

Koperasi saya menyediakan pinjaman bagi anggotanya dengan bunga 10%. Misalnya si A pinjam dengan bunga 10%, 5% akan dimasukkan ke kas peminjam sebagai keuntungan, sementara 5% lagi dimasukkan ke kas koperasi sebagai laba koperasi. Laba koperasi digunakan untuk usaha operasi, dan tentunya laba hasil usaha koperasi akan diberikan ke anggota koperasi. Apakah pinjaman seperti ini termasuk riba?

Jawab:

Pinjaman itu 100% riba dan termasuk akad yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. Tidak ada kaitannya dengan keuntungan koperasi yang akan dikembalikan

kepada anggota, akad pinjam uang dengan keharusan pengembalian lebih dari yang dipinjamkan adalah riba, meskipun tujuan tambahan itu untuk kas koperasi atau keperluan seluruh anggotanya.

Prinsip dasar tentang hukum uang menurut syariat Islam tidak boleh disewakan. Meminjamkan uang dengan kewajiban pengembalian pokoknya serta tambahannya sama dengan penyewaan uang. Dalam Islam, yang boleh disewakan hanya barang atau jasa, bukan uang atau alat tukar lainnya seperti emas dan perak.

Lalu, adakah jalan keluar yang halal namun koperasi tetap bisa mendapatkan laba? Selalu ada jalan yang halal asalkan kita mau melakukannya. Caranya dengan mengubah akadnya menjadi akad *mudharabah* atau *murabahah* yang dihalalkan dalam Islam, bukan pinjaman berbunga seperti yang Anda ceritakan.

Sebagai ilustrasi sederhana, Anda sebagai anggota koperasi butuh sepeda motor. Daripada pinjam uang ke koperasi dengan bunga, lebih baik buat perjanjian bahwa koperasi membelikan motor untuk Anda, lalu Anda membayar secara angsuran kepada koperasi. Untuk jasa itu, koperasi berhak mendapatkan keuntungan dari penjualan motor. Misalnya harga asli di *showroom* 10 juta, koperasi membeli dan menjualnya kepada Anda dengan harga 12 juta dan boleh diangsur selama setahun.

Ini tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Anda dan koperasi tidak terkena haram riba dan kebutuhan Anda untuk punya motor pun terpenuhi. Sementara koperasi juga diuntungkan karena mendapat margin tertentu atas jasa menjual motor kepada anggotanya.

Mungkin Anda lalu bertanya, bagaimana seandainya yang dibutuhkan bukan motor, tapi uang sekolah, dana untuk berobat, atau kebutuhan primer yang lain? Saran

saya adalah koperasi perlu membedakan kebutuhan yang bersifat mendasar dengan yang bersifat umum. Untuk kebutuhan mendasar seperti biaya sekolah, berobat, dan sejenisnya, sebaiknya koperasi tidak mengambil keuntungan dari peminjaman uang tersebut. Itulah fungsi koperasi: memberi bantuan kepada yang memang sangat membutuhkan tanpa harus menzaliminya. Sedangkan untuk modal kerja atau kebutuhan pengadaan barang kebutuhan seperti kendaraan, membangun rumah, dan sejenisnya, koperasi boleh menerapkan sistem bagi hasil sesuai syariat Islam. Jadi, ada bantuan yang bersifat profit, ada juga yang bersifat sosial.

Wallahu a'lam bishshawab.
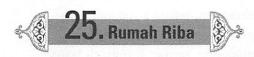
25. Rumah Riba

Tanya:

Membaca sebuah pertanyaan tentang pindah rumah beberapa saat lalu mengingatkan saya kembali bahwa rumah saya dan mungkin ribuan muslim lainnya adalah rumah riba. Hal ini membuat saya sedih. Dulu saya telah berusaha mencari bank berlabel syariat yang bisa memberikan pinjaman konsumtif seperti kepemilikan rumah, kendaraan, dan lain-lain. Namun, saat itu bank syariat masih sedikit dan mereka tidak menyediakan layanan tersebut.

Apa yang harus saya lakukan terhadap rumah saya, sementara saya sangat memerlukannya dan saat itu belum punya dana untuk membeli tempat tinggal baru? Intinya saya sekarang terjebak riba; bagaimana jalan keluarnya?

Jawab:

Cara keluar dari riba adalah dengan langsung melunasinya. Dengan demikian, Anda tidak terlibat lagi dengan segala bentuk riba yang menjerumuskan. Tapi, dari mana uangnya? Pasti itu pertanyaan Anda berikutnya, bukan?

Tenang saja, sekarang ini sudah bermunculan bank-bank syariat. Mereka menawarkan jasa pelayanan, antara lain untuk menolong orang-orang seperti Anda. Bank syariat bisa membayar lunas semua utang Anda sehingga rumah Anda sudah tidak terkena noda riba lagi. Anda bisa bernapas lega, lantaran tidak ada dosa yang membuntuti.

Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengatur kesepakatan dengan bank syariat, bagaimana mencicil akad kredit syariat. Mungkin ada sedikit biaya ekstra yang perlu Anda keluarkan, tetapi yang penting Anda bisa bebas dari riba.

Menurut yang saya dengar dari teman-teman di bank syariat, hampir semua bank syariat di negeri ini sudah memiliki pelayanan *over credit* seperti ini. Silakan Anda hubungi bank syariat pilihan Anda dan sampaikan masalah Anda kepada mereka.

Semoga Allah Swt. memudahkan jalan kita semua dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan diridai-Nya.

Wallahu a'lam bishshawab.

26. Fasilitas Pinjaman untuk Karyawan

Tanya:

Saya bekerja di sebuah BUMN yang menyediakan pinjaman bagi karyawan yang telah bekerja minimal 5 tahun, untuk kepemilikan rumah maupun kendaraan bermotor. Dalam klausul perjanjian dijelaskan bahwa karyawan peminjam akan dibebani "biaya administrasi" berupa bunga yang jauh di bawah bunga kredit yang berlaku di pasar. Prosedurnya adalah karyawan harus mengajukan permohonan pinjaman. Jika disetujui, karyawan akan mendapat pinjaman uang untuk membeli rumah/kendaraan. Pinjaman harus dikembalikan dengan dicicil. Apakah fasilitas pinjaman ini termasuk praktik riba?

Bila jawabannya "ya", jika praktiknya saya ubah dengan mengatasnamakan perusahaan sebagai pembeli dalam transaksi pembelian rumah/kendaraan, kemudian perusahaan menjualnya kepada saya yang pembayarannya dilakukan dengan angsuran, sudah dapatkah dianggap sebagai transaksi syar'i, yaitu *murabahah*?

Jawab:

Kalau melihat dua contoh kasus di atas, pada kasus yang pertama memang telah terjadi riba. Sebab inti transaksinya adalah pinjaman uang dengan kewajiban pengembalian plus bunganya.

Sedangkan pada kasus yang kedua, bisa dikatakan transaksi tersebut halal dan dibenarkan syariat. Inti transaksinya bukan pinjam uang, tetapi jual-beli. Tapi, ada syaratnya. Perusahaan tidak boleh mengeluarkan

pinjaman kepada Anda dalam bentuk uang tunai. Jika demikian, tetap saja judulnya pinjam uang dengan bunga.

Seandainya perusahaan tidak punya *source* dalam pengadaan barang dan terpaksa menggunakan jasa Anda, masih bisa dimungkinkan, tetapi harus ada dua transaksi yang berbeda atau terpisah. Pertama adalah transaksi penggunaan jasa Anda untuk pengadaan barang. Artinya, perusahaan boleh meminta tolong kepada Anda untuk menjadi wakil perusahaan dalam pengadaan barang (membelikan barang). Harus dipastikan bahwa posisi Anda bukan sebagai pihak yang membeli, tetapi sebagai "orang suruhan" pihak perusahaan. Maka dalam semua dokumen pembelian dan sebagainya, harus jelas tercantum nama kedua belah pihak: perusahaan sebagai pembeli, pihak kedua sebagai penjual.

Anda tidak perlu memegang uangnya, sebab dalam pembelian itu perusahaan akan langsung mentransfer uang kepada pihak yang menjual/produsennya. Keberadaan Anda hanya sebagai perwakilan dalam masalah memilih jenisnya, negosiasi harga, serta membantu mengurus semua dokumen. Transaksi harus tetap antara perusahaan Anda dengan penjualnya.

Setelah lengkap dan selesai transaksi yang pertama, barulah transaksi kedua dimulai, yaitu perusahaan menjual kembali rumah/kendaraan itu kepada Anda. Kali ini Anda adalah pembeli dan perusahaan adalah penjual.

Dalam hal ini, perusahaan berhak melakukan *mark-up* harga. Harga beli boleh dinaikkan beberapa persen ketika barang itu dijual kepada Anda. Misalnya, perusahaan membeli rumah secara tunai seharga 200 juta. Kemudian perusahaan menjual kembali mobil itu kepada Anda seharga 300 juta. Itu boleh dan halal.

Pembayaran dari pihak Anda boleh dilakukan dengan cara tunai ataupun kredit. Kalau kredit, Anda boleh

mencicil tiap bulan sebesar harga cicilan yang Anda sepakati dengan pihak perusahaan.

Meski sekilas terkesan mirip, kedua kasus di atas secara esensi sangat berbeda. Yang pertama haram, sedangkan yang kedua halal. Subhanallah.

Wallahu a'lam bishshawab.

27. Lembaga Keuangan Konvensional

Tanya:

Apakah lembaga keuangan konvensional itu haram? Apakah MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa lembaga tersebut haram? Karena tak jarang, ustaz atau minimal orang yang mumpuni dari segi agama bekerja di lembaga tersebut. Saya yang masih awam dalam segi agama juga bekerja di bank konvensional. Mohon pencerahan lebih lanjut, apakah secepatnya saya harus mencari pekerjaan lain?

Jawab:

Lembaga keuangan konvensional telah dinyatakan haram oleh semua ulama di dunia, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagi umat Islam yang masih terlibat dengan lembaga yang menjalankan praktik yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., jelas hukumnya haram.

Bunga bank konvensional yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga itu adalah harta haram. Kalau sampai tetap dijalankan juga, apalagi sampai masuk ke dalam perut, tentunya akan menghilangkan berkah pada diri kita.

Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), KH Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa status hukum bunga bank yang haram menurut syariat Islam, tidak perlu diperdebatkan lagi. Fatwa itu sudah dikeluarkan MUI sejak 2000. Saat fatwa tersebut dikeluarkan, bank syariat belum sebanyak sekarang. Karena itu, fatwa haram tersebut tidak mutlak atau bersifat darurat sehingga umat Islam masih diperbolehkan menggunakan sistem bunga.

Kini sudah banyak bank syariat. MUI pun mencabut status darurat tersebut. MUI menyatakan bahwa ulama dan perbankan syariat menganggap, dengan banyaknya bank syariat berdiri saat ini, sudah tidak tepat lagi jika kondisi darurat masih diberlakukan.

Berikut lembaga dunia Islam yang secara tegas mengharamkan bunga bank:

a. Lembaga Riset Islam Al-Azhar di Kairo sejak 1965.
b. Lembaga Fiqh Islam OKI di Jeddah sejak 1985.
c. Lembaga Fiqh Islam Rabithah 'Alam Islami di Mekkah sejak 1406 H.
d. Muktamar Bank Islam Kedua di Kuwait, 1983.
e. Fatwa Mufti Mesir tahun1989 yang telah menyepakati bahwa bunga bank adalah riba.

Hukum Bekerja di Lembaga Keuangan Konvensional

Sebagian ulama muslim, seperti Dr. Yusuf Al- Qardawi, memberikan rukhsah atau keringanan dalam kebolehan bekerja di bank-bank konvensional, asalkan dengan alasan-alasan yang bisa diterima, seperti kedaruratan dan tidak adanya lagi tempat untuk mendapatkan rezeki saat itu.

Hal-hal yang meringankan, di antaranya adalah tidak semua transaksi di perbankan tersebut haram. Ada transaksi-transaksi lain yang diperbolehkan, seperti penukaran mata uang, transfer, jasa penitipan di deposit box, dan lain-lain. Karena itu, tidak mengapa seorang muslim menerima pekerjaan tersebut—meskipun hatinya tidak rela—dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridai agama dan hatinya. Hanya saja, hendaklah ia rnelaksanakan tugasnya dengan baik, menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya, sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya:

"Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan."
–HR. Bukhari

Memang benar riba itu haram dan ulama telah sepakat bunga bank adalah riba yang diharamkan. Ayat dan hadis tentang riba cukup banyak dan kita sepakat dengan itu semua. Perlu kita sadari lembaga keuangan konvensional telah sedemikian menjamur di negeri Islam, sekadar memfatwakan keharaman bekerja pada bank belum tentu bisa mengikis keberadaan bank. Dalam kondisi seperti itu, yang kita butuhkan adalah sebuah proses. Islam tidak melarang umatnya melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama. Apabila tekad itu bulat, jalan pun akan terbuka lebar.

Setiap muslim yang memiliki kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hati, lisan, dan segenap kemampuannya melalui berbagai wasilah atau sarana

yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri menjadi sesuai dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, Islam melarang seseorang melupakan kebutuhan hidup yang oleh para fuqaha diistilahkan telah mencapai tingkat darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan seseorang menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah Swt.:

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
–QS. Al-Baqarah: 173

Jika sekarang sekian ratus ribu muslimin yang bekerja di bank konvensional tiba-tiba berhenti dan kehilangan penghasilan, siapakah yang akan menghidupi keluarga mereka? Apalagi kalangan produsen muslimin belum bisa memberikan alternatif pekerjaan lain dengan jumlah yang memadai untuk menampung semua karyawan tadi. Lalu apakah kita akan membiarkan sekian juta muslimin kelaparan tanpa alternatif jelas untuk mengatasinya?

Jalan keluar terbaik adalah mendirikan bank Islam atau bank syariat. Secara logika angka, daya serap lowongan pekerjaan pada bank-bank itu belum sebanding dengan pekerja di bank konvensional yang ada. Sehingga bila kita fatwakan keharaman mutlak untuk bekerja pada bank konvensional, kita masih belum bisa memberikan alternatif jalan keluar yang nyata bagi mereka untuk menyambung hidup.

Kalau kita mengatakan bekerja di bank konvensional haram, perlu dilihat terlebih dulu tentang alternatif

pekerjaan seseorang. Bila di depan matanya ada lowongan pekerjaan lain yang halal dan pasti, wajiblah baginya untuk berhenti dari bank konvensional. Tapi bila setelah berhenti keluarganya malah terlantar, tentu ini adalah mudarat. Begitu juga dengan ikut menyukseskan bank konvensional. Dalam konteks terdapat dua mudarat yang sama sekali tidak bisa dihindari, kita diminta memilih yang mudaratnya lebih kecil.

Wallahu a'lam bishshawab.

28. Bunga Bank untuk Keperluan RT

Tanya:

Saya sekarang mulai hijrah ke syariat dan menutup akun di bank konvensional. Saya berencana mengambil akumulasi bunga bank. Karena Rukun Tetangga (RT) sedang membutuhkan pengadaan kursi, bolehkah saya berikan uang bunga itu untuk keperluan pengadaan kursi?

Jawab:

Uang dari hasil pembungaan uang selain hukumnya haram, juga menjauhkan keberkahan. Karena itu, para ulama umumnya tetap mengharamkan penggunaan uang itu meskipun untuk orang lain. Alternatif yang banyak diajukan adalah mengembalikan uang itu kepada kepentingan publik, misalnya perbaikan jalan umum, penerangan umum, sarana saluran air, atau semua yang tidak bersifat kepemilikan pribadi atau kelompok.

Pengadaan kursi yang Anda ajukan menurut hemat saya masih eksklusif, sebab akan menjadi inventaris RT, bukan publik. Coba bandingkan dengan yang dicontohkan

para ulama, seperti keperluan perbaikan jalan, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh siapa saja dan kapan saja tanpa harus minta izin.

Bila RT mengadakan kerja bakti perbaikan jalan di lingkungan, atau membersihkan saluran air dan mengganti penerangan jalan umum, dana itu bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini yang akan merasakan manfaatnya siapa saja, bukan hanya warga setempat.

Perlu diketahui hal ini lebih merupakan ijtihad dan pendekatan subjektif dari saya. Mungkin saja ada pendapat lain yang kurang sejalan dengan apa yang saya sampaikan.

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB III

Asuransi

29. Hukum Asuransi dalam Al-Qur'an

Tanya:

Bagaimana hukum asuransi menurut Al-Qur'an?

Jawab:

Terus terang saja dalam Al-Qur'an tidak ada hukum asuransi. Karena itu, muncul spekulasi di kalangan umat Islam tentang hukumnya, apakah halal atau haram. Seandainya ada satu saja ayat Al-Qur'an dari jumlah ayat yang mencapai 6.000 lebih menyebutkan hukum asuransi, pastilah tidak akan muncul perbedaan pendapat. Sayangnya, bahkan dalam hadis nabawi tidak ada yang menyebut-nyebut hukum asuransi.

Mungkin Anda bertanya, kenapa urusan asuransi yang sedemikian erat kaitannya dengan manusia tidak disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunah? Apakah hal itu berarti Al-Qur'an dan As-Sunah tidak lengkap? Jawabnya karena praktik asuransi baru muncul jauh setelah Al-Qur'an diturunkan, belasan abad setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Pada masa turunnya, manusia belum melaksanakan asuransi atau sekian banyak bentuk praktik muamalat lainnya.

Karena tidak ada satu kata pun dalam Al-Qur'an atau As-Sunah yang menyebut kata "asuransi", para ulama mulai membedah hakikat asuransi. Muncul pendapat-pendapat di kalangan ulama tentang hakikat praktik ini, di antaranya sebagai berikut.

1. Asuransi Sama dengan Judi

   Allah Swt. dalam Al-Qur'an telah mengharamkan perjudian, sebagaimana dalam ayat berikut.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."
–QS. Al-Baqarah: 219

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
–QS. Al-Maidah: 90

Karena menurut sebagian ulama asuransi merupakan judi, mereka pun mengharamkannya. Judi memang diharamkan Al-Qur'an.

2. Asuransi Mengandung Unsur Riba
   Lewat penelitian panjang, sebagian ulama akhirnya menyimpulkan bahwa asuransi (konvensional) tidak pernah bisa dilepaskan dari riba. Misalkan, uang hasil premi dari peserta asuransi ternyata didepositokan dengan sistem riba dan pembungaan uang. Padahal yang namanya riba telah diharamkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an, sebagaimana bisa kita baca dalam ayat berikut.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.
–QS. Al-Baqarah: 278

Maka mereka dengan tegas mengharamkan asuransi konvensional karena alasan mengandung riba.

3. Asuransi Mengandung Unsur Pemerasan
Para ulama juga menyimpulkan asuransi mengandung unsur pemerasan. Apabila peserta asuransi atau pemegang polis tidak melanjutkan membayar premi asuransi, premi asuransi yang sudah dibayar akan hilang atau dikurangi. Al-Qur'an mengharamkan pemerasan atau pengambilan uang dengan cara yang tidak benar.

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.
–QS. Al-Baqarah: 188

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
–QS. An-Nisa: 29

4. Hidup dan Mati Manusia Mendahului Takdir Allah
Meski alasan ini kurang populer, harus diakui ada sedikit perasaan para peserta asuransi untuk mendahului takdir Allah.
Seharusnya kita hidup bertawakal kepada Allah. Kita tidak perlu menggantungkan diri kepada pembayaran klaim dari perusahaan asuransi jiwa karena takdir setiap orang telah ditentukan oleh Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an.

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka- sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
-QS. Ath-Thalaq: 3

Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.
-QS. Al-Hijr: 4

Itulah hasil pandangan beberapa ulama tentang asuransi.

Namun, beberapa ulama lain masih memperbolehkan asuransi, tentunya dengan beberapa pertimbangan. Antara lain mereka mengatakan Al-Qur'an sama sekali tidak menyebut hukum asuransi sehingga hukumnya tidak bisa diharamkan begitu saja. Semua perkara muamalat punya hukum dasar yang memperbolehkan, kecuali bila ada hal-hal yang dianggap bertentangan.

Jika sebuah transaksi asuransi bisa dihilangkan dari unsur perjudian, unsur riba, pemerasan, dan sikap mendahului takdir Allah, seharusnya tidak ada larangan untuk menjalankan praktik asuransi. Apalagi bila kedua belah pihak telah sepakat. Di samping alasan itu, ada juga pertimbangan lain yang sekiranya juga meringankan. Sistem asuransi dianggap dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif atau untuk pembangunan.

Asuransi 100% Halal

Jika Anda bingung memikirkan praktik asuransi itu haram atau tidak, sebaiknya Anda memilih perusahaan asuransi yang benar-benar menyatakan diri telah menggunakan sistem syariat.

Asuransi sistem syariat memiliki perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional, antara lain:

1. Prinsip akad asuransi syariat adalah *takafuli* atau tolong-menolong. Artinya, nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sementara itu, akad asuransi konvensional bersifat *tadabuli* atau jual-beli antara nasabah dengan perusahaan.
2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariat (premi) diinvestasikan berdasarkan syariat dengan sistem bagi hasil atau *mudharabah*. Sedangkan dalam asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
3. Premi yang terkumpul merupakan dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
4. Bila peserta terkena musibah, dana pembayaran klaim nasabah diambil dari rekening tabarru atau dana sosial seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku

pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

6. Adanya Dewan Pengawas Syariat dalam perusahaan asuransi syariat merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Dalam asuransi konvensional, hal itu tidak mendapat perhatian.

Wallahu a'lam bishshawab.

30. Asuransi Kesehatan Konvensional

Tanya:

Saya mohon tanggapan tentang hukum ikut asuransi kesehatan (ASKES). Apakah asuransi kesehatan konvensional haram?

Jawab:

Sebaiknya Anda memilih asuransi kesehatan yang menggunakan sistem syariat agar aman dari riba dan transaksi yang diharamkan. Hal itu berlaku selama Anda punya kekuasaan atau wewenang untuk memilih. Jika Anda dalam posisi tidak punya pilihan lain kecuali harus menerima bantuan dari asuransi konvensional secara pasif, hukumnya fleksibel.

Sebagai contoh, ketika kita membeli tiket pesawat terbang, secara otomatis harga tiket sudah termasuk biaya asuransi. Dan asuransi itu tentunya bukan asuransi syariat yang halal, melainkan asuransi konvensional

yang dikatakan haram oleh banyak ulama. Anda tidak punya pilihan lain kecuali secara tidak langsung menjadi "peserta" asuransi konvensional. Karena itu pula, kita tidak diharamkan naik pesawat terbang.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lalu pihak asuransi memberikan santunan, tentu kita tidak harus menampiknya. Santunan itu merupakan hak setiap penumpang yang mengalami kejadian di luar keinginan. Namun, sebagian ulama masih bersikeras menolak santunan dari pihak perusahaan asuransi karena menganggap uang itu uang haram. Uang pembayaran asuransi yang sudah digabungkan dengan harga tiket pun dianggap uang sia-sia.

Titik-Titik Keharaman Asuransi Konvensional

1. Akad asuransi konvensional nonsyariat adalah akad *gharar* atau sesuatu yang tidak pasti, karena masing-masing dari kedua pihak, yaitu peserta dan perusahaan asuransi, tidak mengetahui jumlah yang dia berikan dan jumlah yang dia ambil pada waktu melangsungkan akad.
2. Akad asuransi konvensional nonsyariat adalah akad *idz'an* atau penundukan. Maksudnya, ada pihak yang kuat—yaitu perusahan asuransi—yang menentukan syarat- syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Ada pula pihak yang lemah—yaitu peserta asuransi—yang secara umum tidak berdaya.
3. Akad asuransi konvensional nonsyariat mengandung unsur pemerasan karena peserta yang tidak bisa melanjutkan pembayaran akan kehilangan premi yang sudah dibayar atau dikurangi.

4. Pada perusahaan asuransi konvensional nonsyariat, uang masuk dari premi para peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktik ribawi. Kalaupun peserta diberi hak-haknya ketika melakukan klaim, uang yang digunakan untuk membayar klaim itu berasal dari deposito ribawi.
5. Asuransi konvensional nonsyariat termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai. Hal ini diharamkan dalam syariat Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.

31. Asuransi Jiwa dari Kacamata Islam

Tanya:

Bagaimana sebenarnya hukum mengikuti asuransi jiwa dari kacamata Islam?

Jawab:

Bila dilihat dari segi bentuk transaksi dan praktik ekonomi, bentuk-bentuk asuransi yang kita kenal sekarang ini umumnya masih merupakan asuransi konvensional. Kata konvensional sebenarnya sebuah penghalusan dari maksud sebenarnya. Maksud sebenarnya adalah asuransi yang tidak sesuai dengan hukum halal-haram dari kacamata syariat Islam.

Asuransi konvensional adalah produk sistem perekonomian non-Islam. Kalau diukur dengan batasan-batasan syariat, harus diakui bahwa di dalamnya banyak terkandung ketidaksesuaian dengan hukum halal-haram.

1. Akadnya Banyak Mengandung Gharar
   Akad asuransi konvensional banyak sekali mengandung hal-hal yang tidak jelas alias akad *gharar.* Maksudnya, masing-masing pihak penanggung dan tertanggung tidak mengetahui secara pasti jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil pada waktu melangsungkan akad.

   Orang yang ikut asuransi ini tidak bisa mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang akan dia dapatnya dari keikutsertaannya dalam sistem ini. Perusahaan asuransi pun tidak dapat mengetahui dengan pasti seberapa besar uang dari nasabah yang akan dia ambil. Kalaupun ada perhitungannya, semua masih berupa perkiraan atau asumsi. Padahal seharusnya akad ini merupakan akad yang jelas—berapa yang harus dibayar dan apa yang akan didapatkan.

   Akad yang bersifat *gharar* hukumnya diharamkan dalam syariat Islam. Sabda Rasulullah saw.:

   Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli dengan cara gharar.
   –HR. Muslim

2. Akad Penundukan
   Kelemahan kedua dari asuransi konvensional adalah akad *idz'an.* Maksudnya, akad penundukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pihak yang kuat adalah pihak perusahan asuransi, karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Pihak yang lemah adalah para nasabah atau pesertanya.

3. Mengandung Unsur Pemerasan
   Kasus asuransi yang terjadi di masyarakat sering kali mengandung unsur pemerasan. Ketika nasabah atau pemegang polis tidak bisa terus pembayaran premi, seringkali uang premi yang sudah dibayarkan menjadi hangus atau hilang, paling tidak dikurangi.

4. Mengandung Unsur Penipuan
   Walaupun biasanya hal-hal seperti ini sudah tertulis di dalam klausul dan ditandatangani pihak peserta asuransi, biasanya kurang dijelaskan saat penawaran. Demikian juga dengan risiko-risiko buruk yang akan terjadi, umumnya disembunyikan. Fakta di lapangan adalah bukti yang sulit dibantah, karena kasus-kasusnya memang nyata. Begitu banyak orang yang kemudian kapok berurusan dengan perusahaan asuransi yang cenderung tidak pernah mau berkompromi.

5. Diinvestasikan pada Lembaga Ribawi
   Perusahaan asuransi pada hakikatnya mengumpulkan uang dari masyarakat, lalu uang itu diinvestasikan lagi kepada pihak lain. Pihak lain ini tentu saja lembaga usaha dan bisnis dengan praktik ribawi, yang darinya pihak asuransi akan mendapat bunga dengan nominal sangat besar. Sebagian bunga inilah yang nantinya dijadikan uang pembayaran untuk peserta asuransi bila ada yang melakukan klaim.

   Ketika perusahaan asuransi membenamkan investasinya pada perusahaan dengan cara bunga atau riba, jelas haram hukumnya. Singkat kata, ketika seorang muslim ikut asuransi konvensional, dia sedang melakukan transaksi pembungaan uang alias riba yang mutlak haram.

Asuransi yang Dibenarkan dalam Syariat

Suatu bentuk asuransi diperbolehkan secara syariat jika tidak menyimpang dari prinsip dan aturan syariat Islam. Untuk itu, harus terpenuhi beberapa syarat prinsip, antara lain:

- Sistem asuransi harus dibangun atas dasar ta'awun atau saling bantu, tolong-menolong, saling menjamin, dan tidak berorentasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah Swt. berfirman: *"Dan saling menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan."*
- Sistem asuransi tidak boleh bersifat *mu'awadhoh* atau akad jual-beli yang menguntungkan. Tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan material. Yang diperbolehkan hanya kerja sosial yang bersifat *tabarru'* atau sumbangan. *Tabarru'* itu sama dengan hibah atau pemberian, karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, semua diselesaikan menurut syariat.
- Setiap anggota yang menyetor uang menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
- Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah uang dengan tujuan mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Ia akan diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan jamaah.
- Apabila uang itu akan dikembangkan, harus diinvestasikan pada lembaga keuangan nonribawi.

Sistem bunga dilarang, karena itu sistem bagi hasil *mudharabah* atau *murabahah*-lah yang bisa diterapkan.

Dan untuk terpenuhinya syarat itu, dikembangkanlah asuransi syariat. Sebab pada dasarnya dalam akad asuransi itu memang mengandung manfaat yang baik. Asuransi syariat adalah sebuah upaya untuk mendapatkan manfaat asuransi tapi dengan membuang semua sisi yang haram.

Wallahu a'lam bishshawab.

32. Asuransi yang Diperbolehkan

Tanya:

Saya berkeinginan mengambil asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kerugian. Yang ingin saya tanyakan, asuransi seperti apakah yang diperbolehkan dalam Islam?

Jawab:

Meski sudah memasyarakat dan lazim digunakan orang di seluruh dunia, kalau kita mau jujur dengan hati nurani, sebenarnya terdapat banyak kelemahan dalam asuransi yang kita kenal.

Selain keterangan yang sudah dijelaskan dalam tanya-jawab sebelumnya dalam bab Asuransi ini, berikut tambahan yang bisa saya berikan.

- Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai.
- Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Dengan segala kekurangan di atas, banyak ulama yang mengharamkan keikutsertaan kita dalam perusahaan asuransi konvensional. Asuransi dengan sistem seperti itu lebih dekat kepada perjudian.

Sebagai alternatif solusi yang jitu, cerdas, dan sesuai syariat, sebaiknya kita mengikuti program asuransi yang resmi menggunakan sistem syariat. Asuransi syariat sudah dikaji oleh para ulama, baik pada tingkat nasional maupun internasional, serta sudah difatwakan kehalalannya.

Asuransi syariat memiliki beberapa ciri utama:

1. Akad asuransi syari'ah bersifat *tabarru'* sehingga tidak mengenal premi melainkan infak atau sumbangan. Sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika bukan *tabarru'*, andil yang dibayarkan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, kurang dan tidak lebih. Bila terdapat kelebihan, itu merupakan kentungan hasil mudhorobah atau bagi hasil—bukan riba.
2. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* atau perjanjian yang wajib dilaksanakan bagi kedua belah pihak. Artinya, ketika anggota memberikan sumbangan, tujuannya bukan untuk mendapat imbalan. Kalaupun ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapatkan melalui izin yang diberikan jamaah atau seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama.
3. Dalam asuransi syariat tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah, seperti dalam asuransi takaful.

4. Akad asuransi syariat bersih dari *gharar* dan riba. Perusahaan asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara konvensional yang ribawi. Yang dibolehkan hanyalah sistem syariat, yaitu bagi hasil. Selain itu, jenis usahanya pun harus dipilih yang halal, misalnya tidak boleh untuk pabrik minuman keras, rokok, usaha hiburan maksiat, dan sebagainya.
5. Asuransi syariat kental akan nuansa kekeluargaan.

Dari segi keuntungan duniawi maupun ukhrawi, asuransi syariat memiliki keunggulan, antara lain:

1. Prinsip akad asuransi syariat adalah takafuli atau tolong-menolong. Artinya, nasabah yang satu menolong nasabah lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli atau jual-beli antara nasabah dengan perusahaan.
2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariat (premi) diinvestasikan berdasarkan syariat dengan sistem bagi hasil atau *mudharabah*. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
3. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
4. Bila ada peserta yang terkena musibah, dana pembayaran klaim nasabah diambilkan dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta

yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.
6. Adanya Dewan Pengawas Syariat dalam perusahaan asuransi syariat merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, hal itu tidak mendapat perhatian.

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB IV

Gadai

33. Gadai Sawah

Tanya:

Bagaimana hukumnya menggadaikan sawah? Haramkah perbuatan menggadaikan sawah?

Jawab:

Titik pangkal masalah dalam urusan gadai sawah adalah, bolehkah sawah yang digadaikan itu diambil hasilnya oleh pihak yang meminjamkan dana? Dalam hukum asalnya, gadai adalah transaksi peminjaman uang dengan jaminan berupa harta benda. Jadi, sawah itu sebenarnya hanya barang jaminan yang dititipkan, seperti seseorang menitipkan kendaraan di tempat parkir. Karena merupakan barang titipan, seharusnya sawah tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak yang diberi titipan. Padahal kita tahu bahwa tujuan awal gadai sawah bukan sekadar pinjam uang atau titipan, tetapi untuk mendapatkan hasil panen.

Sederhananya, ada ulama yang memperbolehkan sawah itu digarap pihak yang meminjamkan uang, namun umumnya ulama malah mengharamkannya.

Kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan Al- Hanafiyah, hukum sistem gadai sawah seperti ini boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya. Akan menjadi batal saat pihak pemilik sawah tidak mengizinkan sawahnya digarap.

Landasan syariat atas kebolehannya itu—menurut ulama Al-Hanafiyah—adalah logika kepemilikan. Jika orang yang memiliki harta sudah membolehkan, mengapa harus diharamkan? Bukankah yang berhak mengambil manfaat adalah pemilik harta? Dan kalau

pemilik harta sudah memberi izin, kenapa harus dilarang?

Mayoritas Ulama Mengharamkan

Kalau kita telusuri, umumnya para ulama selain ulama Al-Hanafiyah mengharamkan pihak yang mendapat titipan harta gadai untuk memanfatkan harta gadai tersebut. Tidak peduli dengan izin ataupun tanpa izin pemiliknya. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah saw. berikut.

"Semua pinjaman yang melahirkan manfaat, hukumnya riba."

Mayoritas ulama, seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat, bila seseorang berutang uang dengan menggadaikan sawahnya, sawah itu tidak boleh diambil manfaatnya—tidak boleh ditanami dan tidak boleh dipetik hasilnya oleh pihak yang menerima gadai—baik dengan izin pemilik sawah ataupun tanpa izinnya.

Kerjasama Bagi Hasil

Selain dengan cara gadai, ada jalan lain yang bisa digunakan, yaitu akad bagi hasil, atau yang sering disebut *muzara'ah* atau *musaqah*.

Dalam hal ini, para petani yang tidak punya sawah bisa bekerja sama dengan orang yang punya lahan sawah. Sawah itu lalu digarap oleh petani. Setelah panen, hasilnya bisa dibagi dua dengan adil, sesuai kesepakatan awal.

Sewa Lahan

Cara lain adalah dengan sewa lahan. Petani boleh menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah untuk sekian lama, dan dia membayar sewanya di awal.

Atas pembayaran sewa tersebut, petani berhak menanaminya sekehendak hatinya, serta tentunya berhak pula mengambil hasil panennya, seberapa pun besarnya.

Tidak ada istilah bagi hasil panen, karena sawah telah disewa penuh untuk sekian tahun dan telah dibayar biaya sewanya. Apakah panen berhasil atau tidak, tidak ada pengaruhnya dalam masalah bayar sewa.

Wallahu a'lam bishshawab.

34. Hukum Menggarap Sawah Gadai

Tanya:

Bagaimana hukumnya orang yang menggadaikan sawah dengan uang? Misalnya seperti ini:
A = Pemilik Sawah
B = Orang yang memiliki uang

A sedang butuh uang dalam jumlah besar, namun dia hanya memiliki sawah yang tidak seberapa luas. A ingin menggadaikan sawahnya kepada B dengan ketentuan:

a) A dapat uang dari B yang jumlahnya memang tidak sesuai dengan luas sawah. Jumlah uang lebih besar daripada harga sawah.
b) B berhak menggarap sawah A dan hasilnya untuk B.
c) Ketika waktu kesepakatan gadai selesai, A harus mengembalikan uang yang besarnya sama dengan yang dipinjamkan B kepada A. Hak garap sawah B pun tidak ada lagi, artinya hak sawah dikembalikan kepada A.
d) Kalau ternyata A tidak punya uang saat kesepakatan gadai habis, kesepakatan gadai

diperpanjang lagi sampai A memiliki uang untuk mengambil barang gadaiannya (sawahnya).

Bagaimana hukum gadai seperti ini?

Jawab:

Dalam hukum gadai atau *rahn*, para ulama memiliki beberapa hukum yang disepakati dan beberapa bagian lain yang tidak disepakati.

Para ulama sepakat akad gadai adalah akad *istitsaq* atau jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial. Karena itu, orang yang sedang memberikan pinjaman uang dan menerima titipan harta gadai tidak boleh memanfaatkan harta itu. Dalam kasus pihak yang berutang dan menitipkan hartanya sebagai jaminan memberi izin dan memperbolehkan hartanya dimanfaatkan pihak pemberi dan penerima jaminan, para ulama mengutarakan pendapat yang berbeda-beda.

1. Pendapat Mayoritas Ulama Selain Hanafiyah

   Umumnya, para ulama selain ulama Hanafiyah mengharamkan pihak yang dititipi harta gadai untuk memanfatkan harta gadai yang sedang dititipkan oleh pemiliknya—dengan izin pemilik ataupun tanpa izinnya.

   Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.:

   Rasulullah saw. bersabda,"Semua pinjaman yang melahirkan manfaat, hukumnya riba. "

   Kalau menggunakan pendapat mayoritas ulama—Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah—sawah orang yang berutang uang dengan menggadaikan sawahnya tidak boleh diambil manfaatnya. Artinya,

sawah itu tidak boleh ditanami atau dipetik hasilnya oleh pihak yang menerima gadai, baik dengan izin pemilik sawah ataupun tanpa izinnya.

2. Pendapat Hanafiyah

Menurut pendapat kalangan mazhab Al-Hanafiyah, hukumnya boleh, selama ada izin dari pemilik harta yang digadaikan itu.

Landasan syariat atas kebolehannya adalah logika kepemilikan. Bila orang yang memiliki harta sudah memperbolehkannya, hukumnya halal. Bukankah yang berhak untuk mengambil manfaat adalah pemilik harta? Kalau pemilik harta sudah memberi izin, kenapa pula harus dilarang?

Dengan demikian, pertanyaan Anda sudah terjawab. Ada ulama yang memperbolehkan sawah itu untuk digarap pihak yang meminjamkah uang, namun umumnya ulama mengharamkannya.

Kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan Al-Hanafiyah, hukum sistem gadai sawah seperti ini boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya. Akan menjadi batal saat pemilik sawah tidak mengizinkan sawahnya digarap.

Wallahu a'lam bishshawab.

35. Muamalat Gadai dalam Islam

Tanya:

Apakah praktik pegadaian dibenarkan secara hukum syariat? Kalau dibenarkan, bagaimana bentuknya? Mohon dijelaskan juga mengenai prinsip pegadaian yang dibenarkan dalam Islam.

Jawab:

Dalam istilah fikih, gadai dikenal dengan sebutan *ar-rahn*. Para ahli fikih sepakat memperbolehkan praktik gadai, asalkan tidak terdapat praktik yang dilarang, seperti riba atau penipuan. Pada masa Rasulullah saw., praktik *rahn* pernah dilakukan. Kita dapati banyak riwayat tentang hal itu dan salah satunya adalah hadis berikut.

Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya.
–HR. Bukhari dan Muslim

Dulu orang menggadaikan kambingnya. Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutupi biaya pemeliharaan.

"Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya.... Kepada orang yang naik, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya."
–HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari no. 2329, kitab *ar-Rahn*

Dari kedua hadis di atas kita simpulkan bahwa Rasullulah saw. mengizinkan kita melakukan praktik gadai, bahkan kita diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan sebagai penutup biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan ladang ijtihad para pengkaji keuangan syariat, sehingga gadai atau *rahn* menjadi produk keuangan syariat yang cukup menjanjikan.

Secara teknis, gadai syariat dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Perum Pegadaian, perusahaan

swasta, perusahaan pemerintah, atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan bank. Praktik gadai syariat sangat strategis mengingat citra pegadaian memang telah berubah sejak enam-tujuh tahun terakhir. Pegadaian kini tidak lagi dipandang sebagai solusi bagi masyarakat kalangan bawah saja, namun juga bagi pengusaha yang ingin mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

Sebagai contoh, produser film dakwah membutuhkan biaya untuk memproduksi filmnya. Dia bisa menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar puluhan juta rupiah. Setelah filmnya laku dan bayaran sudah diterima, secepatnya ia tebus mobil yang digadaikannya. Bisnis jalan, produksi jalan, dan likuiditas pun lancar.

Unsur dan Rukun *Rahn*

Dalam praktiknya, gadai secara syariat memiliki beberapa unsur:

1. *Ar-Rahin*

   Ar-Rahin adalah orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.

2. *Al-Murtahin*

   Al-Murtahin adalah orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.

3. *Al-Marhun* atau *Ar-Rahn*

   Al-Marhun atau *Ar-Rahn* adalah barang yang digadaikan atau dipinjamkan.

4. *Al-Marhun bihi*

   Adalah uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.

Rukun Gadai

Dalam praktik gadai, beberapa rukun menjadi kerangka penegaknya, di antaranya:

Al-'Aqdu, yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi *rahn*. Yang termasuk rukun *rahn* adalah hal-hal berikut.

a) Ada lafaz, yaitu pernyataan perjanjian gadai. Lafaz dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud melakukan perjanjian gadai antara pihak yang bersangkutan.
b) Ada pemberi dan penerima gadai; keduanya haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dianggap cakap melakukan suatu perbuatan hukum sesuai ketentuan syariat Islam.
c) Ada barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang itu adalah milik si pemberi gadai. Barang gadaian kemudian berada di bawah pengawasan penerima gadai.
d) Ada utang yang bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Demikian sekilas tentang hukum gadai.
Wallahu a'lam bishshawab.

36. Persentase Biaya Titipan Barang yang Digadai dan Waktu Gadai

Tanya:

Saat ini saya memiliki usaha kecil berupa kios pulsa dan ponsel. Belakangan saya dihadapkan dengan mahasiswa rantau (kios saya berdekatan dengan kampus dan kosan mahasiswa) dan warga sekitar yang berkeinginan menggadaikan ponsel sekadar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya masih belum berani memberikan pinjaman kecuali untuk hal yang saya anggap sangat mendesak, itu pun dengan niat sekadar membantu, tidak berharap mendapat keuntungan karena saya khawatir membuat riba.

Dari banyaknya permintaan untuk menggadaikan ponsel, saya melihat peluang usaha memberikan pinjaman dengan ponsel sebagai jaminan. Yang ingin saya tanyakan:

1. Berapa persentase maksimal dari biaya penitipan yang diperbolehkan dalam Islam?
2. Bagaimana agar persentase titipan itu tidak termasuk riba?
3. Berapa waktu minimal dan maksimal jatuh tempo yang layak sesuai dengan hukum Islam? Berapa kali pula perpanjangan dari jatuh tempo yang diperbolehkan?

Jawab:

Benar bahwa transaksi gadai bisa menjadi salah satu solusi masalah keuangan. Dalam hukum Islam, asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi, secara umum hukum gadai memang dibenarkan.

Hal yang harus Anda perhatikan adalah Anda tetap diharamkan meminjamkan uang dengan mengambil bunga, walaupun sudah ada jaminan berupa ponsel. Bunga adalah bunga dan hukumnya selalu haram.

Yang boleh Anda lakukan adalah meminjamkan uang tanpa serupiah pun mengambil bunga atau apa pun kamuflase istilahnya. Misalnya Anda meminjamkan uang sebesar sejuta rupiah, saat dikembalikan hak Anda hanya sejuta rupiah juga. Tidak ada hak apa pun di luar itu.

Jadi, tidak ada istilah persentase dan lama masa peminjaman. Bahkan kalaupun uang yang Anda pinjamkan baru dikembalikan 100 tahun lagi, tetap saja Anda diharamkan mengambil kelebihannya. Kelebihan pengembalian uang pinjaman telah disepakati sebagai riba yang diharamkan dalam syariat. Dan sekali diharamkan, akan selamanya haram.

Lalu, Bagaimana Mendapatkan Keuntungan?

Keuntungan dalam masalah gadai didapat dari biaya sewa tempat barang jaminan. Persis dengan tempat penyewaan lahan parkir, orang yang punya kendaraan harus membayar ongkos sewa parkir, bukan? Tarifnya tergantung lama waktu parkir dan juga jenis kendaraan. Sewa lahan parkir mobil biasanya lebih mahal daripada sepeda motor. Demikian juga hitungan waktunya; semakin lama parkir, harga sewa tentu semakin mahal. Walau hal ini tidak berlaku seragam—ada pengurus lahan parkir yang tidak menerapkan kebijakan harga berdasarkan lama waktu parkir—pada dasarnya tetap sama, yaitu penyewa lahan dikenai biaya.

Untuk gadai ponsel, Anda bisa membuat tarif dengan memperhitungkan harga dan lama waktu penitipan. Misalnya, untuk ponsel dengan harga sekitar 1 jutaan, harga titipannya Rp1.000,00 per hari. Dalam sebulan,

biaya sewanya menjadi Rp30.000,00. Ini sekadar perumpamaan. Yang penting, tarif harus disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana umumnya tawar-menawar dalam jual-beli.

Wallahu a'lam bishshawab.

37. Hukum Gadai dalam Syariat

Tanya:

Berdasarkan hukum syariat Islam, apakah gadai diperbolehkan? Adakah ijab tertentu yang bisa menghalalkan atau mengharamkannya?

Jawab:

Dalam istilah fikih, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Bentuknya adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan. Berarti, barang yang dititipkan dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

Dasar transaksi ini adalah firman Allah Swt.:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."
–QS. Al-Baqarah ayat 283

Selain itu, gadai juga disebutkan dalam hadis syarif berikut.

"Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya."
–HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari no. 2329, kitab *ar-Rahn*

Hukum Gadai

Gadai secara hukumnya diperbolehkan asalkan tidak terkandung unsur-unsur ribawi. Bahkan beberapa kali tercatat Rasulullah saw. mengadaikan harta bendanya.

Rasulullah saw. pernah ditanya tentang seseorang yang menggadaikan kambingnya, apakah kambing itu boleh diperah oleh orang yang dititipi kambing itu. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasullullah saw. mengizinkan kita mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itulah yang kemudian dijadikan dasar ijtihad para pakar keuangan syariat, sehingga gadai atau *rahn* ini menjadi produk keuangan syariat yang menjanjikan.

Namun, pegadaian yang sering kita saksikan di negeri kita ini, banyak yang melanggar aturan syariat. Praktik ini dilakukan sekadar untuk pembungaan uang atau utang yang jelas-jelas diharamkan dalam semua agama Samawi. Karena itu, hukum pegadaian seperti ini jelas haram.

Sebagai contoh pegadaian yang menyimpang: Seseorang menggadaikan mobilnya dan mendapatkan uang pinjaman sebesar 50 juta. Uang pinjaman ini adalah utang yang harus dibayarkan pokok dan bunganya. Selama pokok pinjaman belum dikembalikan, bunganya terus berkembang. Bisa saja jumlah utangnya membengkak menjadi 100 juta.

Dalam gadai secara syariat, tidak ada pembungaan uang pinjaman. Yang ada hanya biaya penitipan barang. Ketika seseorang menggadaikan mobilnya, dia berkewajiban membayar biaya penitipan mobil. Dan biaya seperti itu wajar terjadi. Silakan baca keterangan lengkap di bagian ini pada bahasan mengenai Persentase Biaya Titipan Barang yang Digadaikan dan Waktu Gadai.

Jadi, perbedaan utama antara gadai syariat dengan gadai haram adalah pengenaan bunga. Pegadaian syariat bebas bunga, yang ada hanyalah biaya penitipan barang.

Dalam perkembangannya, gadai yang sesuai syariat ternyata memiliki potensi pasar yang besar sehingga di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariat telah berkembang pesat. Di negeri kita pun sekarang banyak pegadaian dengan sistem syariat, atau yang dikenal dengan nama Pegadaian Syariat.

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB V

MLM

38. Multi Level Marketing yang Halal

Tanya:

Saya ingin bertanya mengenai penjualan barang dengan sistem multi level. Apakah diperbolehkan dalam agama Islam, mengingat kita mendapat laba?

Misalnya, saat pertama menjadi *dealer*, kita mendapat keuntungan atau komisi 25%. Dalam waktu misalnya 1 bulan, jika penjualan kita mencapai target dan kita bisa merekrut anggota baru, kita akan naik tingkat dan mendapat komisi 40%. Begitu seterusnya, sampai bisa mencapai komisi lebih dari 50%.

Jawab:

Secara umum, mengambil keuntungan dalam sebuah mata rantai pemasaran tidak dilarang. Bahkan komisi itulah yang selama ini mendasari setiap bentuk pemasaran produk, mulai dari pabrik ke distributor, agen hingga ke tingkat pengecer. Perbedaannya nyaris tidak ada, kecuali di dalam sistem MLM. Semua pengecer, bahkan sampai tingkat konsumen, selalu diiming-imingi menjadi stokis, agen, distributor, atau lainnya.

Iming-iming? Ya, saya lebih cenderung menyebutnya "iming-iming" karena bentuknya memang rayuan. "Kalau bisa menjual sekian dan sekian, level Anda akan naik menjadi Silver, Gold, Emerald (atau apalah istilahnya). Dan Anda bisa segera pensiun dini, keluar dari kantor dan menerima *passive income* 100 juta setiap bulan."

Apa ini kalau bukan iming-iming? Coba perhatikan lagi; kalau dapat sekian dan sekian, Anda bisa tur keliling Eropa, bahkan bisa punya kapal pesiar. Wow, tentu sangat menggiurkan...sekaligus menyesatkan! Seolah-

olah, hanya dengan membeli dan menjual benda-benda itu, seseorang bisa tur keliling Eropa atau punya kapal pesiar. Padahal pemilik produknya sendiri belum tentu punya kapal pesiar!

Satu hal yang paling fatal dan sering kali kita pun "kecolongan", ada yang mengakui MLM mereka paling syar'i, sekalipun dalam masalah bohong. Bohong? Ya, bohong. Sebab para konsumen, yang paling cerdas sekalipun, kadang kecele, mengira akan dapat komisi sekian dan sekian, tapi ternyata hanya dapat secuil. Membuat kecewa dan kesal, bukan?

Perhatikan, berapa banyak jenis usaha pemasaran dengan sistem MLM yang bubar jalan dan gulung tikar, termasuk yang pakai embel-embel syariat.

Hukum Dasar MLM

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam urusan transaksi, selama MLM bersih dari unsur terlarang seperti riba, *gharar*, *dharar*, dan jahalah.

MLM sendiri masuk dalam bab Muamalat, yang pada dasarnya mubah atau boleh. Merujuk kepada kaidah bahwa Al-Aslu fil Asy-yai Al-Ibahah, hukum segala sesuatu itu pada asalnya boleh. Dan hal ini termasuk muamalat. Begitulah ketentuannya sampai suatu saat ada hal-hal yang membuatnya harus dilarang atau diharamkan dalam syariat Islam.

Jika MLM itu menerapkan riba dalam pemutaran dananya, atau ada indikasi terjadinya *gharar* atau penipuan—baik kepada downline ataupun *upline*—jelas hukumnya haram. Begitu juga jika terjadi *dharar*, yaitu hal-hal yang membahayakan, merugikan, atau menzalimi pihak lain—entah dengan mencelakakan atau menyusahkan. Tidak tertutup kemungkinan ada unsur jahalah atau ketidaktransparanan dalam sistem

dan aturannya. Belum lagi masih ada perdebatan di sebagian kalangan tentang keharaman samsarah ala samsarah.

Singkat kata, kita tidak bisa terburu-buru memvonis bisnis MLM itu haram sebelum meneliti dan membedah "isi perut"-nya dengan pisau analisis syariat yang "tajam dan tepercaya".

Teliti dan Ketahui dengan Pasti

Sebelum Anda memutuskan untuk bergabung dengan sebuah MLM, pastikan bahwa di dalamnya tidak ada ke-4 hal tersebut. Carilah keterangan dan perdalam terlebih dulu wawasan dan pengetahuan Anda atas sebuah tawaran ikut dalam MLM, jangan terlalu terburu-buru tergiur dengan tawaran cepat kaya dan seterusnya.

Sebaiknya Anda harus yakin terlebih dulu bahwa produk yang ditawarkan jelas kehalalannya, baik zatnya maupun metodenya. Karena sebagai penjual, Anda harus bertanggungjawab atas barang yang Anda jual.

Legalisasi Syariat

Alangkah baiknya bila seorang muslim menjalankan MLM yang sudah ada legalisasi syariatnya. Yaitu perusahaan MLM yang tidak sekadar mencantumkan label dewan syariat, melainkan fungsi dewan syariatnya benar-benar berjalan. Sehingga syariat bukan berhenti pada label tanpa arti. Artinya, kalau kita datangi kantornya, ustaz yang mengerti masalah syariatnya ada dan siap menjelaskan letak halal dan haramnya.

Anda berhak menanyakan kepada pengawas syariat dasar pandangan kehalalan produk dan sistem MLM tersebut. Mintalah kepadanya dạlil atau hasil kajian syariat yang lengkap untuk Anda pelajari dan bandingkan dengan para ulama yang juga ahli di bidangnya.

Itulah fungsi dewan pengawas syariat pada sebuah perusahaan MLM. Jadi, jangan terlalu mudah untuk mengatakan bebas masalah sebelum Anda yakin dan tahu persis bagaimana dewan syariat di perusahaan itu memastikan kehalalannya.

Hindari Produk Musuh Islam

Seorang muslim sebaiknya menghindari menjalankan perusahaan yang memusuhi Islam baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bukan tidak mungkin ternyata perusahaan induknya malah menjadi donatur musuh Islam dan keuntungan bisnis digunakan untuk membunuh saudara kita di belahan bumi lainnya.

Pada dasarnya kita boleh bermumalat dengan nonmuslim, selama mereka mau bekerjasama yang menguntungkan dan juga tidak memerangi umat Islam. Tetapi memasarkan produk musuh Islam saat ini sama saja dengan berinfak kepada musuh kita untuk membeli peluru yang merobek jantung umat Islam.

Jangan Sampai Berdusta

Hal yang paling rawan dalam pemasaran gaya MLM adalah batasan tipis antara kejujuran dan kebohongan. Biasanya, orang-orang yang diprospek akan dijejali dengan beragam mimpi untuk jadi miliuner dalam waktu singkat, atau bisa punya rumah real estate, mobil *built-up* mahal, apartemen mewah, kapal pesiar, dan ribuan mimpi lainnya.

Dengan rumus hitung-hitungan yang dibuat seperti masuk akal, akhirnya banyak yang terbuai dan meninggalkan profesi sejatinya atau yang kita kenal dengan istilah "pensiun dini". Dengan objek orang miskin, semakin menjadilah mimpi pada siang bolong itu, persis dengan mimpi menjadi tokoh-tokoh dalam dunia sinetron TV.

Simbol-simbol kekayaan seperti memakai jas dan dasi, pertemuan di gedung mewah atau ke mana-mana naik mobil seringkali menjadi jurus pemasaran. Pencitraan diri sebagai distributor yang makmur seringkali terasa sangat dipaksakan. Bahkan istilah yang digunakan pun sengaja diambil dari bahasa asing, yaitu sales, manager, general manager, atau istilah-istilah keren lain, seolah-olah tempatnya bekerja adalah perusahaan mewah kelas international. Padahal—misalnya—sebenarnya hanya berjualan obat.

Saya tidak mengatakan bahwa trik ini haram, hanya saja cenderung menjual mimpi. Masyarakat awam yang kurang luas wawasannya pun dengan mudah bisa tertipu.

Hati-Hati Mengeksploitasi Dalil

Yang harus turut diperhatikan adalah penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya untuk melegalkan MLM. Misalnya, orang mengatakan profesi Rasulullah saw. adalah pedagang. Yang benar adalah beliau memang pernah berdagang dan ketika masih kecil memang pernah diajak berdagang. Hal ini terjadi jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Setelah menjadi nabi, beliau tidak lagi menjadi pedagang. Pemasukan (*ma'isyah*) beliau berasal dari harta rampasan perang atau *ghanimah*, bukan dari hasil jualan atau menawarkan barang dagangan, apalagi dengan sistem MLM. Khadidjah ra. bukanlah *upline* nya sebagaimana Maisarah bukan downline-nya.

Jadi, jangan karena yang akan diprospek umat Islam, ustaz yang punya banyak jamaah, atau tokoh yang berpengaruh, dengan santainya kita tancap gas tanpa memeriksa kembali dalil yang digunakan.

Ada juga yang berdalih sistem MLM merupakan sunah nabi. Mereka mengandaikannya dengan dakwah

berantai/berjenjang yang dilakukan oleh Rasulullah saw. pada masa itu. Padahal apa yang dilakukan Rasulullah saw. tidak bisa dijadikan dalil sistem penjualan berjenjang adalah sunah Rasulullah. Sebab ketika melakukan dakwah berjenjang, Rasulullah saw. tidak sedang berdagang dengan memberi barang/jasa dan mendapatkan imbalan materi. Dalam hal ini tidak ada transaksi muamalat perdagangan. Kalaupun ada *reward*, itu adalah pahala dari Allah Swt., bukan berbentuk uang pembelian.

Jangan Sampai Kehilangan Kreativitas dan Produktivitas

MLM sering menjanjikan orang menjadi kaya mendadak, karena itu banyak orang yang tertarik mengikutinya. Dan karena menggunakan sistem jaringan, dalam waktu singkat bisa terkumpul sejumlah orang yang siap menjual rupa-rupa produk.

Yang harus diperhatikan, jika semua orang masuk dalam jaringan MLM alias menjadi sales produk industri, jangan sampai jiwa kreativitas dan produktivitas umat menjadi loyo apalagi mati. Umat Islam butuh orang-orang yang mampu berkreasi, mencipta, melakukan aktivitas seni, menemukan hal-hal baru, mendidik, memberikan pelayanan kepada umat, dan aneka pekerjaan mulia lainnya. Kalau semua potensi umat tersedot dalam bisnis pemasaran, matilah kreativitas umat.

Etika Penawaran

Salah satu hal yang paling "mengganggu" dari sistem pemasaran langsung adalah metode pendekatan penawarannya. Metode ini merupakan ujung tombak sistem penjualan langsung. Namun, kadang metode inilah yang menimbulkan masalah.

Biasanya para distibutor selalu dimotivasi untuk mencari calon pembeli. Istilah yang sering digunakan adalah prospek. Sering kali hal itu dilakukan tanpa pandang bulu atau suasana. Misalnya seorang teman lama yang sudah sekian tahun tidak pernah muncul tiba-tiba menghubungi kita. Kemudian dia menyatakan niat untuk bertemu. Begitu sudah bertemu, dia menawarkan suatu produk yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Karena kawan lama, kita tidak enak hati menolak tawarannya. Akhirnya, kita bukan saja membeli barang yang dia tawarkan, tapi juga ikut menjadi anggota.

Saat menawarkan produk dengan sejuta alasan inilah distributor bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. Suasana jadi terganggu karena penawaran MLM. Tak jarang karena penawaran MLM, pengajian berubah menjadi ajang bisnis. Kegiatan rapat, perkuliahan, dan kesempatan penting lain berubah menjadi ajang transaksi. Apa pun yang tidak pada tempatnya tentu akan mengganggu.

Wallahu a'lam bishshawab.

39. Fatwa Haram MLM

Tanya:

Bagaimana sebenarnya kacamata Islam menanggapi bisnis MLM? Adakah fatwa ulama yang mengharamkan MLM?

Jawab:

Multi Level Marketing adalah sistem penjualan yang belum pernah dikenal sebelumnya dalam dunia Islam. Literatur fikih klasik tidak memuat hal mengenai MLM.

Sejak masuk ke Indonesia sekitar tahun '80-an, jaringan bisnis penjualan langsung (direct selling) MLM terus marak dan subur menjamur. Model bisnis ini kian berkembang setelah badai krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis bagi pemain asing maupun lokal. Contohnya adalah CNI, Amway, Avon, Tupperware, Sun Chlorella, DXN dan Propolis Gold, serta yang berlabel syariat atau Islam.

MUI Jawa Timur: MLM Haram

Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram untuk bisnis multi level marketing (MLM). Bisnis MLM diharamkan karena dalam praktiknya terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dan semacam bujukan.

Fatwa haram bisnis MLM dikeluarkan MUI Jatim 23-24 Desember 2009. Dalam rapat kerja dan ijtima yang digelar di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, MUI Jatim menilai mudarat bisnis MLM lebih banyak daripada manfaatnya.

Menurut pandangan MUI Jatim, MLM adalah salah satu model bisnis yang mengembangkan kaki-kaki penjualan untuk menguatkan keuntungan selain juga penjualan produk itu sendiri. Namun, kaki-kaki yang berada di bawah dinilai hanya dijadikan alat bagi yang di atas untuk mengeruk keuntungan.

Hukum haram untuk bisnis model MLM ini merupakan satu di antara 15 item yang akan direkomendasikan MUI Jatim kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jatim.

Pendapat Kyai Haji Abdus Somad Buchori Ketua MUI Jatim, diharamkannya bisnis MLM tersebut sebenarnya sudah lama. Fatwa haram ini dikeluarkan karena dalam praktiknya bisnis MLM mengandung unsur *gharar* atau

ketidakjelasan dan ada semacam bujukan. Akibatnya, yang ikut dalam bisnis tersebut banyak yang menjadi korban.

Dalam Islam, prinsip jual-beli harus jelas barangnya, ada transaksinya, dan kedua belah pihak saling menyetujui. Hal ini jelas berbeda dari bisnis MLM yang hanya mengutamakan keuntungan semata dan murni kapitalistik. Kasus MLM Pohon Emas atau Pomas adalah salah satu contoh MLM yang telah banyak memakan korban. Banyak orang tertarik dan menyerahkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan dari poin Pomas yang nilainya berlipat ganda dari harta yang diserahkan.

Fatwa haram untuk bisnis MLM ini bertujuan menggerakkan umat muslim berbisnis dengan baik dan benar sesuai ajaran Islam. Jika fatwa ini tidak dihiraukan, MUI Jatim mengembalikan kepada pelaku bisnis yang bersangkutan. Pihaknya hanya bisa merekomendasikan hal ini kepada pemerintah, dengan harapan bisa disosialisasikan dan ditindaklanjuti.

Tidak Semua Haram

Tidak semua bentuk MLM haram hukumnya, mengingat setiap perusahaan yang menerapkan sistem MLM punya variasi yang sangat beragam. Menurut catatan APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia), saat ini terdapat sekitar 200-an perusahaan yang menggunakan sistem MLM dan masing-masing memiliki karakteristik, spesifikasi, pola, sistem, dan model tersendiri. Karena itu, untuk menilai satu per satu perusahaan MLM sangat sulit sekali. Perlu dilakukan kajian syariat secara khusus satu per satu secara mendalam dengan melibatkan banyak pakar syariat dan perdagangan untuk melakukannya.

Wallahu a'lam bishshawab.

40. Program Saving Plan (Dana Pensiun)

Tanya:

Di tempat saya bekerja, saat ini ada program yang dinamakan Saving Plan (Dana Pensiun). Sistemnya, setiap bulan gaji kita dipotong sebesar 3% dan tiap bulan perusahaan akan memberikan subsidi sebesar 6% dari gaji kita. Total dana yang disisihkan per bulan adalah 9% dari gaji. Dana ini akan diserahkan ke lembaga pengelolaan dana pensiun konvensional. Ketika karyawan pensiun, dana ini akan diberikan beserta perhitungan bunga di dalamnya (yang dinamakan hasil investasi).

Bagi karyawan yang mengundurkan diri sebelum masa pensiun, dia hanya mendapatkan akumulasi dari pemotongan 3% dari gaji per bulan ditambah pengembangannya. Program ini bersifat tidak wajib. Bagi yang tidak mengikuti program ini, tiap bulan gajinya tidak akan dipotong 3%, juga tidak akan mendapat subsidi 6% dari perusahaan. Artinya, saat pensiun orang yang bersangkutan tidak akan mendapatkan dana ini. Tujuan dari program ini adalah karyawan tetap betah bekerja di perusahaan sampai masa pensiun.

Pertanyaan saya, bagaimana hukum program dana pensiun ini bila dilihat dari:

1. Bunganya
2. Jenis bisnis/usaha dari lembaga keuangan tersebut. Sebagai informasi, lembaga keuangan ini cukup besar dan terkenal di Indonesia yang berpusat di luar negeri. Terdengar kabar pula bahwa grup dari lembaga keuangan ini

mendukung usaha misionaris—saya belum bisa membuktikan kebenarannya.

3. Bolehkah kita mengikuti program ini dan kelak hanya mengambil pokoknya saja (9%) tanpa memperhatikan jenis bisnis dari lembaga keuangan ini?

Jawab:

Sebenarnya apa yang dilakukan lembaga keuangan ini sudah bagus dan sangat membantu. Apalagi sebagai pegawai swasta yang biasanya tidak punya pensiun, program dana pensiun seperti ini tentu bisa membantu persiapan hari depan. Bentuk ini bisa menjadi solusi yang baik asal dikelola secara profesional dan tentunya sesuai prinsip-prinsip syariat. Masalahnya, justru dalam pandangan syariat program ini masih perlu dikritisi ulang.

Salah satunya yang paling berat adalah sistemnya yang masih menggunakan sistem ribawi. Khusus untuk masalah riba, semua ulama sepakat akan beratnya dosa bagi pelakunya. Bahkan Allah Swt. memaklumatkan perang terhadapnya. Jarang sekali ada dosa yang sampai membuat Allah Swt. geram hingga mengajak berperang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.
-QS. Al-Baqarah: 278-279

Ini menunjukkan bahwa keharaman sistem riba bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng atau dianggap main-mainan. Riba adalah permusuhan dan perang kepada Allah Swt. secara terbuka. Bayangkan, kita makhluk yang lemah dan pasti mati beraninya menantang Allah, Tuhan Pencipta jagad raya, berperang. Sungguh sikap yang bodoh! Orang cerdas pasti tidak akan mau mengambil risiko sebesar itu hanya dengan iming-iming jaminan hari tua.

Apalah artinya jaminan hari tua kalau harta yang kita makan justru merupakan api neraka yang akan membuat siksa di neraka bertambah pedih?

Apalah artinya uang pensiun pada penghujung hidup kalau hanya menambah sengsara di alam baka?

Apalah artinya kebahagiaan sesaat di dunia ini kalau hanya akan memastikan kita disiksa dan disakiti selamanya di neraka?

Bukankah lebih nikmat kita hidup sederhana apa adanya, asalkan hati tetap lapang, dan nyaman? Saat mati pun insya Allah kita tidak punya tanggungan dosa berat.

Karena itu sebagai solusi yang baik, cobalah ganti sistem investasinya dengan yang menggunakan program syariat. Jika Anda teliti, mungkin ada satu-dua lembaga keuangan berbasis syariat yang mengembangkan program ini. Kalau Anda menemukannya, silakan ikuti. Insya Allah bermanfaat. Apalagi ada jaminan kehalalannya.

Karena program ini tidak wajib, buat apa repot-repot ikut dengan tidak mengambil bunganya? Apalagi keikutsertaan Anda sudah merupakan andil membesarkan lembaga keuangan nonsyariat itu. Anda juga tidak mau mengambil bunga, bukan? Dengan demikian, bunga itu akan membuat lembaga itu semakin untung. Jangan-jangan keuntungan yang Anda berikan

kepada lembaga ini lebih besar daripada infak Anda untuk masjid? *Nauzu billahi min zalik.*

Sebaiknya Anda mencoba merekomendasikan lembaga keuangan syariat untuk menangani dana pensiun seperti ini kepada kantor Anda. Selain aman dan sesuai syariat, ada nilai dakwahnya. Nantinya, dari setiap klien yang ikut program syariat ini, Anda akan mendapat pahala kebaikan.

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB VI

Pekerjaan

41. Menggunakan Fasilitas Kantor

Tanya:

Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, seperti kertas, telepon, dan sebagainya?

Jawab:

Setiap karyawan perusahaan selalu diberi peraturan. Dalam peraturan tersebut tertera jelas apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, termasuk tugas-tugas dan amanat yang harus dijalankan. Selain peraturan, para karyawan juga diberi hak berupa gaji, bonus, dan fasilitas, misalnya telepon, kendaraan, dan lainnya.

Berkaitan dengan pemberian fasilitas, terkadang ada aturan perusahaan yang kurang mendetail. Contohnya memberikan fasilitas kendaraan. Biasanya perusahaan kurang memberikan batasan dalam hal apa saja kendaraan boleh dipakai.

Fasilitas lainnya adalah telepon. Karena kekurangjelasan prosedur dan aturan, masalah tagihan telepon terkadang sering menjadi hal kecil yang membesar. Seharusnya pihak manajemen sudah mengantisipasi aturan perusahaan dalam penggunaan telepon agar tagihan tidak membengkak untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan kantor.

Sebagai contoh, suatu perusahaan memberi voucher pulsa dengan nilai tetap, misalnya Rp100.000,00/ bulan, kepada karyawannya. Pulsa ini boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Sedangkan untuk kepentingan kantor, barulah telepon kantor yang digunakan.

Dengan pengaturan ini, jika *fixed-line* kantor digunakan karyawan untuk kepentingan pribadi, hukumnya haram dan dosa. Semua milik kantor seharusnya digunakan untuk urusan kantor. Pembicaraan untuk urusan pribadi dan keluarga harus menggunakan pulsa karyawan sendiri.

Masih jelas di benak kita, Khalifah Umar mematikan lampu ruang kerjanya saat anaknya datang berkunjung untuk membicarakan masalah keluarga. Menurut Khalifah Umar, minyak lampu itu dibiayai negara. Tidak layak urusan keluarga difasilitasi dana rakyat atau dana dari sumber lain.

Akhirnya, hal ini kembali kepada peraturan dan syarat yang telah disepakati karyawan dan atasan atau manajemen. Perusahaan sebaiknya memberikan penjelasan mendetail mengenai hak dan fasilitas karyawan agar para karyawan tahu mana yang halal untuk dilakukan dan mana yang haram. *Al-Muslimuna inda syurutihim*: Orang Islam itu terikat dengan syarat yang telah disepakatinya.

Wallahu a'lam bishshawab.

42. Gaji PNS

Tanya:

Banyak orang berminat bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil). Yang ingin saya tanyakan: halalkah gaji bulanan PNS?

Seperti kita ketahui, gaji yang dibayarkan ini berasal dari pendapatan negara, sedangkan pendapatan terbesar negara didapat dari pajak yang diambil dari masyarakat. Masalahnya, tidak semua pajak datang dari jalan halal.

Banyak pajak didapatkan dari pajak-pajak tempat hiburan, bar, diskotik, dan lainnya.

Jawab:

Seandainya logika yang Anda gunakan kita jalankan, yaitu kita menganggap gaji PNS haram lantaran beberapa pendapatan negara bersumber dari sesuatu yang haram, akan banyak masalah yang muncul nantinya.

Kalau uang negara hukumnya haram, semua yang dilakukan negara juga haram. Bukankah begitu logikanya? Nah, kalau semua uang negara haram, akan ada begitu banyak kegiatan dan fasilitas yang menjadi haram hukumnya, tidak terbatas pada gaji PNS saja.

Terpikirkah oleh kita bila logika itu yang digunakan—listrik haram kita gunakan karena dibiayai negara lewat PLN—artinya semua lampu di negara ini haram.

Bukan hanya lampu yang haram. Mesin cuci, setrika, TV, radio, komputer, kulkas, tape, VCD, kamera, telepon, ponsel, faksimile, microwave, mesin pemotong rumput, sampai pemanas air juga tidak boleh digunakan.

Selain listrik, semua kendaraan bermotor, mulai dari sepeda motor, mobil, bus kota, kereta api, pesawat terbang, kapal laut juga haram ditumpangi. Mengapa? Karena semua kendaraan itu menggunakan bahan bakar yang dibiayai atau disubsidi oleh negara.

Kalau semua uang negara haram, masih bersikeras menggunakan logika di atas, seharusnya semua kendaraan bermotor haram ditumpangi, bukan?

Kita pun tidak boleh berjual-beli dengan rupiah karena uang sebagai alat tukar dibuat oleh negara, dalam hal ini Bank Indonesia dan Peruri. Semuanya dibiayai oleh negara. Kalau semua uang negara haram, haram pula berjual-beli dengan rupiah.

Intinya, kita mustahil hidup di negeri ini karena kita berasumsi negara ini hidup dari uang haram.

Lalu, mau pindah ke mana kita? Ke Arab? Ke Afghanistan?

Di sana sama saja. Negara Arab pun sering berdagang dengan Yahudi. Saudi Arabia banyak berkolaborasi dengan Amerika dan Eropa. Bahkan sebagian besar uang orang Arab diparkir di bank-bank Amerika dan Eropa. Tentunya uang tersebut mendapat bunga, bukan? Bukankah bunga itu haram?

Selain itu, negeri Arab pun membangun sarana dan prasarana dengan keuangan mereka, tentunya juga dari bunga ribawi. Logikanya, kita pun haram tinggal di negeri Arab, karena uang mereka haram juga kalau menggunakan logika di atas. Bukankah begitu?

Seandainya kita dimungkinkan pindah ke bulan, kita akan terbebas dari uang haram. Tapi, di sana tidak ada sarana penunjang kehidupan, paling tidak oksigen. Berarti kita harus membeli oksigen. Eh, ternyata yang menjual oksigen adalah orang kafir yang memperoleh uangnya dengan cara haram.

Mungkin meninggal merupakan salah satu cara terakhir yang paling mudah. Tapi, bisa jadi kain kafan dan mobil jenazahnya buatan orang kafir.

Bayangkan jika logika yang Anda sampaikan di atas mau secara konsekuen dijalankan. Jangankan hidup, mati saja susah. Berdasarkan hal-hal tersebut, rasa-rasanya yang perlu diperbaiki adalah logika berpikir kita. Sesuatu yang haram sebenarnya tidak menular. Dalam Islam tidak ada dosa turunan, sebagaimana juga tidak ada istilah haram turunan.

Jika pemerintah negeri ini memungut pajak dari dunia hiburan dan maksiat, kita tidak bisa mengatakan semua uang milik negara tertular keharamannya. Yang

harām adalah sikap mengizinkan tindakan haram dan maksiat, bukan uangnya. Uang tidak pernah berstatus haram. Yang ada hanya istilah uang yang didapat dengan jalan haram. Yang haram adalah jalannya, bukan bendanya.

Seandainya ada maling membeli bensin di sebuah pom bensin, apakah semua uang yang dimiliki pom bensin itu lantas menjadi haram? Dan apakah keharaman menular ke semua bensin sehingga akhirnya keluar vonis bahwa haram hukumnya membeli bensin di pom bensin itu?

Kesimpulan sederhananya, sebelum membuat logika fikih, sebaiknya kita belajar dulu ilmu *ushul fiqih* agar kita tidak menjadi pembuat fatwa dadakan. Kalau mendadak menjadi penyanyi dangdut, mungkin orang bisa maklum.

Wallahu a'lam bishshawab.

43. Shalat pada Jam Kerja

Tanya:

Pada waktu pertama masuk kerja, saya menandatangani kontrak kerja dengan aturan jam kerja pukul 08.00 s/d 16.00. Saya ingin bisa shalat tepat waktu dan berjamaah. Jika waktu asar saya shalat berjamaah, berarti saya harus meninggalkan waktu kerja. Walau dalam hati saya mantap ingin melaksanakannya, ada teman yang berpendapat saya sudah melanggar jam kerja. Teman tersebut saya anggap lebih mumpuni pengetahuan agamanya daripada saya.

Apakah pemahaman saya tentang shalat tepat waktu salah? Ataukah mungkin ada alasan yang memperbolehkan kita menunda waktu shalat?

Jawab:

Apa yang tertulis dalam kontrak kerja sebenarnya berguna untuk dijadikan acuan amanat seorang karyawan terhadap perusahaan atau instansi tempat dia bekerja, bahkan nantinya bisa dijadikan acuan penilaian kinerja.

Ada kelebihan dan kekurangan dalam tiap kontrak kerja. Selalu ada sisi-sisi lemah yang bisa dibuat bahan mencari titik lemahnya. Contoh sederhana, dalam kontrak kerja disebutkan bahwa karyawan harus bekerja 8 jam sehari. Logikanya, tidak mungkin karyawan kerja terus-menerus tanpa makan, minum, ke toilet, dan sebagainya. Lantas, apakah bila karyawan makan, minum, ke toilet, dan seterusnya dia dianggap melanggar perjanjian kontrak? Rasanya tidak seperti itu yang terjadi selama ini. Biasanya kedua belah pihak sama-sama tahu dan mengerti, tidak mungkin manusia bekerja tanpa makan dan minum selama 8 jam berturut-turut. Pasti ada toleransi-toleransi yang disepakati bersama.

Demikian juga halnya dengan shalat; seharusnya ada toleransi yang bisa disepakati antara karyawan dengan perusahaannya. Apalagi kebutuhan untuk shalat sama halnya dengan kebutuhan untuk makan, minum dan ke toilet.

Bagi seorang muslim, shalat merupakan bagian utuh dari kebutuhan sebagai karyawan. Kalau sekadar melakukan shalat yang memakan waktu 2 atau 3 menit dianggap melanggar kontrak, sesungguhnya kontrak itu sendiri sejak awal sudah salah. Kontrak itu dengan sendirinya batal karena kontrak kerja yang dinaunginya melanggar syariat Islam.

Bila untuk sekali shalat kita membutuhkan waktu 2 jam, lain lagi ceritanya. Karyawan izin shalat Zuhur yang memakan waktu 2 jam, lalu izin shalat Asar selama 2 jam pula, dalam sehari dia menghabiskan 4 jam dari 8 jam kerjanya dengan shalat. Hal ini tentu tidak bisa ditoleransi, kecuali untuk pekerja yang mengurusi shalat jamaah atau mengurus mushola dan masjid.

Yang tercantum dalam kontrak harus disikapi sebagai bentuk acuan yang bersifat global. Adapun detail-detailnya bisa disesuaikan dengan kebijakan atasan langsung atau kesepakatan bersama. Sebagai contoh, lakukan shalat secara benar, yaitu sekitar 2 atau 3 menit, paling lama 10 sampai 15 menit. Shalat berjamaah di masjid Al-Haram Mekkah atau Madinah, misalnya, memakan waktu tidak lebih dari 10 menit, terhitung sejak takbiratul ihram hingga salam.

Wallahu a'lam bishshawab.

44. Kerja di Bank Ribawi
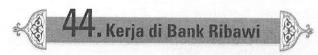
Tanya:

Bagaimana hukumnya, selama kurang lebih 10 tahun ini saya bekerja sebagai pegawai perbankan konvensional. Saya sangat bergantung pada penghasilan ini untuk menafkahi keluarga. Saya bekerja pada bidang transfer dan pembayaran (*payment point*), tidak berhubungan dengan dana dan kredit (riba). Haruskah saya berhenti?

Jawab:

Masalah riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya,

tetapi sudah menyusup dalam sistem ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Karena itu, hal ini merupakan bencana umum sebagaimana diperingatkan Rasulullah saw.:

Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya, ia akan terkena debunya.
–HR. Abu Daud dan Ibnu Majah

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktikkan riba. Kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa.

Islam sendiri tidak melarang umatnya melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama. Jika tekad telah bulat, jalan akan terbuka lebar. Setiap muslim yang memiliki kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai sarana yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai perbandingan, di dunia terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang berpaham sosialis. Di sisi lain, apabila

kita melarang semua muslim bekerja di bank, dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai orang-orang nonmuslim. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka.

Terlepas dari itu semua, perlu diingat juga bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada di antaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan perpialangan, penitipan, dan sebagainya. Bahkan boleh dibilang sebenarnya tidak terlalu banyak transaksi yang termasuk haram.

Karena itu, tidak mengapa seorang muslim menerima pekerjaan tersebut—meskipun hatinya tidak rela— dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridai agama dan hatinya. Hendaklah ia melaksanakan tugasnya dengan baik dan menunaikan kewajiban terhadap dirinya serta kepada Allah beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya.

Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.
–HR. Bukhari

Selain itu, para fuqaha memperkenalkan istilah darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan Anda menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah Swt.:

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Baqarah: 173

Dalil ini memberikan syarat darurat untuk memperbolehkan seseorang memakan harta yang haram. Tentu hal darurat ini harus disesuaikan dengan kadarnya.

Jika Anda punya kesempatan besar untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih bersih dan halal, sebaiknya Anda segera pindah. Namun, bila Anda tidak terlalu mudah mendapatkan pekerjaan lain, jangan berhenti dulu dari pekerjaan yang sekarang. Kalau Anda berhenti bekerja begitu saja lalu mengabaikan nafkah anak-istri, tentu Anda jauh lebih berdosa. Sementara ini tetaplah bekerja di sana sambil mencari dan menunggu kesempatan untuk berhenti.

45. Pekerjaan Berhubungan dengan Daging Babi

Tanya:

Sekarang saya berada di luar negeri dan bekerja di sebuah toko roti. Beberapa menu memakai isian daging babi. Pertanyaan saya:

1. Haramkah pekerjaan saya karena berhubungan dengan daging babi? Tapi saya tidak memakannya.
2. Adakah perlakuan khusus ketika saya sudah memegang daging babi tersebut, misalnya membasuh tangan sebanyak tujuh kali? Apakah daging babi tersebut termasuk najis?

Jawab:

Daging babi haram dimakan oleh umat Islam. Bukan sekadar haram dimakan, daging babi juga benda najis level tinggi atau mughalladzah. Allah Swt. telah menegaskan pada banyak ayat Al-Quran, salah satunya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
-QS. Al- Baqarah: 173

Dari sisi kenajisan, para ulama meletakkan najis babi setara dengan najis air liur anjing. Keduanya dianggap najis berat. Karena itu, secara ritual cara menyucikannya terbilang berat, yaitu mencuci dengan air sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Cara penyucian ini saya katakan berbentuk ritual, bukan semata-mata masalah kebersihan atau kesehatan fisik. Meski najis babi itu Anda cuci dengan alkohol dan beragam jenis sabun antiseptik, secara nilai di sisi Allah najisnya belum hilang karena ritualnya tidak terpenuhi.

Sebenarnya ritual pembersihan najis mughalladzah ini secara dalil hanya untuk air liur anjing yang masuk ke dalam suatu wadah air. Rasulllah saw. memerintahkan untuk mencuci wadah air yang sempat diminum anjing dengan ritual penyucian itu. Lalu oleh para ulama, ditarik kesimpulan bahwa demikianlah cara menyucikan najis berat, tidak terbatas hanya pada air liur anjing. Karena itu, untuk najis babi yang termasuk najis berat, cara menyucikannya juga sama.

Dalil tentang keharusan mencuci najis berat dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah adalah hadis berikut ini.

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sucinya wadah air milik kalian yang

diminum anjing adalah dengan mencucinya pakai air tujuh kali, salah satunya dengan tanah."
–HR. Muslim

Hukum Babi bagi Orang Kafir

Semua hukum di atas adalah hukum yang dikehendaki Allah Swt. dan berlaku untuk hamba-Nya yang muslim. Adapun di luar agama Islam, secara status hukum orang-orang kafir nonmuslim tidak terikat dengan hukum tersebut. Selain umat Islam, orang-orang kafir tidak punya beban taklif atas haram dan najisnya babi. Taklif adalah tanggung jawab melaksanakan syariat dalam segala aspek kehidupan.

Kalau kita lihat dari sudut pandang keberlakuan suatu hukum, seorang muslim yang bekerja di negeri kafir yang umumnya penduduknya makan babi tidak berdosa bila bekerja pada bidang yang berkaitan dengan babi.

Dia tidak berdosa ketika membantu orang kafir memakan babi.

Seperti yang terjadi pada diri Anda, yaitu bekerja di rumah makan yang memang bukan khusus untuk muslim. Mereka ini tentu tidak terikat hukum syariat. Karena itu, Anda tidak berdosa menjadi pekerja yang membantu mereka makan babi. Yang penting Anda sendiri tidak memakannya.

Yang harus Anda renungkan—meski orang kafir di dunia ini tidak terikat dengan hukum syariat—mereka tetap dianggap pembangkang di sisi Allah. Semua pelanggaran syariat di dunia ini tetap akan dicatat dan berpengaruh dalam siksaan mereka di akhirat.

Siksaan neraka untuk seorang Firaun yang kafir dan juga punya banyak dosa tentu akan lebih berat daripada sekadar siksaan buat Abu Thalib. Meski sama-sama kafir, dari segi maksiat dan pelanggaran dosa, Abu

Thalib boleh dibilang lebih ringan. Siksaan Abu Thalib lebih ringan daripada siksaan yang diterima Firaun, walaupun keduanya berada di neraka. Semua dipengaruhi pelanggaran syariat yang mereka lakukan di dunia.

Siksaan neraka untuk orang kafir yang makan babi lebih berat daripada orang kafir yang tidak makan babi, meski secara hukum keharamannya tidak berlaku buat mereka.

Wallahu a'lam bishshawab.

46. Bekerja di Media Televisi

Tanya:

Saya memiliki kakak yang bekerja di salah satu stasiun televisi swasta. Selama ini dia selalu merasa bimbang dengan gaji yang dia dapatkan karena merasa mendukung berbagai tayangan di televisi yang terkadang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kakak saya bekerja sebagai teknisi di stasiun televisi tersebut.

Halalkah penghasilan atau gaji yang dia dapatkan, mengingat perkembangan tayangan pertelevisian saat ini sangat mengkhawatirkan dan banyak yang tidak mendidik?

Jawab:

Berhati-hati dalam menjalankan agama memang sangat baik. Demikian juga bersikap *wara'* terhadap rezeki yang kita terima.

Bekerja di perusahaan yang mengeluarkan produk haram sehingga penghasilan utama perusahaan berasal dari sumber yang haram, memang hukumnya haram.

Secara langsung pekerjaan ini terkena larangan dari Allah Swt., yaitu dalam hal tidak saling tolong dalam dosa dan permusuhan.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
-QS. Al-Maidah: 3

Sebagai contoh, bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pelacuran, mengelola tempat-tempat maksiat, atau usaha pengedaran narkoba, jual-beli manusia, mafia kejahatan dan seterusnya, tentu diharamkan oleh ayat di atas. Meskipun tidak secara langsung melakukan kejahatan dan dosa, bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut sama saja dengan memberikan darah segar, tenaga ekstra, atau vitalitas tersendiri dalam maksiat kepada Allah Swt.

Apakah Stasiun TV Maksiat?

Sebenarnya televisi adalah teknologi yang bebas nilai. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya Hitler untuk kampanye idealisme fasismenya, atau para gembong penjahat tak bermoral untuk melancarkan usahanya, TV adalah kejahatan dan kemaksiatan. Namun bila yang menggunakannya orang-orang bermoral yang menyiarkan hal-hal bermanfaat—minimal tidak ada unsur maksiat, syirik, dosa dan fitnah—TV akan menjadi media kebaikan.

Kenyataannya, selama ini kita belum menemukan TV yang isinya 100% maksiat atau dosa. Atau sebaliknya, TV yang isinya 100% kebaikan. Nilai-nilai keburukan dan kebaikan saling berebut tempat di setiap stasiun

TV. Kesuksesan masing-masing sangat ditentukan oleh orang yang mendukungnya. Jika orang-orang stasiun TV lebih banyak/dominan dari kalangan baik, acara yang buruk dan merusak biasanya sangat minim. Sebaliknya, kalau didominasi para pendosa, isinya pun akan didominasi maksiat dan kemunkaran.

Tinggal bagaimana posisi kita sekarang, apakah kita akan tinggalkan semua stasiun TV yang berbau maksiat begitu saja, lalu mendirikan TV Islam sendiri? Ataukah kita masih berpikir untuk melakukan "Islamisasi" dari dalam tubuh kita sendiri? Idealnya, umat Islam memang perlu punya stasiun TV sendiri. Bukan hanya satu, minimal 10 stasiun, mengingat luas wilayah negeri ini dan jumlah umat Islam yang terbesar di dunia ada di negeri ini.

Cita-cita yang ideal memang harus selalu didengungkan, namun selama belum terwujud bukan berarti kita cukup berpangku tangan. Semua upaya ke arah penguasaan teknologi pertelevisian harus dimiliki oleh umat Islam. Dan salah satu tempat pelatihan yang paling utama adalah bekerja pada stasiun televisi, baik sebagai redaksi, teknisi, kru, atau bagian lainnya. Semua itu dilakukan hingga suatu saat nanti umat Islam berkesempatan membuka lebih banyak stasiun TV sendiri. Tentu pada saat itu kita sudah memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman di bidangnya.

Di sisi lain, rasanya juga kurang tepat kalau kita memvonis semua stasiun TV 100% maksiat. Banyak program yang baik, meski tidak harus melulu program dakwah atau agama. Berita, dialog, beberapa jenis film, atau beberapa jenis tayangan ringan banyak yang masih baik. Tentu kriterianya masih perlu didiskusikan lagi.

Mengapa kita tidak berpikir untuk meningkatkan kuantitas program yang baik dan bermanfaat? Atau

meningkatkan kualitas program yang sudah ada sehingga menjadi lebih baik? Berdasarkan sebuah kaidah: *Malaa yudraku kulluhu la yutraku julluhu*; sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidak harus ditinggalkan semuanya.

Wallahu a'lam bishshawab.

47. Gaji Pekerja Media Televisi

Tanya:

Tayangan di televisi tidak semuanya 100% maksiat. Ada tayangan yang memang memberikan manfaat bagi kita. Misalnya kajian dakwah yang ditayangkan, atau program keagamaan lainnya. Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah ini berarti pendapatan stasiun televisi itu tidak 100% halal, begitu juga tidak 100% haram?
2. Sebagian dari pendapatan stasiun televisi itu dipakai untuk membayar gaji karyawan. Bagaimana kita tahu berapa persentase gaji kita yang halal dan berapa persen yang haram?
3. Sehubungan dengan pertanyaan nomor 2, apakah perlu kita melakukan pemilahan karena kita ingin menghindari yang haram dan berusaha bersikap *wara'*? Halalkah gaji pekerja media televisi?

Jawab:

Bersikap *wara'* atau berhati-hati dalam menjalankan sesuatu hal memang baik, tetapi juga harus diimbangi dengan ilmu. Bila tidak, sikap *wara'* malah akan menjerumuskan dan membuat kita tidak bisa hidup tenang.

Kalau kita bicara secara ilmu halal dan haram, pada dasarnya selama kita tidak terlibat secara langsung dengan transaksi yang haram, kita tidak akan terkena keharamannya. Contoh mudahnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau berjualan dan mengambil keuntungan bertransaksi dengan orang Yahudi. Padahal, para Yahudi ini makan riba, suka memeras, menipu, dan memiliki sumber-sumber pemasukan yang tidak halal. Tapi, Rasulullah saw. tidak memutuskan kontak bisnis dengan mereka. Bahkan, seringkali kita dapati beliau menggadaikan hartanya kepada Yahudi.

Kalau kita pakai logika *wara'* yang ekstrem, seharusnya Rasulullah saw. berlepas diri dari makan rezeki karena berbisnis dengan Yahudi, yang terkenal sering makan harta haram. Pada realitasnya, Rasulullah saw. tetap melakukannya. Sementara urusan halal dan haram dalam Islam ditetapkan berdasarkan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh beliau.

Mari kita lihat suatu contoh, sekadar untuk memberi ruang bagi Anda untuk mengambil kesimpulan sendiri. Di negeri kita ini, ada jutaan pegawai negeri yang bekerja setiap hari. Ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi guru, petugas di kelurahan, petugas kecamatan, bahkan ada juga yang menjadi petugas Kantor Urusan Agama. Menurut Anda, kira-kira gaji yang mereka terima tiap bulan itu halal atau tidak?

Sebelum Anda menjawab gaji mereka halal atau tidak, mari kita lihat realitasnya dulu.

Bukankah negara kita ini menggaji pegawai negeri dari APBN? Dan bukankah APBN kita ini sebagiannya didapat dari utang luar negeri? Bukankah sistem pinjamannya menggunakan sistem riba? Berarti sekian persen dari keuangan negara kita termasuk haram.

Jadi, negara kita menyelenggarakan keuangan yang bersifat ribawi. Padahal seringan-ringannya dosa riba itu sama seperti menikahi ibu kandung sendiri. Apakah Anda bisa mengatakan gaji pegawai negeri itu halal atau haram?

Sebagai tambahan, bank-bank konvensional di negeri ini diberikan "napas buatan" oleh negara. Berarti keuangan negara ini tidak lepas dari sistem ribawi juga, bukan? Kemudian, ketika gaji kepada pegawai negeri diberikan, mereka menerimanya lewat bank-bank konvensional.

Sekarang silakan jawab, apakah gaji pegawai negeri itu haram hukumnya? Atau setengah haram? Atau bagaimana?

Mari kita lihat contoh lain yang lebih mudah. Bukankah Anda tiap hari menggunakan listrik, telepon, air, dan lainnya? Bukankah semua itu disediakan oleh perusahaan negara BUMN atau swasta yang juga tidak lepas dengan sistem ribawi? Berarti kita semua menikmati fasilitas yang beraroma ribawi juga.

Terakhir, bukankah uang kertas dan logam yang ada di saku kita dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menggunakan sistem ribawi? Berarti setiap orang yang memegang uang tunai tidak lepas dari aroma ribawi. Karena itu, berdasarkan interaksi bisnis Rasulullah saw. dengan orang kafir dan terutama Yahudi, ada semacam garis batas antara hasil keringat langsung yang halal, dengan harta milik orang lain tempat kita menimba nafkah. Keduanya tidak bisa dicampur-aduk begitu saja. Pengecualiannya adalah jika kita bekerja di tempat yang 100% haram, seperti pelacuran, mafia kejahatan, atau industri obat terlarang/minuman keras dan sejenisnya, yang hukumnya jelas haram.

Wallahu a'lam bishshawab.

48. Bekerja di Luar Negeri
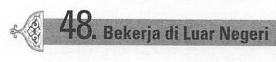
Tanya:

Saya seorang karyawati berjilbab di perusahaan Indonesia. Perusahaan saya sering bekerjasama dengan perusahaan asing. Saya sering diperbantukan karena menguasai bahasa asing (Inggris). Saya juga berteman dengan partner asing perusahaan dari luar negeri. Sudah sebulan ini saya mencari pekerjaan lain karena suasana kerja yang kurang mendukung walaupun mayoritas muslim.

Teman asing saya menawari pekerjaan di kantor pusatnya di New Zealand. Dia meminta saya berbicara dengan suami. Kalau saya dan suami setuju, kami diperbolehkan pergi bersama dan suami juga akan bekerja di sana. Menurut teman saya, karyawati di sana juga ada yang berjilbab.

Suami saya setuju dengan pertimbangan tidak terlalu lama—kemungkinan hanya 2 tahun—dan ada komunitas muslim di kota tersebut. Di sana juga sudah berdiri 5 masjid, lengkap dengan kajian keislaman, shalat Jumat berjamaah, dan lain-lain. Selain itu, saya dan suami belum dikaruniai anak sehingga berpikir kesempatan ini bisa digunakan untuk menambah modal usaha ketika kembali ke Indonesia.

Yang jadi kekhawatiran saya, apakah boleh kita membantu—dalam kata lain bekerja untuk—orang nonmuslim karena mereka adalah musuh umat

Islam dan mereka tidak akan rida pada muslim sampai kita mengikuti agama mereka (QS. 2: 120)?

Di sisi lain, saya melihat mereka lebih profesional dan disiplin dalam bekerja. Suasana kerja seperti itulah

yang saya cari. Seringkali saya lihat orang muslim sendiri tidak disiplin dalam bekerja. Apakah boleh dengan alasan tersebut kita belajar pada perusahaan orang asing yang lebih profesional?

Jawab:

Tidak semua orang kafir musuh umat Islam. Hanya kafir *harbi* saja yang harus dimusuhi. Itu sifatnya tidak abadi, maksudnya tidak selamanya orang kafir *harbi* itu akan jadi kafir *harbi*. Bila terjadi perdamaian dan perjanjian antara mereka dengan pemimpin umat Islam, statusnya turun menjadi kafir *zimmi*, kafir *mu'ahid*, atau kafir *muamman*.

Di Madinah pada masa Rasulullah saw., jumlah kafir *zimmi* cukup banyak. Tidak ada pemboikotan apa pun dengan mereka karena mereka setia dengan perjanjian "Piagam Madinah" yang telah disepakati. Setelah kecurangan mereka terbukti sehingga piagam itu gugur, barulah dimaklumatkan perang kepada kafir *zimmi* dan jadilah mereka kafir *harbi*.

Selama masih dalam mu'ahadah atau perjanjian, kehidupan di Madinah cukup tenang. Bahkan dalam banyak hal, Rasulullah saw. banyak terlibat dan bertransaksi dengan orang Yahudi. Demikian juga dengan para sahabat Rasulullah, mereka tetap bermuamalat dengan orang Yahudi.

Kalaupun kita tidak suka dengan sikap mereka, secara perasaan yang bersifat individu kita tidak mau bekerjasama atau bekerja dengan mereka, sikap itu merupakan hak kita masing-masing. Sama saja kasusnya bila Anda menolak bekerja pada perusahaan di negeri sendiri lantaran bosnya kurang Anda sukai. Tetapi, kita tidak bisa membuat sebuah fatwa yang mengharamkan bekerja dengan suatu perusahaan tertentu hanya karena masalah yang bersifat subjektif.

Manfaat dan Mudarat

Dalam pandangan saya, selama bukan kepada orang kafir *harbi*, kita masih dibenarkan untuk berhubungan bahkan bermuamalat. Pertimbangannya hanya pada seberapa besar manfaat dan mudarat yang bisa kita dapatkan dari bermuamalat dengan mereka.

Barangkali di antara manfaat yang bisa Anda dapatkan adalah gaji yang lebih besar. Pertimbangan ini tentu manusiawi sekali dan juga dibenarkan dalam syariat. Banyak sekali para aktivis dakwah dari negara Arab yang kini tinggal di negara barat, yang salah satu pertimbangan mereka adalah segi ekonomi, selain peluang dakwah.

Mengenai peluang berdakwah ini pun bisa menjadi faktor penguat. Negara-negara barat termasuk New Zealand miskin dan minim dakwah, padahal mereka juga berhak mendapatkannya. Bukan hanya terbatas di negeri Islam, tenaga dakwah justru sangat dibutuhkan di barat sekarang ini.

Pasca peristiwa WTC 11 September 2001, paling tidak sudah ada 25.000 orang Australia yang masuk Islam. Tentunya mereka butuh narasumber dari kalangan muslim dan bertemu langsung dengan orang-orang Islam yang membuat citra positif. Semua ini merupakan bagian dari dakwah yang sangat penting.

Selain urusan ekonomi dan dakwah, beberapa negara barat juga memberikan manfaat lain yang bisa kita ambil, misalnya teknologi dan aplikasinya, juga penerapan kedisiplinan, kebersihan, ketertiban, termasuk law enforcement.

Di balik beberapa manfaat, pasti ada juga mudaratnya. Misalnya dekadensi moral yang akut di negeri mereka—kebebasan seks termasuk risiko tertular AIDS. Kerusakan dalam bidang pemikiran juga sangat parah, baik lewat

ideologi kapitalis, sosialis, bahkan atheis. Liberalis dan sekuleris juga bersarang di sana. Risiko lainnya adalah ketidaknyamanan mendapat perlakukan negatif. Akibat kebijakan pers yang sangat timpang, mungkin Anda juga akan menerima sindiran, cacian, sinisme, bahkan provokasi negatif dari bangsa itu.

Semua manfaat dan mudarat perlu Anda pertimbangkan sebaik-baiknya. Kalau manfaatnya dirasa lebih besar, tidak ada salahnya Anda berangkat ke sana dengan suami. Tapi kalau mudaratnya jauh lebih besar, buat apa ke sana? Sebaiknya Anda banyak mencari informasi dari teman-teman yang sudah pernah ke sana sebelumnya. Atau kalau Anda punya jalur tertentu dengan para aktivis dakwah di sana, tentu akan lebih baik lagi.

Wallahu a'lam bishshawab.

49. Bekerja pada Kantor Lembaga Hukum

Tanya:

Bagaimana hukum penghasilan yang kita peroleh ketika bekerja di kantor lembaga hukum? Pendapatan yang diperoleh didapat dari orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu orang-orang yang menggunakan jasa kita untuk meringankan hukumannya, untuk melakukan pembelaan atas dirinya ketika terjadi ketidakadilan hukum, atau meminta jasa kita untuk menengahi suatu perkara, perceraian misalnya. Dalam hal ini, kita tidak menjadi pelaksana langsung hanya menjadi bagian dari fungsi administratifnya.

Jawab:

Kerja kantor lembaga hukum bukan membalik kemunkaran seolah-olah menjadi kebaikan. Bukan membolak-balik kebenaran menjadi kebatilan atau sebaliknya. Kerja kantor lembaga hukum membantu memberikan penjelasan atas hak-hak seseorang. Bila seseorang dituduh melakukan suatu kejahatan, lembaga ini memberikan masukan dalam bentuk pembelaan atas hal-hal yang dituduhkan. Intinya, agar seseorang tidak dipersalahkan atas sesuatu yang memang bukan kesalahannya.

Anggaplah seseorang telah terbukti melakukan kesalahan. Fungsi lembaga ini adalah memastikan bahwa seseorang hanya boleh dihukum atas kesalahan yang benar-benar dilakukannya, tidak ditambahi hal-hal yang tidak pernah dilakukannya.

Keberadaan lembaga hukum diakui oleh negara karena fungsi dan perannya diyakini sangat signifikan. Salah satunya adalah memastikan bahwa seseorang tidak dijatuhi hukuman atas hal-hal yang bukan kesalahannya.

Praktik yang Diharamkan

Semua jenis pekerjaan—semulia apa pun—tentu memiliki celah yang bisa membuat kita terjerumus. Khusus dalam masalah lembaga bantuan hukum, ada juga kemungkinan kita berlaku curang dan haram. Menyogok hakim agar memutuskan perkara yang menguntungkan terdakwa merupakan salah satu contohnya. Inilah yang dikatakan risywah atau suap, yang sering disebutkan dalam banyak dalil syariat. Pembela ingin agar klien yang dibantunya menang dalam perkara, lalu memberikan sejumlah upeti kepada hakim sehingga keputusan hakim cenderung memenangkan perkaranya.

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum.
-HR. Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap.
-HR. Khamsah kecuali an-Nasa'i dan disahihkan oleh at-Tirmidzi

Rasulullah saw. melaknat penyuap, yang menerima suap, dan perantaranya.
-HR. Ahmad

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB VII

Kecurangan

50. Pendanaan dalam Pilkada
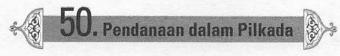
Tanya:

Saya ingin mencalonkan diri sebagai bupati. Namun, saya masih kekurangan dana 10 miliar dari total dana yang dibutuhkan. Pertanyaan saya:

1. Bolehkah saya berutang? Seandainya kalah, terus terang saya tidak yakin bisa membayar pinjaman tersebut.
2. Sejauh mana saya bisa menilai harta calon pasangan saya bersih? Dia memiliki dana sampai 20 miliar dan siap membiayai semua kampanye asal partai saya mendukungnya.
3. Bolehkah saya mendeklarasikan pilkada di hotel mewah, sementara kader partai banyak yang hidup merana?

Jawab:

Dalam Islam, menjadi pemimpin tidak ditentukan berdasarkan berapa banyak uang yang dimiliki. Sayangnya, kita sekarang hidup pada zaman yang apa-apa serbauang sehingga untuk menjadi pemimpin pun harus pakai uang.

Logika pejabat harus punya uang adalah logika Yahudi. Zaman dulu, bangsa Yahudi meminta kepada Allah agar menjadikan seseorang di antara mereka raja atau penguasa. Ketika Allah menentukan, rupanya orang yang dijadikan raja tidak seperti yang mereka bayangkan. Orangnya miskin tidak punya uang. Menurut logika Yahudi, bagaimana mungkin orang miskin bisa jadi penguasa.

Nabi mereka mengatakan kepada mereka,
"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.
–QS. Al-Baqarah: 247

Kelemahan sistem ini adalah tiap pejabat akan selalu dalam keadaan berutang dan berpikir bagaimana bisa membayar utang mereka itu. Yang terjadi adalah kong kalikong antara pejabat dan pengusaha. Sang pejabat merasa berutang kepada pengusaha. Karenanya, apa pun yang diminta si pengusaha akan diluluskan si pejabat. Bahkan meski terkadang tidak masuk akal atau merugikan masyarakat.

Pada masa khalifah Islamiyah Rasyidah, ketika Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali menjadi khalifah, tidak ada sedikit pun biaya yang dibutuhkan. Kriteria pemimpin pada masa itu adalah murni pemimpin, yaitu orang yang paling bertakwa, paling mengerti Al-Qur'an, paling mengerti sunah, dan paling faqih dalam urusan mengatur umat. Aklamasi para sahabat memilih para *khulafa' rasyidah* itu kini tinggal sejarah.

Kalaupun kita harus masuk ke dalam sistem jahiliyah ini, pastikan si pengusaha yang akan jadi sponsor dalam pilkada tidak akan minta macam-macam yang sekiranya akan merugikan rakyat. Kalau memang hukum dan penegakannya hanya bisa didapat melalui menjadikan

salah seorang kader muslim sebagai pejabat di suatu tempat, hal ini boleh dibiayai dana sedekah atau baitulmal yang tidak mengikat. Sedekah itu bisa dikumpulkan oleh umat Islam yang prihatin dengan keadaan negara dan para pejabatnya yang karut marut, lalu dengan rasa tsiqah dan amanah dana yang dikumpulkan oleh umat itu dijadikan biaya kampanye atau dana lain sebagainya.

Dengan cara ini, sudah jelas pejabat ini tidak harus berutang apa pun kepada para pengusaha, yang umumnya tak bermoral. Pejabat bisa naik ke pentas kekuasaan dengan uang sedekah umat Islam demi tegaknya sistem yang bersih. Tentu saja si pejabat juga harus tahu diri, bahwa dirinya bukanlah penguasa selamanya. Kalau rakyat masih harus antre minyak tanah, alangkah indahnya istri si pejabat juga ikut antre minyak tanah. Kalau rakyat masih naik kereta kambing, pejabat ini pun juga harus naik kereta kambing.

Jangan sampai rakyat hidup susah sementara para pejabat enak-enakan menginap di hotel berbintang, padahal uang yang mereka gunakan merupakan hasil memeras keringat rakyat. Pejabat ini harus berpikir bahwa dirinya dan kedudukannya adalah waqaf di jalan dakwah. Semua dibiayai oleh dana sedekah umat Islam dan semuanya akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan.
–QS. At-Takatsur: 8

Bukankah khalifah Umar bin al-Khattab sekalipun hanya tidur di tanah di bawah pohon? Beliau tidak punya istana, apalagi pengawal. Kesaksian seorang utusan Romawi tatkala melihatnya tidur di bawah pohon tanpa

pengawalan sangat menarik untuk kita ingat: *"Adalta fa amanta fa nimta"*; Kamu telah berlaku adil, maka kamu aman dan kamu bisa tidur nyenyak.

Bukankah dulu Umar bin Abdul Aziz menjual semua kereta kuda kerajaan yang konon terbuat dari emas, sebagai fasilitas yang disediakan negara untuk sang khalifah? Hasil penjualannya diserahkan kepada baitulmal.

Kalau sudah menjadi pejabat, alangkah indahnya jika Anda tidak naik mobil kecuali mobil bekas yang paling murah dan tanpa AC. Ingat bahwa rakyat Anda umumnya masih berjalan kaki, menggenjot sepeda, atau naik kendaraan umum nan sesak.

Pastikan Anda tidak menghabiskan uang rakyat sekadar untuk membeli safari dan jas, sebab khalifah Umar bin Al-Khattab hanya punya 1 baju dengan tambalan 40 buah, padahal luas wilayah kekuasaannya meliputi 3 imperium dunia.

Pastikan Anda tidak tinggal di rumah dinas yang dibangun dengan uang rakyat, sementara masih ada gelandangan yang tidur beratapkan langit dan beralaskan bumi.

Pastikan Anda tidak tidur pada waktu malam, kecuali rakyat Anda semua telah kenyang. Khalifah Umar tidak pernah tidur pada waktu malam, kecuali beliau telah memastikan semua rakyatnya tidak kelaparan malam itu.

Dulu khalifah Umar naik unta bergantian dengan pembantunya ketika berangkat ke Palestina untuk menerima kunci Baitul Maqdis, sehingga ketika sampai di pintu gerbang negeri itu orang-orang malah mengelu-elukan pembantunya, yang kebetulan sedang dapat giliran naik unta dan Umar yang menuntunnya.

Ketika Hasan Al-Banna bepergian untuk berdakwah, konon ada orang yang mengenalinya naik kereta kelas

tiga. Sebagai pemimpin tertinggi jamaah Islam terbesar di dunia, rasanya kurang pantas tokoh itu naik kereta kelas kambing. Ada orang bertanya, mengapa naik kelas 3? Beliau hanya tersenyum dan menjawab, "Karena tidak ada kelas yang lebih rendah lagi."

Yang diperlukan hari ini untuk menjadi pejabat bukan program aneh-aneh, rencana yang muluk-muluk. Yang dibutuhkan adalah kesederhanaan, kebersahajaan, keikhlasan, dan juga persamaan derajat dengan nasib rakyat yang paling bawah. Kalau belum bisa menyejahterakan rakyat, jangan hidup dengan gaya sejahtera sendirian. Tanggalkan semua kemewahan dan hiduplah bersahaja seperti rakyat.

Calon Teman

Untuk mengetahui kehalalan harta calon teman Anda, audit dulu hartanya. Kalau hartanya didapatkan di jalan yang benar, silakan berpartner dengannya.

Kalau jelas-jelas dia maling yang mengambil uang rakyat, jauhilah dia. Jangan sekali-kali Anda berteman dengan maling, sebab yang Anda lakukan adalah misi dakwah. Misi seperti ini tidak akan bisa bersinergi dengan misi para maling.

Jangan kotori dakwah Anda dengan dana para maling, sebab selain tidak berkah, Anda sendiri akan dikader untuk menjadi maling. *Naudzu billahi min dzalik.*

Deklarasi di Hotel Mewah

Wah, ini sih pola pikir konvensional yang sudah ketinggalan zaman. Sama sekali tidak ada daya tarik dalam menonjolkan kemewahan sebuah partai. Kalau masih berpikir kuno seperti itu, percaya deh, orang tidak akan tertarik.

Kalau mau mendapatkan simpati rakyat, justru deklarasikan partai Anda di tengah para gelandangan, korban bencana alam, atau di tengah keringat kuli angkut pelabuhan. Suarakan langsung aspirasi mereka. Kalau perlu, langsung selesaikan masalah mereka, tidak perlu mengajak-ajak atau berteriak. Misalnya, di tengah korban bencana alam, langsung bagikan kebutuhan mereka. Beri mereka rumah atau apa pun yang mereka butuhkan secara ikhlas tanpa pamrih apa pun. Bukankah dulu khalifah Utsman bin Affan mewakafkan sumur yang dijual mahal oleh Yahudi? Saat itu sedang musim kemarau berkepanjangan, orang mati kehausan karena tidak ada air. Lalu Utsman merogoh koceknya dan membayar lunas sumur itu sambil menyatakan sumur itu sebagai waqaf beliau. Siapa pun yang mau minum boleh mengambil airnya secara gratis, termasuk si Yahudi. Itu baru namanya khalifah—menyelesaikan masalah tanpa teriak-teriak.

Ketika melihat Bilal yang sedang disiksa tuannya yang bernama Umayyah, Abu Bakar spontan merogoh kocek dan membayar dua kali lipat harga budak hitam itu. Tentu saja Umayyah menari kegirangan dibayar dua kali lipat. Bagi Abu Bakar, dakwah itu berarti berinfak dengan nyata, bukan sekadar berorasi.

Daripada uang Anda habis buat kampanye yang tidak-tidak, lebih baik buat wakaf saja. Berikan kepada korban bencana. Pahala sudah pasti terus mengalir sepanjang waktu. Dan ingat, doa-doa mereka yang terzalimi tidak bersekat di sisi Allah.

Alangkah tidak punya nuraninya ketika ada anak bangsa yang tinggal di tenda-tenda darurat, anak-naka kelaparan dan terserang penyakit, kita sebagai pejabat malah enak-enakan tidur di suite hotel bintang lima. Kenapa dananya tidak dibagikan saja buat orang fakir

miskin? Apakah pejabat yang menginap di hotel bintang lima akan semakin baik kerjanya dibandingkan kalau ikut berkemah di tenda para pengungsi?

Terakhir sebelum Anda memutuskan menjadi pejabat, sadari bahwa kita tidak tahu batas umur kita. Jadi sewaktu-waktu Allah mencabut nyawa kita, jangan protes. Bisa jadi di tengah kejayaan tiba-tiba Izrail si pencabut nyawa muncul di depan hidung Anda, terus dia berkata, "*Well Sir, it's time.*"

Karena itu, pastikan Anda tidak punya utang kepada siapa pun, tidak pernah menzalimi siapa pun, juga tidak punya dosa dan maksiat kepada siapa pun. Jika demikian kondisinya, dengan tenang Anda bisa menjawab pernyataan malaikat Izrail itu: "*No problem.*"

Wallahu a'lam bishshawab.

51. Komisi Dokter dari Produsen Obat

Tanya:

Sebagai seorang dokter, saya memiliki kuasa untuk memutuskan obat apa yang harus diberikan kepada pasien, ribuan jenisnya. Secara umum obat-obatan tersebut dibagi menjadi obat generik dan obat paten.

Obat generik umumnya lebih murah daripada obat paten. Kandungannya sama, hanya saja bahan pembawanya berbeda. Khasiatnya sama, namun kualitasnya berbeda dengan obat paten—seperti kemampuan penyerapan obat dan lainnya.

Obat paten umumnya lebih mahal karena ada dana promosi dan marketing untuk dokter, selain dana pokok pembuatan obat tersebut. Setiap dokter yang

meresepkan obat tersebut umumnya diberi uang dari perusahaan farmasi dari dana promosi.

Pertanyaan saya: Bagaimana hukum uang yang didapatkan dokter dari dana marketing pabrik obat?

Jawab:

Saya tidak tahu apakah ada kode etik tersendiri dalam dunia kedokteran tentang hal itu atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari segi hukum fikih jual-beli, tidak ada larangan bagi seorang dokter untuk sekaligus berjualan obat atau mengambil keuntungan dari resep yang dibuatnya. Selama—tentu saja—tidak sampai mengada-ada apalagi menipu pasien. Jangan mentang-mentang pasiennya orang kaya tapi awam dalam masalah medis, dokter lantas memberinya resep obat tertentu yang harganya mahal, padahal sebenarnya pasien itu sama sekali tidak membutuhkannya. Hal ini dilakukan semata-mata karena si dokter sudah kong kalikong dengan perusahaan farmasi tertentu akan mendapat komisi jika berhasil menjualkan obat itu. Perbuatan seperti ini jelas haram karena ada unsur penipuan dengan memanfaatkan keawaman pasien. Pasien dijadikan sapi perah yang harus ikhlas ketika diambil susunya.

Lain halnya jika obat itu secara ilmiah terbukti bisa menyembuhkan dan resep itu memang harus ditebus. Namun, lebih baik lagi jika pasien masih diberi pilihan, apakah mau obat generik atau mau yang paten. Beritahukan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing obat.

Tidak masalah jika seandainya seorang dokter lebih menyarankan merek obat tertentu karena akan mendapatkan komisi atau semacam imbalan dari perusahaan obat tertentu. Yang penting jangan menipu dan jangan menjual obat yang sekiranya tidak diperlukan

pasien. Sedikit berpromosi juga tidak haram, asalkan—kembali lagi ke hal ini—tidak bohong atau menipu. Tentunya kode etik kedokteran bisa membahas masalah ini secara lebih tuntas.

Wallahu a'lam bishshawab.

52. Kartu Langganan Kereta Dipakai Orang Lain

Tanya:

Di Jepang kita bisa memiliki kartu langganan kereta untuk satu rute tertentu. Misalkan rute dari rumah ke kampus. Jangka waktu kartu langganan adalah satu bulan dan bisa diperpanjang. Di kartu ini tercantum nama pemilik. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kartu tersebut dipakai orang lain?

Jawab:

Saya tidak mengatakan Anda salah alamat, tapi pertanyaan seperti ini lebih tepat dijawab oleh perusahaan kereta api yang Anda tumpangi: Apakah perusahaan itu mengizinkan kartu berlangganan seorang anggota digunakan orang lain dengan seizin pemilik kartu?

Kalau jawaban dari perusahaan itu boleh, silakan saja, karena yang punya hak sudah memperbolehkannya. Anda boleh meminjamkan kartu berlangganan itu untuk siapa saja yang diizinkan perusahaan kereta api.

Sebaliknya, bila perusahaan menetapkan kartu tidak boleh digunakan oleh selain orang yang namanya

tertera di kartu itu, tentu saja hukumnya tidak boleh.

Hukum Islam sangat memperhatikan masalah hak milik. Seseorang dilarang mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Yang dimaksud pemilik di sini adalah institusi atau jawatan yang memang dipercaya dan mendapat hak untuk mengizinkan, bukan oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Di negeri kita sendiri misalnya, perusahan kereta api di Jabotabek mengaku rugi 6 miliar sehari, padahal kereta itu tidak pernah sepi penumpang, bahkan sampai ada yang naik di atapnya. Bagaimana logikanya?

Logikanya sederhana: banyak penumpang bukan berarti banyak yang bayar. Kalaupun bayar, belum tentu membayar secara benar. Karena itu tidak mengherankan pemasukannya selalu tidak sesuai dengan biaya operasional. Mentalitas seperti ini tidak terjadi di Jepang, karena itu sebaiknya Anda tidak membawa budaya tidak Islami dari negeri kita ke Jepang. Cukup negara kita saja yang amburadul manajemen perkeretaapiannya, jangan ditularkan ke negara lain.

Bahkan kalau perlu, budaya tertib dan jujur membayar tiket kereta dari negeri lain kita terapkan di Indonesia tercinta ini. Toh seseorang tidak akan jatuh miskin atau mati kelaparan hanya karena membayar karcis kereta.

Jadi, silakan konfirmasi ulang kepada pihak perusahaan kereta api, bolehkah Anda memakai kartu orang lain? *Be a good citizen and a good moslem.*

Wallahu a'lam bishshawab.

53. Terpaksa Memanipulasi Bon Nota

Tanya:

Saat ini kami sering berhubungan dengan konsumen dalam hal jual-beli. Berikut dua kasus yang sangat mengganggu pikiran kami.

1. Orang meminta kami melebihkan (me-*mark-up*) nominal dan jumlah harga.
2. Pembeli yang sudah berlangganan meminta bon/ nota fiktif, padahal dia tidak membeli barang dari kami.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum hal tersebut? Sepertinya hal ini sudah membudaya di Indonesia. Apa yang harus kami lakukan agar pembeli atau konsumen tidak merasa tersinggung?

Jawab:

Masalah yang Anda tanyakan berputar pada status jual-beli. Dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah status orang yang meminta bon kosong. Tujuannya sudah pasti, dia ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi jual-beli antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Posisinya ada di tengah-tengah dan wajar bila dia mendapatkan keuntungan. Masalahnya hanyalah cara apa dan posisi apa yang dibenarkan dalam syariat sehingga dia bisa mendapatkan haknya secara halal.

Tiga kemungkinan bisa dipilih dalam hal ini. Pertama, posisinya sebagai pedagang. Kedua, posisinya sebagai tenaga *marketing* pihak penjual (toko). Ketiga,

posisinya sebagai pesuruh pihak pembeli tapi ingin mendapat upah.

Bagaimana hukum masing-masing posisi ini, mari kita bedah satu per satu.

Sebagai Pedagang

Kemungkinan pertama, orang ini bisa menempati posisi sebagai pedagang. Ketika ada permintaan dari pihak pembeli untuk dicarikan suatu barang, sejak awal harus ada kepastian posisinya adalah sebagai pedagang.

Misalkan kantornya membutuhkan 10 unit komputer dan kepadanya diperintahkan untuk mengadakan barang. Maka, yang harus dipastikan adalah posisi karyawan ini—apakah dalam transaksi ini dia diposisikan sebagai karyawan yang digaji, ataukah diposisikan sebagai supplier yang berbisnis dan menjual barang kepada pihak kantor.

Bila antara si karyawan dan kantor telah terjadi kesepakatan—posisi si karyawan dalam hal pengadaan 10 unit komputer ini bukan sebagai karyawan atau pesuruh melainkan sebagai supplier yang berdagang—inilah yang dimaksud dengan posisi sebagai pedagang. Kalaupun karyawan ini masih harus mencari dan membeli barang tersebut dari suatu toko, tetap saja transaksi jual-beli bukan antara pembeli dengan toko, melainkan antara pembeli dengan dirinya. Dalam hal ini, masalah bon dikeluarkan oleh si perantara, bukan dari toko.

Bila pihak kantor sepakat bahwa posisi karyawan dalam transaksi ini adalah pedagang, keuntungan yang didapatnya itu halal.

Sebagai Pemasar

Apabila pihak kantor tidak setuju memosisikan si karyawan sebagai pedagang, dia masih bisa menjadi perantara pihak kantor dan penjual atau toko.

Dalam dunia perdagangan syariat, kita mengenal *marketing* imbalan. Dari *marketing fee* ini, memang dibenarkan ada pihak yang mengambil keuntungan dari transaksi antara penjual dan pembeli. Jasa ini disebut samsarah dalam syariat, sedangkan pelakunya disebut *simsar*. Dalam hal ini, beberapa persyaratan mendasar diperbolehkan dalam praktik *simsarah* ini.

Yang paling pertama adalah harus ada kesepakatan sebelumnya antara pemilik barang (toko) dengan *simsar* (pemasar/tenaga marketing), baik yang berkaitan dengan harga barang maupun keuntungan buat pemasar. Dalam hal ini, dimungkinkan dua bentuk kesepakatan.

Pertama, pemilik barang menetapkan harga jual dan pemasar wajib menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan. *Fee* untuk pemasar telah disepakati sebelumnya, misalnya 30% atau 20% dari harga barang. Bila perjanjiannya seperti ini, pemasar tidak boleh mengambil keuntungan lain—dia tidak boleh menaikkan harga lebih daripada yang telah ditetapkan.

Kedua, pemilik barang sudah memastikan harga untuk pemasar, sedangkan berapa harga yang ditawarkan kepada pembeli tergantung pemasar. Bila dia berhasil meyakinkan pembeli untuk membeli dengan harga tinggi, keuntungan yang didapatkannya pun tinggi. Begitu juga sebaliknya.

Transaksi jual-beli yang terjadi tetap antara toko penjual dengan kantor sebagai pembeli—bukan antara karyawan dengan kantor. Jadi, bon/nota penjualannya harus asli sesuai nota resmi yang dikeluarkan toko.

Pihak toko tidak boleh mengeluarkan nota palsu atau nota kosong untuk diisi sendiri oleh si karyawan. Demikian juga si karyawan tidak diperkenankan membuat bon sendiri untuk mendapatkan keuntungan.

Sebelumnya si karyawan harus mendapat kesepakatan dari pihak toko bahwa dirinya menjadi *marketing* yang mendapatkan imbalan bila berhasil menjualkan barang. Tentu saja dalam ini posisi karyawan sebagai *marketing* pihak toko tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan kantornya.

Posisi sebagai Pesuruh Murni

Posisi yang paling tidak menguntungkan adalah bila kantor tidak bersedia menjadikan si karyawan ini sebagai pedagang atau perantara. Dia semata-mata hanya diperintahkan untuk membeli barang sesuai harga aslinya, seperti tertera pada label harga barangnya. Imbalannya sudah dihitung sebelumnya lewat gaji bulanan yang diterimanya atau sekadar ongkos naik taksi.

Dalam posisi ini, seorang karyawan tidak berhak mengambil keuntungan langsung dari transaksi ini. Seandainya dia membuat bon kosong atau minta bon kosong dari pihak toko padahal amanat yang diterimanya semata-mata sebagai pesuruh yang tidak punya hak untuk mengambil keuntungan dari semua pihak, jelas haram hukumnya.

Kunci dari kehalalan rezeki itu ada pada keridaan masing-masing pihak, baik penjual, pembeli, ataupun perantaranya. Sebaiknya, kita selalu menjaga diri agar tidak mendapatkan harta dari yang tidak diridai pihak lain.

Khusus pembeli yang meminta nota fiktif padahal dia tidak membeli barang, tentu saja tidak boleh atau haram hukumnya. Tidak peduli dia pelanggan setia sekalipun. Hal ini bukan sekadar *mark-up*, melainkan 100% penipuan.

Untuk memberi penjelasan kepada pembeli yang seperti ini, coba untuk bicara baik-baik. Jelaskan ketiga posisi di atas dan biarkan dia memilih mana yang paling halal dan paling memungkinkan bagi dirinya.

Sebagai pemilik toko, tidak ada salahnya bagi Anda untuk sekaligus menjadi guru agama yang baik. Bahkan pelajaran ini bersifat lebih baik karena langsung bisa dipraktikkan, bukan sekadar sekumpulan teori yang tidak dikerjakan.

Wallahu a'lam bishshawab.

54. Penemuan Benda/Uang

Tanya:

Saya ingin menanyakan kejelasan hukum secara syariat bila kita menemukan barang atau uang di suatu tempat, yang sulit bagi kita untuk mengetahui siapa pemiliknya. Saya mendengar dari seorang ustaz, haram hukumnya bagi kita untuk mengambil barang atau uang tersebut. Bagaimana jika barang atau uang tersebut kita ambil lalu disalurkan kepada yayasan anak yatim atau lainnya, untuk menghindari kemungkinan diambil orang lain lalu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik?

Jawab:

Menyerahkan uang temuan kepada yatim piatu bukan solusi yang benar. Biar bagaimanapun, pasti ada seseorang yang kesusahan karena kehilangan barang/uang itu.

Yang benar adalah mencari cara untuk mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Atau

minimal mengamankannya dengan cara menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

Pada masa Rasulullah saw., seseorang yang menemukan barang hilang di tengah jalan misalnya, harus mengumumkannya di pintu-pintu masjid kepada khalayak. Tujuannya agar pemiliknya bisa mendapatkan kembali barangnya. Hal itu berdasarkan perintah Rasulullah saw.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata bahwa seseorang datang kepada nabi menanyakan tentang barang temuan atau luqathah. Beliau menjawab, "Umumkan ciri kantungnya, kemudian umumkanlah selama masa waktu setahun. Kalau pemiliknya datang, berikanlah. Kalau tidak, terserah kamu."
-HR. Bukhari dan Muslim

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang sikap yang seharusnya dilakukan ketika kita mengetahui ada barang/uang yang tercecer; apakah kita harus mengambilnya untuk mengembalikannya, ataukah kita biarkan saja. Beberapa ulama mazhab telah memberikan pendapat mereka masing-masing, sebagai berikut.

Al-Hanafiyah

Mazhab ini mengatakan disunahkan untuk menyimpan barang temuan tersebut, jika orang yang menemukannya merasa yakin barang tersebut aman di tangannya. Tapi bila kemungkinan tidak aman, sebaiknya tidak diambil. Sedangkan bila orang mengambilnya dengan niat untuk memilikinya, hukumnya haram.

Al-Malikiyah

Mazhab ini mengatakan bila seseorang tahu bahwa

dirinya suka berkhianat atas harta orang yang ada padanya, haram baginya untuk menyimpannya.

Asy-Syafiiyyah

Mazhab ini berkata bahwa bila dirinya adalah orang yang amanah, disunahkan untuk menyimpannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan menyimpannya, berarti dia ikut menjaganya dari kehilangan.

Al-Hanabilah

Imam Ahmad bin Hanbal ra. mengatakan bahwa yang utama adalah meninggalkan harta itu atau tidak menyimpannya.

Wallahu a'lam bishshawab.

55. Mengkreditkan Emas sebagai Solusi

Tanya:

Saya ingin menanyakan tentang mengkreditkan emas. Saya berpikir ini bisa menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang membutuhkan uang tapi ingin menghindari riba. Saya lihat beberapa orang sudah melakukannya.

Sebagai contoh, pihak yang membutuhkan uang mengajukan kredit emas seberat 10 gram dengan harga dua kali lipat harga emas tunai. Pembayaran dilakukan selama 10 bulan. Setelah mendapatkan emas 10 gram tersebut, emas itu dijual kembali ke toko emas sehingga dia mendapatkan uang tunai yang dia butuhkan.

Ada orang yang mengatakan cara ini hanyalah bentuk "mengakali" sistem riba dan hukumnya sama saja dengan orang Yahudi yang mengakali larangan hari Sabat. Bagaimana solusinya?

Jawab:

Ketika Allah Swt. mengharamkan riba fadhl, yang dimaksud adalah keharaman bertukar emas dengan emas dan keharaman bertukar perak dengan perak dengan nilai yang tidak sebanding. Bisa jadi hal itu karena perbedaan waktu pembayaran atau hal lainnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. berikut.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding. Dan jangan ditambah sebagian atas yang lainnya. Janganlah kalian menjual emas dengan perak kecuali yang sama sebanding. Dan jangan ditambah sebagian atas yang lainnya. Dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak."
–HR. Bukhari dan Muslim

Janganlah kalian menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali sama beratnya.
–HR. Muslim

Termasuk yang diharamkan untuk dipertukarkan dengan timbangan yang berbeda adalah makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Dari Ma'mar bin Abdillah ra. berkata, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "(Menukar)

makanan (harus dengan) makanan (yang sebanding)." Dan makanan kami pada hari itu adalah tepung sya'ir. –HR. Muslim

Dari dalil-dalil di atas jelas sekali keharaman mengkreditkan emas seperti praktik yang Anda sebutkan itu.

Emas adalah Uang

Sebenarnya ketika kita mengatakan keharaman menyewakan atau mengkreditkan uang, pada dasarnya juga merupakan pengharaman atas pengkreditan emas. Mengapa demikian?

Pada dasarnya uang adalah emas dan emas adalah uang. Kebetulan saja pada zaman sekarang orang-orang menggunakan kertas cetakan resmi yang dikeluarkan oleh bank pusat masing-masing negara. Tapi pada hakikatnya uang-uang itu adalah "wakil" emas yang dimiliki suatu negara.

Karena perhitungan teknis dan kepraktisan, kedudukan emas-emas yang dulu dijadikan alat tukar dalam setiap jual-beli digantikan dengan kertas-kertas pada zaman sekarang. Sekarang ini uang kertas yang beredar mewakili jumlah cadangan emas yang disimpan di suatu tempat.

Sayangnya, rusaknya sistem ekonomi kapitalis membuat negara seringkali mencetak uang semaunya tanpa memperhatikan keseimbangannya dengan jumlah cadangan emas yang dimilikinya. Karena inilah terjadi inflasi, yaitu nilai tukar suatu mata uang merosot atau nyaris tidak punya nilai lagi.

Terlepas dari kebobrokan itu, emas merupakan uang yang berfungsi sebagai alat berjual-beli. Karena itu, ide menyewakan atau mengkreditkan emas agar terhindar

dari riba justru tidak diperbolehkan. Sejak dulu hal ini sudah diharamkan. Maksudnya, ketika dulu Allah Swt. mengharamkan penyewaan atau peminjaman uang dengan bayaran lebih, yang diharamkan adalah penyewaan emas atau perak. Pada masa itu, yang dimaksud dengan uang adalah emas atau perak.

Sejak zaman dulu, bangsa-bangsa di dunia telah menggunakan emas untuk berjual-beli. Mereka belum punya mata uang sendiri yang nilainya naik-turun di lantai bursa seperti zaman sekarang. Tapi seluruh dunia mengenal alat tukar universal yang diakui oleh semua peradaban manusia, yaitu emas dan perak. Cukup ditimbang beratnya, tidak perlu meributkan nilai kursnya. Tidak ada pula pengaruh tulisan atau gambar di tiap keping uang emas itu dengan nilai emasnya, karena yang menjadi ukuran adalah beratnya.

Uang emas sering disebut dinar, sedangkan uang perak sering disebut dirham. Bangsa Romawi menggunakan dinar sebagai alat tukar sedangkan bangsa Persia menggunakan dirham. Bangsa Arab yang berada di tengah-tengah dua imperium itu mengenal keduanya.

Wallahu a'lam bishshawab.

56. Jual Produk ke Konsumen dengan Imbalan

Tanya:

Saya seorang tenaga penjual di sebuah penerbit buku. Saya sering mendapatkan masalah ketika menawarkan buku ke sekolah. Pihak sekolah baru mau membeli buku jika saya memberikan komisi khusus selain diskon

ke individu tertentu. Jika tidak mau, transaksi akan dibatalkan.

Bagaimana hukumnya menurut Islam karena komisi khusus itu untuk kepentingan individu? Bagaimana hukumnya bagi saya sebagai penjual jika menerima tawaran tersebut?

Jawab:

Dari segi transaksi, masalah yang Anda katakan itu sebenarnya bukan hal yang dilarang secara baku. Masalahnya lebih kepada menjaga amanat dan pelanggaran prosedur.

Maksud saya, keharusan pedagang untuk membayar biaya tertentu kepada pihak lain agar boleh berjualan di suatu tempat adalah hal yang dibenarkan. Bukankah setiap produsen wajib menyetor pajak kepada negara atas setiap barang yang dijualnya?

Dalam contoh lain, ketika pedagang di pasar diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu, baik resmi ataupun tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu, yang salah bukan pedagang. Yang salah adalah pihak-pihak yang menarik pungutan tidak resmi untuk kepentingan yang tidak jelas. Pihak ini meliputi para preman atau jagoan yang menguasai wilayah itu.

Dilihat dari kacamata pedagang, apa yang mereka berikan sebagai "pajak" bukan hal yang terlarang. Kadang penjual sudah memasukkan semua biaya itu ke dalam harga jual. Dalam hal ini, kita tidak bisa menyalahkan para pedagang. Sekali lagi, yang perlu dibenahi seharusnya pihak-pihak yang menarik "pajak" itu. Coba cari tahu apakah "pajak" itu bersifat resmi ataukah merupakan pungutan liar. Ini perlu dipertegas agar lebih jelas permasalahannya. Lalu ke mana larinya

pungutan liar itu? Apakah dikoordinasikan oleh "mafia" tertentu atau lebih merupakan pekerjaan individu?

Dalam kasus pihak sekolah meminta "pajak" seperti pertanyaan Anda, hukumnya dikembalikan kepada hak dan wewenang sekolah. Adakah peraturan atau ketetapan yang melarang hal itu? Adakah konvensi yang membolehkannya dan berlaku di sekolah itu?

Kalau secara peraturan dan konvensi tidak menjadi masalah, tindakan itu tidak bisa disalahkan. Sebaliknya kalau sudah ada larangan namun diam-diam pihak sekolah melakukannya, jelas telah terjadi penyimpangan. Dengan begitu, baru bisa kita katakan harta itu haram dimakan.

Wallahu a'lam bishshawab.

57. Sistem Pemberian Upah dalam Islam

Tanya:

Ada yang bertanya kepada saya bagaimana adab memberi upah kepada karyawan dalam Islam karena ada kasus di tempat kerjanya. Jika seorang karyawan tidak masuk kerja satu hari tanpa keterangan, gajinya akan dipotong tiga kali total gaji yang diterimanya. Apabila alpanya lebih dari satu hari, pemotongan berlaku kelipatannya. Bagaimana menurut hukum Islam, apakah hal itu diperbolehkan? Apakah termasuk perbuatan zalim?

Jawab:

Hukum yang berlaku dalam masalah upah dan gaji sebenarnya kembali kepada keridaan kedua belah

pihak. Prinsipnya adalah *'an taradhin,* yaitu kedua belah pihak saling rida dengan kesepakatan yang disetujui pada awal perjanjian.

Apa yang Anda contohkan itu menjadi tindakan zalim dari pemilik perusahaan apabila tidak ada transparansi sebelumnya. Bila tidak ada kesepakatan yang jelas dan dipahami dengan sepenuhnya oleh pihak karyawan, tindakan itu jelas zalim dan haram. Hasil potongan itu merupakan harta haram bagi pemilik perusahaan, karena merupakan hasil penipuan yang nyata.

Allah Swt. telah menyiapkan neraka khusus yang diberi nama al-Wail tempat menyiksa para tukang tipu, termasuk perusahaan yang dengan cara zalim memberlakukan peraturan yang tidak jelas serta menjebak karyawannya.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi
–QS. Al-Muthaffifin: 1-3

Kata "al-Waylu" oleh sebagian mufasir disebutkan bukan hanya berarti celaka, melainkan juga nama neraka di akhirat nanti, tempat disiksanya orang-orang yang curang khususnya dalam masalah timbangan, atau melakukan penipuan secara umum.

Adapun bila sejak awal sudah ada kesepakatan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, lalu pihak karyawan sudah menandatangani secara sukarela tanpa paksaan atau keberatan yang disembunyikan, kesepakatan itulah yang harus dijadikan pedoman.

Pihak pemilik perusahaan tidak bisa disalahkan apabila memberlakukan peraturan tersebut karena telah ada kepastian antara kedua belah pihak. Namun, kesepakatan itu bukanlah wahyu yang turun dari langit. Apabila suatu ketika ada hal-hal yang dirasa kurang adil, atau tindakan yang dirasa merugikan salah satu pihak, tidak ada salahnya bila perjanjian itu direvisi dan diamandemen.

Pihak pemilik perusahaan seharusnya bisa memahami alasan-alasan yang diberikan, lantaran setiap perjanjian punya masa berlaku tertentu. Apabila masa berlakunya sudah selesai, bisa saja perjanjian itu diperbarui lagi dengan revisi yang disepakati kemudian. Dan yang paling penting, pemilik perusahaan wajib membayarkan upah para pekerja sesuai perjanjian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Siapa yang mempekerjakan karyawan, wajiblah memberikan upahnya.

Tindakan memotong upah karyawan dengan berbagai trik licik termasuk tindakan yang menyalahi agama. Namun bila pemotongan itu didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan dipahami serta disetujui sepenuhnya oleh karyawan, tidak mengapa pemotongan itu diberlakukan, selama masa perjanjian masih berlaku.

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB VIII

Permainan

58. Hadiah Lomba dari Uang Pendaftaran

Tanya:

Bagaimana hukum mengikuti suatu perlombaan, misalnya olahraga, yang hadiahnya berasal dari uang pendaftaran? Uang pendaftaran tersebut jumlahnya lumayan besar sehingga peserta berambisi mendapatkan hadiahnya.

Jawab:

Perlombaan untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan hukumnya boleh, asalkan hadiah yang ditawarkan berasal dari satu pihak, misalnya panitia penyelenggara. Artinya, dananya bukan berasal dari "uang saweran" peserta lomba.

Apabila dana hadiah diambil dari uang pendaftaran, ini yang kita sebut "uang saweran". Karena itu hukumnya tidak berbeda dengan hukum judi. Dalam sebuah perjudian, para peserta mengeluarkan uang untuk "memasang" atau taruhan. Lalu permainan judi tersebut menetapkan pemenangnya berhak atas uang taruhan itu.

Hakikat Perjudian

Yang dimaksud transaksi perjudian adalah adanya dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, atau media lainnya. Pemenang permainan akan mendapatkan hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Itulah hakikat perjudian.

Biasanya jenis permainan yang dilakukan khas judi, seperti main remi/kartu, melempar dadu, memutar rolet, main poker, menyabung ayam, mengadu domba,

menebak kuda yang akan menang dalam lomba, menebak skor pertandingan sepak bola, dan seterusnya. Namun, tak jarang permainan itu sendiri sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjudian, misalnya menebak sederet pertanyaan tentang ilmu pengetahuan umum atau pertanyaan lainnya.

Perlu diperhatikan, apa pun bentuk dan jenis permainannya, tidak berpengaruh pada hakikat perjudian. Yang menentukan adalah perjanjian atau ketentuan permainannya.

Allah Swt. mengharamkan perjudian, seperti disebutkan dalam Al-qur'an sebagai berikut.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.
–QS. Al- Baqarah: 219

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
–QS. Al-Maidah: 90

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu.
–QS. Al-Maidah: 91

Bentuk Perlombaan yang Diharamkan

Panitia acara 17 Agustusan di sebuah kelurahan menyelenggarakan lomba bulu tangkis. Untuk mengikuti kejuaraan tersebut, tiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp100.000,00. Jumlah peserta yang mendaftar 100 orang. Dengan mudah bisa dihitung berapa dana yang bisa dikumpulkan oleh yayasan tersebut, yaitu Rp10.000.000,00.

Dana itu sepenuhnya digunakan untuk membeli piala dan hadiah bagi para juara. Besarnya dibagi-bagi mulai dari juara pertama, kedua, ketiga, serta harapan satu, dua, dan tiga. Nilai total hadiah adalah 10 juta. Pada hakikatnya, pihak panitia lomba sedang menyelenggarakan arena perjudian karena hadiah yang disediakan semata-mata diambil dari kontribusi peserta.

Bagaimana yang halal? Mudah saja. Silakan cari sponsor atau pihak-pihak yang mau menyediakan hadiah bagi pemenang lomba. Asalkan hadiah itu tidak diambil dari kontribusi para peserta, hakikat perjudiannya sudah hilang.

Misalkan Pak Lurah menyediakan sponsor sebesar 10 juta, urusannya selesai. Pihak panitia boleh menggunakan dana pendaftaran peserta untuk biaya konsumsi, sewa kursi, keamanan, kebersihan, atau keperluan lainnya yang terkait dengan lomba.

Wallahu a'lam bishshawab

59. Hadiah yang Diundi

Tanya:

Saat ini untuk menarik konsumen, banyak pengusaha membuat kupon undian yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh hadiah. Di dalamnya ada unsur *gambling*. Halalkan undian semacam ini? Sistem undian seperti ini termasuk judi atau riba?

Jawab:

Sebelum masuk kepada jawaban, mari kita tilik terlebih dulu hakikat dan prinsip perjudian agar kita tahu batasan perjudian yang diharamkan. Silakan baca penjelasannya pada bab Kecurangan bagian Hadiah Lomba dari Uang Pendaftaran.

Tidak Semua Undian Haram

Dalam hukum Islam, *gambling* tidak selalu identik dengan judi, meskipun dalam sebuah perjudian unsur *gambling* memang sangat dominan. Misalnya *qur'ah* atau undian yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw. Qur'ah bukan judi. Banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau terbiasa mengundi para istrinya untuk menetapkan siapa di antara mereka yang berhak ikut mendampingi beliau dalam sebuah perjalanan.

Dulu, Nabi Yunus as. juga melakukan undian untuk menentukan siapa di antara penumpang perahu yang harus dibuang ke laut. Ternyata beliau justru keluar sebagai orang yang terpilih dari undian itu.

Bukankah kedua hal di atas sangat didasari oleh *gambling*? Dan kedua nabi itu malah melakukannya.

Ini bukti bahwa tidak semua hal yang berbau *gambling* atau harus diundi itu haram.

Kapan Undian Menjadi Judi yang Diharamkan?

Sebuah undian bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Misalnya dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Otomatis undian ini menjadi bentuk lain dari perjudian yang diharamkan.

Misalnya sebuah yayasan menyelenggarakan kuis berhadiah. Untuk bisa mengikuti kuis tersebut, tiap peserta diwajibkan membayar biaya sebesar Rp5.000,00. Jumlah peserta yang mengikuti kuis itu 1 juta orang. Dengan mudah kita bisa menghitung dana yang dikumpulkan yayasan tersebut, yaitu 5 miliar rupiah. Kalau untuk pemenang harus disediakan dana pembelian hadiah sebesar 3 miliar, pihak yayasan masih mendapat untung sebesar 2 miliar. Bentuk kuis berhadiah ini termasuk judi, sebab hadiah yang disediakan semata-mata diambil dari kontribusi peserta.

Undian yang Tidak Haram

Contohnya adalah toko yang menyelenggarakan undian berhadiah bagi pembeli. Ketentuannya, yang bisa menjadi peserta adalah pembeli dengan nilai total belanja mencapai Rp50.000,00. Dengan menjanjikan hadiah seperti itu, toko bisa menyedot lebih banyak pembeli dan mendapat 2 miliar rupiah dalam setahun.

Kupon para pembeli tersebut akan diundi. Pembeli yang kuponnya keluar berhak mendapat hadiah tertentu. Pertambahan keuntungan ini bukan terjadi karena kontribusi pelanggan sebagai syarat ikut undian,

melainkan dari bertambahnya jumlah konsumen yang datang.

Dalam hal ini, dana hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah disiapkan. Dan meskipun pihak toko tidak mendapatkan keuntungan lebih, hadiah tetap diberikan. Karena itu, hal ini tidak termasuk perjudian.

Alasan lainnya, pembeli yang mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 sama sekali tidak dirugikan, karena barang belanjaan yang mereka dapatkan dengan uang itu memang sebanding dengan harganya. Hukumnya baru haram ketika barang yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Misalnya bila seharusnya harga sebatang sabun Rp5.000,00, lalu karena ada program undian berhadiah dinaikkan menjadi Rp6.000,00. Ada biaya tambahan di luar harga sesungguhnya yang dikamuflase pemilik toko. Dan uang itu lantas dipakai untuk dibelikan kado undian.

Wallahu a'lam bishshawab.

60. Hukum Kuis Berhadiah Miliaran Rupiah

Tanya:

Apa hukum mengikuti kuis berjenjang berhadiah miliaran rupiah? Sepengetahuan saya, setelah sampai pada jenjang tertentu dengan hadiah X rupiah, peserta ditanyai ingin melanjutkan kuis dengan hadiah yang lebih besar atau tidak. Ketentuannya, jika melanjutkan permainan tapi jawaban yang diberikan peserta salah, hadiah akan hilang. Kalau peserta puas dengan nilai tertentu dan tidak mau melanjutkan permainan, hadiah

otomatis menjadi miliknya Bukankah ini termasuk taruhan?

Jawab:

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya kita bahas dulu masalah hukum undian. Dalam undian, ada asas untung-untungan dan tentunya semacam pertaruhan. Dalam beberapa kasus, mengundi punya pengertian yang nyaris mirip dengan taruhan. Tetapi sesungguhnya keduanya punya esensi yang jauh berbeda.

Secara umum, syariat tidak melarang kita melakukan pengundian, asalkan tidak ada unsur judi di dalamnya. Namun ada juga bentuk-bentuk pengundian yang hukumnya haram. Untuk itu, kita harus mampu membedakan mana praktik pengundian yang haram dan mana yang halal.

Undian yang Haram

Banyak bentuk undian yang diharamkan, di antaranya undian yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dalam perjudian. Selain itu, mengundi nasib dengan anak panah juga termasuk undian yang diharamkan.

A. Undian untuk Perjudian

Undian yang diharamkan adalah undian untuk berjudi. Yang diharamkan adalah judinya, bukan semata-mata undiannya.

Berjudi adalah mengundi dengan mempertaruhkan uang atau harta. Jika menang, seseorang berhak mengambil uang lawan mainnya yang kalah. Sebaliknya, bila seseorang kalah dalam undian, uangnya harus direlakan untuk diambil pemenang.

Hukum praktik mengundi untuk berjudi ini tentu saja haram.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."
–QS. Al-Baqarah: 219

B. Mengundi Nasib (Azlaam)
Bentuk lain pengundian yang diharamkan adalah pengundian dengan menggantungkan nasib kepada ramalan hasil undian. Orang Arab jahiliyah biasa mengundi nasib mereka dengan anak panah.

Dengan mendatangi dukun, mereka minta diramal mengenai nasib pada masa mendatang. Dukun akan memberi mereka beberapa anak panah dalam kantung untuk dipilih. Kalau ujung anak panah yang tertutup itu bertuliskan nasib baik, mereka akan percaya dengan nasib baik itu. Begitu juga sebaliknya.

Istilah yang tepat untuk mengundi nasib dengan anak panah ini adalah *azlaam*. Hukumnya jelas haram.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
–QS. Al-Maidah: 90

Undian yang Halal

Bentuk undian yang halal adalah yang terlepas dari praktik perjudian atau ramalan. Contoh undian yang dihalalkan antara lain:

A. Undian Rasulullah saw. kepada Para Istri untuk Ikut Perjalanan

Rasulullah saw. selalu mengadakan undian ketika setiap kali akan melakukan perjalanan. Undian tersebut dilakukan untuk menentukan siapa yang ikut mendampinginya. Setiap akan berangkat safar, beliau mengadakan pengundian itu di antara para istrinya. Yang namanya keluar berhak ikut mendampingi beliau. Yang namanya tidak keluar dalam undian harus rela tinggal di Madinah.

Dari Aisyah ra. berkata bahwa bila Rasulullah saw. akan bepergian, beliau mengadakan undian bagi istri-istrinya. Siapa pun yang keluar anak panahnya, berhak ikut beliau.
–HR. Bukhari dan Muslim

Undian seperti ini bukan judi, juga bukan ramalan. Meski berbau nasib-nasiban, bentuk maupun pelaksanaannya lepas dari hal-hal esensial yang dilarang Allah Swt. Rasulullah saw. sebagai nabi yang diutus membawa syariat telah melakukannya.

B. Sayembara Berhadiah

Kuis atau sayembara dalam literatur fikih disebut dengan istilah *ju'al* dan hukumnya boleh. Praktik *ju'al* adalah seorang mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang akan diberi imbalan tertentu.

Sayembara ini berlaku untuk siapa saja tanpa kesepakatan sebelumnya antara pemberi hadiah dengan peserta lomba. Dengan dasar sayembara ini, undian atau kuis diperbolehkan.

Al-Qur'an menceritakan kisah saudara Nabi Yusuf as. yang mendapat pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala milik raja. Kepada siapa yang bisa menemukannya, dijanjikan hadiah tertentu. Mari perhatikan firman Allah Swt. berikut.

Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang apakah yang hilang dari pada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri dan kami bukanlah para pencuri."

–QS. Yusuf: 70–73

Kuis dan Judi

Kuis dan judi memang memiliki kemiripan, bahkan bisa jadi kuis yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila ada ketentuan yang menggesernya menjadi perjudian. Jadi, yang membedakan bukan nama atau istilahnya, melainkan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara kuis tersebut.

Kuis menjadi judi ketika ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan pun didapat dari dana peserta undian. Otomatis, kuis undian ini menjadi bentuk lain perjudian yang diharamkan.

Untuk kuis yang tidak mensyaratkan pesertanya memberikan uang pendaftaran, pada dasarnya bukan kuis yang berasas judi. Karena itu, kuis seperti ini tidak bisa diharamkan. Demikian juga jika kuis itu menerapkan sistem "batas aman". Dalam hal ini seseorang yang sama sekali tidak punya modal harta namun mampu menjawab beberapa pertanyaan sehingga mendapat hadiah uang dengan nilai tertentu, berhak berhenti bermain dan membawa pulang uang hadiahnya. Keberadaan batas aman makin menegaskan peserta kuis tidak akan dirugikan, dengan kata lain hadiah yang sudah dimilikinya tidak akan diutak-atik oleh penyelenggara kuis.

Titik perdebatan terjadi ketika tidak ada batas aman. Seseorang yang sebelumnya sudah mendapat uang dengan nilai tertentu masih berisiko kehilangan sebagian uangnya kalau salah menjawab. Kemungkinan salah menjawab dan kehilangan uang itu oleh sebagian kalangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari judi, mengingat prinsip judi adalah ada uang yang dipertaruhkan; bila menang dapat uang, bila kalah kehilangan uang. Namun, pendapat ini dijawab dengan argumentasi bahwa semua level pertanyaan itu tidak bisa dipisah-pisahkan atau merupakan kesatuan.

Selain itu, hal terpenting yang harus diingat adalah sebelum permainan para peserta sama sekali tidak mempertaruhkan harta apa pun. Karena itu, jika pada akhirnya peserta kalah dan tidak mendapat uang

serupiah pun, sebenarnya ia tidak dirugikan. Hal ini jelas berbeda dari definisi judi.

Perdebatan antara kedua belah pihak ini bisa kita simpulkan menjadi: mereka yang mengharamkan beralasan seorang yang seharusnya sudah menang dan mendapatkan uang dari kuis ini punya kemungkinan kalah dan kehilangan uangnya.

Sementara itu, mereka yang menghalalkan beralasan bahwa sejak awal tidak ada uang yang dipertaruhkan. Jadi, kalau pada akhirnya peserta pulang tidak membawa apa-apa, tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Apa yang saya sampaikan ini memang masih belum lengkap karena baru membahas hukum transaksinya; belum membahas sisi lain, seperti masalah psikologis—adakah dampak negatifnya. Saya juga belum membahas apakah tayangan seperti ini mendidik atau tidak. Termasuk juga belum membahas masalah hukum sumber dananya, *sponsorship*, dan seterusnya. Meski tidak terkait langsung dengan inti masalah, sedikit banyak tetap harus dijadikan bahan pertimbangan.

Wallahu a'lam bishshawab.

61. Hukum Kuis Berhadiah dan Kontestannya

Bagaimana hukum hadiah acara kuis, apakah termasuk *syubhat, mubah*, atau haram? Juga bagaimana dengan para pesertanya yang saya lihat banyak juga yang Islam? Apa saja batasan perbuatan yang termasuk judi?

Jawab:

Tidak semua kuis dan undian haram. Yang haram hanya apabila ada unsur judi dan terpenuhinya syarat-syarat perjudian. Dengan kata lain, kuis dan undian yang syarat judinya tidak terpenuhi, tidak haram. Bahkan Rasulullah saw. seringkali mengundi para istrinya untuk ikut dalam peperangan.

Berikut syarat terjadinya perjudian.

1. Yang diperjudikan adalah sesuatu yang bersifat harta atau bernilai harta. Hal ini termasuk uang ataupun benda-benda lain. Sementara itu bila yang diundi tidak ada kaitannya dengan harta dan keuangan, berarti hal ini bukan termasuk perjudian.
2. Para peserta undian harus menyetor sejumlah harta, baik langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud menyetorkan harta secara langsung adalah seperti umumnya orang main judi. Masing-masing mengeluarkan uang taruhan di meja. Siapa yang keluar sebagai pemenang, dialah yang berhak mendapatkan uang yang terkumpul dari para peserta judi.

Sedangkan yang dimaksud dengan menyetorkan uang secara tidak langsung adalah masing-masing peserta tidak perlu mengeluarkan uang terlebih dulu. Siapa yang kalah dalam permainan akan dihukum untuk mengeluarkan uang buat pemain lainnya. Contoh yang paling sederhana adalah bermain badminton. Siapa yang kalah harus mentraktir yang menang. Uang yang digunakan untuk mentraktir sebenarnya adalah uang taruhan, tetapi tidak dikeluarkan atau diperlihatkan terlebih dulu. Diperlihatkan dulu ataupun tidak, keduanya tetap termasuk judi yang diharamkan.

Kalau peserta tidak harus mengeluarkan uang, baik pada awal maupun akhir, hal ini tidak termasuk judi. Misalnya seorang ayah menantang anaknya untuk menghafal Juz Amma. Jika sang anak berhasil, sang ayah akan membelikan sepeda. Ketika sang anak berhasil, ayahnya akan mengeluarkan uang untuk membeli sepeda. Meski agak mirip dengan judi, praktik ini bukan judi karena yang mengeluarkan uang taruhan bukan kedua belah pihak, melainkan satu pihak saja. Kasus seperti ini hukumnya boleh.

Seandainya si anak tidak berhasil menghafal, dia kalah dengan cara tidak mendapat apa-apa. Tapi tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan harta tertentu. Jika dalam kesepakatan antara ayah dan anak itu ada ketentuan bahwa kalau berhasil si anak dibelikan sepeda, kalau tidak berhasil si anak harus membayar uang tertentu, praktik inilah yang baru bisa disebut judi.

Mengacu pada ketentuan ini, seandainya dalam satu kelompok pengajian ada ketentuan untuk menghafal Al-Qur'an sementara yang tidak menghafal akan dihukum dengan denda, sebenarnya perbuatan seperti ini sudah sangat dekat dengan judi. Apalagi jika uang denda itu dikembalikan kepada semua peserta pegajian, misalnya dalam bentuk makanan atau minuman yang dinikmati bersama. Praktik ini sama saja dengan bertaruh.

Untuk amannya, sebaiknya jauhkan hukuman dengan membayar denda, kecuali terkait dengan pelanggaran hukum negara. Pelanggaran kecil yang terkait dengan kedisiplinan sebaiknya diganjar dengan hukuman yang tidak terkait dengan harta atau materi.

Wallahu a'lam bishshawab.

62. Hukum Iqob (Denda) dengan Uang

Tanya:

Bagaimana hukum denda atau *iqob* dengan uang? Benarkah hukumnya sama dengan judi karena ada pihak yang dirugikan?

Jawab:

Di antara syarat perjudian adalah ada pertaruhan harta antara kedua belah pihak atau lebih, baik dengan cara undian ataupun sesuatu yang dilombakan. Yang menang akan mengambil harta dari pihak yang kalah, sedangkan yang kalah akan kehilangan uangnya.

Kalau syarat ini terpenuhi meski niat dan motivasinya baik, hukumnya tetap terlarang karena mengandung unsur judi. Juga meskipun masing-masing pihak sama-sama rela dan rida.

Sebagai contoh, dua jamaah masjid bertaruh. Siapa yang paling dulu masuk ke masjid untuk shalat Subuh berhak atas Rp10.000,00 dari harta teman yang kalah. Meski diterapkan dalam kebaikan, transaksi ini adalah perjudian. Kebaikan yang dimaksud adalah agar kedua orang ini berlomba-lomba rajin ke masjid saat subuh.

Pengecualian

Seandainya hadiah harta itu bukan dari keduanya melainkan hanya dari satu orang di antara mereka, hukumnya bukan judi. Juga seandainya harta hadiah berasal dari orang lain yang tidak ikut lomba, unsur judinya akan hilang. Yang membuatnya menjadi judi adalah bila sumber hadiah berasal dari masing-masing peserta.

Yang juga akan membuat transaksi ini keluar dari kriteria perjudian adalah seandainya yang dijadikan

pertaruhan bukan harta, melainkan suatu ketentuan lain. Misalnya, siapa yang terlambat masuk ke kelas akan dihukum melakukan push-up, atau berdiri di depan kelas, atau menghafalkan Juz' Amma.

Dalam kasus yang Anda tanyakan, meski uangnya tidak diletakkan di meja judi, statusnya tetap sedang dipertaruhkan, karena sesungguhnya setiap anggota sudah harus menyiapkan uang meski masih dalam dompet masing-masing. Bila yang bersangkutan melanggar peraturan, katakanlah terlambat datang pada waktunya, dia harus mengeluarkan uang dari dompetnya. Dalam kesepakatan ini unsur pertaruhan sudah ada, yaitu uang sebesar Rp10.000,00.

Tinggal satu unsur lagi, yaitu siapa yang berhak atas uang itu. Bila uang itu menjadi hak para anggota yang lainn, sempurnalah semua syarat perjudiannya. Misalnya uang denda dari yang melanggar itu dibagi-bagikan kepada anggota lain, baik dengan cara dimasukkan ke uang kas maupun dibelikan makanan atau lainnya. Jika uang denda tidak dibagi-bagikan kepada anggota lainnya, hukumnya khilaf.

Jadi, bila uang itu diambil oleh pihak yang menang, hukumnya judi. Sebaliknya, jika uang itu bukan untuk pihak yang menang tapi untuk hal lain di luar orang-orang dalam kelompok itu, hal ini bukan termasuk judi.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa aturan denda ini berbeda dengan judi karena tidak ada yang menang maupun kalah. Hal itu bisa dijawab dengan argumentasi bahwa pada hakikatnya tetap ada pihak yang menang dan kalah. Bedanya, umumnya dalam judi pemenangnya satu sementara yang kalah banyak. Sedangkan dalam "judi" yang Anda tanyakan, yang menang banyak sementara yang kalah satu.

Wallahu a'lam bishshawab.

63. Hukuman dengan Uang
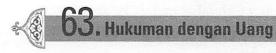
Tanya:

Berkaitan dengan hukuman atau *'iqob*, saya masih membutuhkan penjelasan mengenai boleh tidaknya denda dengan uang, dalam hal ini diniatkan untuk infak.

Misalnya saya dengan teman-teman berjanji untuk setiap hari membaca satu juz Al-Qur'an. Jika tidak berhasil, kami diwajibkan membayar infak per juz Rp1.000,00. Kami melakukan ini atas dasar kisah Khalifah Umar yang menginfakkan sebidang kebunnya karena pernah terlambat mengikuti shalat Asar.

Jawab:

Terkadang kita sering rancu menggunakan istilah infak. Bahkan seringkali mencampuradukkan istilah infak dengan uang kas pengajian atau organisasi.

Hukuman atas pelanggaran sesuatu yang telah disepakati sebelumnya sering juga disebut *'iqob* dan memang punya banyak manfaat. Namun, kita tetap harus berhati-hati dalam mengimplementasikannya, terutama bila berkaitan dengan harta atau uang. Kalau salah format, kita bisa terjebak dalam perjudian.

Hal yang perlu diperhatikan, antara lain jangan sampai uang hukuman itu jatuh sebagai uang kas bersama. Penggunaan uang kas itu terkadang untuk makan, minum, atau hal-hal lain yang bersifat internal. Di sinilah yang harus diperhatikan. Jangan sampai menjadi sistem perjudian, dengan para peserta mengeluaran uang dan uang tersebut secara tidak langsung akan dinikmati oleh pemenang. Ini jelas sama dengan perjudian.

Berbeda halnya bila hukuman itu bukan dalam bentuk uang untuk kas organisasi, melainkan untuk diinfakkan kepada fakir miskin di luar peserta atau anggota organisasi. Cara ini tentu bukan termasuk judi. Hal ini juga sejalan dengan cerita yang Anda sebutkan sebagai kisah Umar bin Khattab ra. Kebun yang beliau infakkan tidak diserahkan untuk kepentingan kas sesama kelompok beliau, melainkan untuk fakir miskin.

Jadi, boleh saja Anda membuat peraturan dalam suatu organisasi sebagai berikut. Siapa yang terlambat datang harus memberi makan sepuluh orang miskin. Syaratnya, kesepuluh orang miskin itu berada di luar organisasi Anda.

Pengajian Bukan Amil Zakat

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah seringkali organisasi pengajian tiba-tiba "merangkap" menjadi amil zakat. Semua dana zakat dari anggota pengajian ditarik oleh pengurus untuk diserahkan kepada organisasi dan digunakan untuk kepentingan organisasi. Padahal dana zakat tidak boleh untuk organisasi, melainkan untuk fakir miskin atau hal lain di luar organisasi. Apalagi bila organisasi itu bukan amil zakat; haram hukumnya menyerahkan zakat kepada organisasi kalau hanya untuk uang kas organisasi tersebut. Seharusnya zakat itu diserahkan kepada badan amil zakat tepercaya yang diaudit secara profesional. Kalau organisasi itu sekadar menjadi perantara badan amil zakat profesional, hukumnya diperbolehkan.

Jangan sampai terjadi penyelewengan, misalnya sebuah organisasi memungut zakat dari para anggotanya, lalu uangnya disetorkan kepada pengurus di atasnya, lalu ke atasnya lagi, lalu ke atasnya lagi; sampai di pucuk, uang itu ternyata malah dibagi-

bagikan kepada para pengurusnya. Astaghfirullah adzhim. Padahal sekali lagi, dana zakat hanya untuk 8 *asnaf* atau golongan saja. Dan sebuah organisasi—meski memakai nama keislaman—tidak termasuk dalam *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Jangan sampai organisasi Islam malah memakan harta fakir miskin dari jatah zakat. Kalaupun ada jatah untuk sabilillah, bentuknya bukan uang untuk biaya organisasi, melainkan untuk para mujahidin yang ikut ke medan perang. Seandainya mau dikiaskan kepada dakwah, uang zakat itu tetap harus diserahkan kepada individu dakwah, bukan kepada organisasinya.

Wallahu a'lam bishshawab.

64. Hukum Arisan
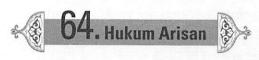
Tanya:

Bagaimanakah hukum syariat Islam mengenai ikut arisan yang biasanya dilakukan dengan menyetor sejumlah uang?

Jawab:

Kalau tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang akan tetap membayar urunannya secara konsisten, arisan yang semula halal berubah menjadi tidak halal. Mengapa demikian? Karena terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dan semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak merupakan transaksi haram.

Seharusnya sistem arisan yang biasa dilakukan di masyarakat didasarkan pada kepercayaan sesama

peserta, jauh dari unsur-unsur yang diharamkan. Umumnya kesepakatannya adalah tiap peserta arisan wajib ikut dan terus membayar sampai putarannya selesai. Kapan pun menang, peserta tidak boleh berhenti di tengah jalan, meski misalnya sudah berpindah tempat kerja atau rumah. atau, ada jaminan bahwa orang lain akan meneruskan kewajibannya sebagai peserta sampai putaran itu selesai.

Secara umum, arisan dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silaturahim, serta memastikan para peserta saling percaya.

Biasanya, sistem arisan RT/RW yang berlaku di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan syariat. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhianatan, *dharar*, *gharar*, jahalah, atau riba, arisan halal dilakukan, selama tidak ada penyelewengan.

Wallahu a'lam bishshawab.

BAB IX

Transaksi

65. Arti Syirkah Mudharabah

Tanya:

Apakah yang dimaksud *Syirkah Mudharabah*?

Jawab:

Setiap usaha/bisnis pasti membutuhkan modal usaha berupa dana segar. Dalam sistem sekuler, pendanaan biasanya didapat dari pinjaman bank konvensional yang dipastikan menerapkan sistem riba. Padahal riba 100% haram dalam syariat Islam. Di sisi lain, hampir mustahil menjalankan usaha tanpa pinjaman modal.

Sebagai alternatif menghindari riba, digunakanlah sistem bagi hasil yang kemudian dikenal dengan istilah *mudharabah*. Mudharabah adalah sistem untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus terjebak sistem riba. Caranya adalah menyertakan pemilik dana segar dalam sebuah usaha sehingga dana segar itu didapat bukan dengan cara dipinjam, melainkan dengan usaha bersama.

Pemilik dana segar yang diikutsertakan dalam usaha itu akan mendapatkan bagian dari hasil keuntungan usaha. Tentu saja ada risikonya. Apabila usaha itu mengalami kerugian, pemilik dana segar tentu akan ikut merugi. Modal yang dia tanamkan barangkali akan hilang. Barangkali risiko inilah yang sering membuat para pemilik dana segar enggan menanamkan uang dalam dunia usaha. Mereka tidak mau rugi alias maunya untung terus. Kadang penanam modal lupa, bukan hanya pihaknya yang rugi; pelaksana usaha pun rugi waktu, tenaga, dan lainnya.

Padahal, jika usaha seperti ini dijalankan dengan jujur, cerdas, dan profesional, keuntungan yang didapat dari bagi hasil bisa jauh lebih besar.

Definisi Mudharabah

A. Secara Bahasa

Istilah *mudharabah* berasal dari kata dharaba. Arti harfiahnya adalah memukul. Bentuk *mudharabah* berarti saling memukul. Namun tentunya bukan itu makna kata *mudharabah* yang dimaksud dalam pengertian ini.

Kata dharaba dalam bahasa Arab juga bisa berarti melakukan perjalanan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an:

(Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.
–QS. Al-Muzzammil: 20

Lalu apa hubungan kata dharaba yang berarti berjalan di muka bumi dengan transaksi *mudharabah* dalam masalah perdagangan?

Jawabnya adalah pada masa lalu bagi orang Arab, istilah *dharaba fil ardhi* atau berjalan di muka bumi diartikan bepergian untuk berniaga atau berdagang. Jadi *mudharabah* bisa berarti kerjasama untuk berdagang, dengan satu pihak memiliki modal dan pihak lain menjalankan usaha dagang itu.

B. Secara Istilah

Secara istilah, *mudharabah* berarti akad kerjasama antara pemilik dana atau *shahibul maal* dengan

pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah (persentase) yang disepakati sebelumnya.

Masyru'iyah

Para ulama sepakat memperbolehkan sistem penanaman modal ini. Dasar hukum dari sistem jual-beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan lainnya.

Ibnu Hazm mengatakan, "Semua bab dalam fikih selalu memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan sunah yang kita ketahui, kecuali qiradh (*mudharabah*). Saya tidak mendapati satu dasar pun untuknya dalam Al-Qur'an dan sunah. Namun, dasarnya adalah ijma yang benar. Yang dapat saya pastikan, hal ini ada pada zaman Rasulullah saw., beliau mengetahui dan menyetujuinya. Seandainya tidak demikian, maka tidak boleh."

Praktik *mudharabah* sebenarnya sudah dijalankan oleh Rasulullah saw. sebelum diangkat menjadi Nabi. Di saat muda beliau pernah berniaga ke negeri Syam dengan modal dari rekan bisnisnya, yaitu Khadijah. Khadijah saat itu belum menjadi istri beliau.

Berbeda dengan sistem yang dipakai para pedagang arab kebanyakan—menggunakan sistem pinjam uang dengan kewajiban membayar bunga—yang dilakukan Muhammad saw. dengan Khadijah justru usaha bersama. Kalau untung, keuntungannya dibagi bersama, sementara kalau rugi, kerugiannya pun ditanggung bersama.

Kala itu, Khadijah merupakan pemilik dana sementara Muhammad sebagai pelaku usaha. Tentu sebelumnya ada presentasi yang meyakinkan pemilik

modal untuk membicarakan rencana bisnis, kemungkinan keuntungan, serta risiko-risikonya. Tampaknya sistem itu sangat menguntungkan kedua belah pihak sehingga kepercayaan Khadijah kepada Muhammad mengantarkan mereka berdua menjadi suami-istri.

Pengelompokan Mudharabah

Kalau kita lihat dasar pengelompokannya, pada dasarnya *mudharabah* adalah bagian dari *syirkah* atau usaha bersama. Karena itu, istilah ini sering juga disebut *syirkah mudharabah.*

Apakah ada syirkah yang lain?

Syirkah terdiri atas dua macam, yaitu *syirkah* hak milik (*syirkatul amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*).

Maksud *syirkah* adalah kepemilikan atas suatu harta secara bersama. Contohnya adalah kasus harta waris yang belum dipecah sehingga dimiliki bersama oleh lebih dari seorang ahli waris.

Sedangkan *syirkah* transaksi adalah *syirkah* yang terjadi dengan mengembangkan hak milik seseorang. *Syirkah mudharabah* adalah bagian dari *syirkatul uqud* ini.

Berikut lima jenis *syirkah* dalam *syirkatul uqud* yang bisa kita pilih untuk merealisasikan rencana bisnis secara syariat.

A. Syirkah 'Inan

Bentuknya adalah kerjasama bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih. Masing-masing menyertakan harta (modal) sekaligus menjadi pengelolanya (tenaga). Kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan. Jika merugi, kerugian

itu juga akan ditanggung bersama berdasarkan proporsional modalnya.

Dalam *syirkah* inan, harta yang dijadikan modal haruslah riil atau bukan utang dan nilainya harus jelas. Jika berbentuk barang, harus dikonversikan sesuai harga yang disepakati sehingga memiliki nilai jelas yang bisa disatukan dengan harta dari pemodal lainnya.

Wajib bagi pihak yang ber-*syirkah* secara bersama-sama terlibat dalam pengelolaan. Mereka sama-sama berjual-beli, menawarkan, menagih pembayaran, mengelola karyawan, dan sebagainya. Secara teknis menajemen, para pengelola bisa bersepakat untuk membagi pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan dan tentu saja disesuaikan keahlian atau minat masing-masing. Siapa yang menjadi CEO, direktur keuangan, pemasaran, produksi, dan lainnya, bisa disepakati bersama. Masing-masing jabatan tersebut mendapat tunjangan yang sesuai.

B. Syirkah Mudharabah

Sering juga disebut *Syirkah Qiradh*. Inilah yang sedang kita bahas saat ini.

Syirkah mudharabah mengharuskan adanya dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudhorib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad perwakilan antara dua pihak, atau wakalah kepada seseorang sebagai pengelola, untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan.

Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Hal ini terjadi

karena akad wakalah menetapkan hukum: orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali ra.:

"Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama."
–Abdurrazak, dalam kitab Al-Jami'

Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah, dan profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut mengelola atau bekerja bersama pengelolanya.

Pengelola berhak untuk memilih dan membentuk tim kerja tanpa seizin pemodal, demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional perusahaan.

C. Syirkah Wujuh

Adalah *syirkah* antara dua orang dengan modal dari pihak lain di luar kedua orang tersebut. Di sini dua orang yang menerima modal disebut pengelola sementara yang memberikan modal disebut pemodal.

Syirkah ini dapat terjadi karena ada kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit, kemudian menjualnya secara kontan. *Syirkah wujuh* diperbolehkan menurut *syara'* karena pada dasarnya termasuk *syirkah mudharabah* atau *syirkah abdan* yang juga diperbolehkan.

D. Syirkah Abdan

Syirkah abdan merupakan kerjasama bisnis antara

dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akad *syirkah*.

E. Syirkah Mufawadhah
Syirkah ini merupakan gabungan dari berbagai jenis *syirkah*, baik *inan*, *abdan*, *mudharabah*, maupun *wujuh*.

Wallahu a'lam bishshawab.

66. Kartu Kredit

Tanya:

Apakah menggunakan kartu kredit itu haram hukumnya? Saya menggunakan kartu kredit untuk kepraktisan karena semua tagihan dikumpulkan oleh kartu kredit yang bersangkutan (misalnya: telepon, listrik, ponsel) sehingga saya hanya perlu membayar ke satu akun (kartu kredit). Saya juga selalu membayar semua tagihan tepat waktu, bukan dicicil.

Saya pernah mendengar dalam salah satu pengajian bahwa menggunakan kartu kredit tetap haram walaupun kita membayar semua tagihan atau tidak berutang karena sistem kartu kredit menerapkan unsur riba. Bagaimana sebenarnya menurut Islam?

Jawab:

Zaman ini, uang plastik sudah menjadi tren tersendiri. Selain masalah gengsi, berbelanja dengan kartu kredit memberikan banyak kelebihan. Di antaranya:

Keamanan

Seseorang tidak perlu membawa uang tunai ke mana-mana. Cukup membawa kartu kredit, bahkan ke belahan dunia sana. Seseorang tidak perlu merasa khawatir kecopetan, kecurian, atau kehilangan uang tunai. Bahkan bila kartu kredit hilang, yang bersangkutan cukup menghubungi penerbit kartu dan dalam hitungan detik kartu tersebut akan diblokir sehingga tidak akan disalahgunakan pihak lain.

Praktis

Membawa uang tunai apalagi dalam jumlah besar tentu sangat tidak praktis. Dengan kartu kredit, seseorang bisa membawa uang dalam jumlah besar dalam bentuk kartu.

Akses Pembayaran

Beberapa toko dan perusahaan tertentu hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit, misalnya toko *online* di internet. Kita juga tidak bisa membeli produk di Amazon.com dengan wesel pos.

Namun, bukan berarti kartu kredit bisa dipakai di semua tempat. Untuk keperluan belanja kecil dan harian, misalnya, penggunaan kartu kredit tidak banyak berguna. Jajan bakso di ujung gang masih sangat membutuhkan uang tunai.

Selain itu, dengan maraknya kasus *carding* atau pemalsuan kartu kredit di internet terutama dari Indonesia, transaksi *online* kemungkinan tidak akan dilayani bila pemesannya dari Indonesia.

Pada dasarnya, prinsip kartu kredit adalah memberikan pinjaman uang kepada pemegang kartu untuk bertransaksi di tempat-tempat yang menerima kartu tersebut. Setiap kali seseorang berbelanja, pihak penerbit kartu memberikan pinjaman uang

untuk membayar harga belanjaan. Untuk itu seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang dipinjamnya yang menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Bila segera dilunasi dan belum jatuh tempo—yaitu selama masa waktu tertentu misalnya satu bulan dari tanggal pembelian—biasanya uang pinjaman itu tidak dikenai bunga. Tapi bila telah lewat satu bulan dan tidak dilunasi, penerbit kartu kredit akan mengenakan bunga atas pinjaman tersebut yang besarnya bervariasi, tergantung masing-masing perusahaan.

Jadi bila dilihat secara syariat, kartu kredit itu mengandung dua hal. Pertama, pinjaman tanpa bunga bila dilunasi sebelum jatuh tempo. Kedua, pinjaman dengan bunga bila dilunasi setelah jatuh tempo. Bila seseorang bisa menjamin bahwa dia tidak akan jatuh pada opsi kedua, menggunakan kartu kredit untuk berbelanja halal hukumnya. Tapi bila sampai jatuh pada opsi kedua, menjadi haram hukumnya karena menggunakan praktik riba yang diharamkan Allah Swt.

Wallahu a'lam bishshawab.

67. Menjual Barang Tidak Syar'i

Tanya:

Bagaimana hukum dalam Islam jika kita menjual jilbab (kerudung) yang tidak syar'i (misalnya jilbab kecil yang tidak menutupi dada atau pakaian yang tidak syar'i karena memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya)?

Jawab:

Hukum memakai pakaian berbentuk kerudung yang

panjang hingga menutupi dada adalah sesuatu yang masih menjadi khilaf di kalangan ulama. Artinya, belum menjadi hal mutlak yang berlaku untuk seluruh wanita. Para ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini, khususnya dalam teknis dan jenis pakaian.

Yang telah disepakati para ulama adalah perempuan wajib menutup auratnya. Dan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tapak tangan mereka. Ketika seorang perempuan menutup auratnya, otomatis dada pun tertutup. Para ulama juga sepakat bahwa menutup aurat bukan hanya sekadar tertutup, tetapi juga harus tidak tembus pandang, tidak membentuk lekuk tubuh, dan seterusnya. Tetapi, para ulama tidak mewajibkan pakaian dalam bentuk, model, corak, potongan, atau warna tertetu. Karena itu, para ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum kerudung panjang yang menutupi dada. Sebagian ulama memang mewajibkan wanita mengenakan kerudung seperti ini, namun rupanya tidak semuanya.

Kita berhak memilih salah satu pendapat dari berbagai pendapat dari para ulama itu, namun kita tidak berhak merasa diri paling benar sehingga menyalahkan semua ulama yang pendapatnya tidak sama dengan pendapat kita. Apalagi sampai mengharamkan orang menjual pakaian dengan model tertentu.

Singkat kata, jauhi sikap main vonis kerudung yang tidak panjang atau tidak menutup dada itu haram dikenakan. Bisa saja, kan perempuan itu tetap menutup dadanya meski bukan dengan kain kerudung yang terjulur panjang karena potongan bajunya sudah menutupi dadanya? Jadi, selama yang terlihat hanya wajah dan kedua tapak tangannya, selama itu pula perempuan itu telah menutup aurat.

Jenis Pakaian yang Tidak Menutupi Aurat

Kita juga tidak bisa melarang orang untuk memproduksi atau menjual pakaian yang tidak menutupi aurat, sebab kewajiban untuk menutup aurat hanya berlaku pada tempat tertentu. Sebagai contoh, jika perempuan berada di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing) yang bukan mahramnya, barulah dia diwajibkan menutup auratnya secara sempurna. Sementara itu, di hadapan perempuan muslimah atau di hadapan laki-laki yang masih mahramnya, perempuan itu boleh menampakkan sebagian auratnya. Rambut, tangan, kaki, leher, telinga, dan lainnya adalah aurat yang haram terlihat laki-laki *ajnabi*, tetapi bukan termasuk aurat (boleh terlihat) di hadapan sesama muslimah atau laki-laki mahram.

Lalu, apakah kita mengharamkan perempuan memperlihatkan sebagian auratnya di hadapan sesama muslimah? Apakah kita mengharamkan perempuan memperlihatkan auratnya di hadapan ayah, kakek, kakak, paman, keponakan, adik, anak, cucu, saudara sesusuan? Tentu tidak, bukan? Mengapa kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah?

Mengharamkan sesuatu yang hukumnya halal termasuk perbuatan maksiat. Bahkan ketika Nabi Muhammad saw. melakukannya, Allah Swt. langsung menegurnya. Teguran itu diabadikan dalam Al-Qur'an hingga sepanjang zaman hingga tiba kiamat teguran itu tetap bisa dibaca orang.

Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?
–QS. At-Tahrim: 1

Wallahu a'lam bishshawab.

Tanya:

Akhir-akhir ini kita sering disuguhi berita tentang keluhan, kesusahan, kemiskinan, pengangguran. Saya ingin tahu, bagaimanakah definisi miskin menurut Islam? Apakah yang persediaan hari ini hanya cukup untuk hari ini, atau yang stok makanannya hanya cukup untuk 1 minggu ke depan? Masalahnya, banyak orang atau keluarga yang rumahnya berlantai keramik, memiliki teve 21 inci dan kulkas, tapi mengaku miskin karena tidak memiliki kerjaan tetap.

Jawab:

Kemiskinan seringkali dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan dalam berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara miskin.

Kriteria miskin berbeda bagi tiap institusi, bahkan tiap negara dan tiap provinsi. Kota dan desa juga punya batas yang berbeda. Sekian banyak badan dunia yang menangani masalah kemiskinan, punya sekian versi berbeda tentang kemiskinan.

Menariknya lagi, batas miskin oleh suatu pemerintahan bisa diubah-ubah dan memang tidak sama di setiap wilayah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada 1996, batas kemiskinan berubah dari Rp38.246,00 menjadi Rp42.032,00

untuk daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan, batasnya berubah dari Rp27.413,00 menjadi Rp31.366,00. Maka perkiraan jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 berubah dari 22,5 juta orang menjadi 34,5 juta orang (53.33%).

Kemiskinan Versi PBS

Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan nonpangan. Komoditas pangan terpilih terdiri atas 52 macam, sedangkan komoditas nonpangan terdiri atas 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Menurut Indonesian Nutrition Network (INN) tahun 2003 adalah Rp96.956,00 untuk perkotaan dan Rp72.780,00 untuk pedesaan.

Kemudian menteri sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS, garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp150.000,00 per bulan. Bahkan Bappenas yang sama mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005, batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp180.000,00 per bulan.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS telah menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005):

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/

rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga: petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000,00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500.000,00 seperti: sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Ada satu kriteria tambahan lagi, hanya tidak terdapat dalam leaflet bahan sosialisasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang kriteria rumah tangga miskin,

yaitu rumah tangga yang tidak pernah menerima kredit usaha UKM/KUKM setahun lalu.

Kemiskinan dalam Pandangan Syariat

Kalau Anda bertanya kepada saya, jawaban saya bersifat fiqhiyah, sebagaimana ditulis para ulama sepanjang zaman. Namun, sifatnya tidak sedetail apa yang sudah dibuat oleh BPS di atas. Sifatnya masih terlalu umum dan tidak ada salahnya para ulama bekerja sama dengan BPS dalam menetapkan detail kriteria orang miskin.

Ambillah Al-Qur'an, di sana kita akan menemukan kata "miskin" diulang-ulang. Kalau rajin menghitungnya, kita akan menemukan paling tidak 11 kali kata miskin disebut dalam Al-Qur'an. Selain miskin, ada juga istilah yang sangat berdekatan dan nyaris tumpang tindih dengannya, yaitu fakir.

Bahkan dalam bahasa Indonesia, keduanya sering dijadikan dua kata yang melekat, fakir miskin. Padahal masing-masing kata punya makna sendiri yang spesifik.

Orang-Orang Fakir (Fuqara')

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau tidak bisa mencukupi hajat paling asasinya. Termasuk di antaranya adalah wanita yang tidak punya suami yang bisa menafkahinya.

Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidup, pakaian yang bisa menutupi sekadar aurat atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekadar tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan atau cuaca yang tidak mendukung.

Orang-Orang Miskin (Masakin)

Sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih punya sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasar, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekadar menyambung hidup dan bertahan.

Dari sini bisa kita bandingkan ada sedikit perbedaan antara fakir dan miskin. Keadaan orang fakir lebih buruk daripada orang miskin. Orang miskin masih punya kemungkinan mendapatkan pemasukan meski sangat kecil atau tidak mencukupi, sedangkan orang fakir sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa pun untuk mendapatkan hajat dasar hidupnya.

Pembagian kedua istilah ini bukan sekadar mengada-ada, namun didasari firman Allah Swt. berikut.

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.
–QS. Al-Kahfi: 79

Di ayat itu disebutkan bahwa orang-orang miskin itu masih bekerja di laut. Artinya meski mereka miskin, mereka masih punya hal yang bisa dikerjakan, masih punya penghasilan dan pemasukan, meski tidak mencukupi hajat kebutuhan pokoknya.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyatakan sebaliknya, bahwa orang miskin itu lebih buruk keadaannya daripada orang fakir. Hal ini didasarkan kepada makna secara bahasa dan juga nukilan dari ayat Al-Qur'an.

Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.
-QS. Al-Balad: 16

Maka tidak ada salahnya buat para ulama duduk bersama dengan para pemimpin dan para ahli di bidang kemiskinan untuk menetapkan ambang batas kemiskinan itu. Kesepakatan ini mutlak diperlukan, karena dari sisi tataran dalil syariat, kita hanya mendapatkan kriteria yang sangat umum, kurang mendetail, dan kurang bisa langsung diterapkan untuk masalah distribusi penanggulangan kemiskinan.

Wallahu a'lam bishshawab.

69. Uang Administrasi

Tanya:

Saya meminjam uang di koperasi simpan pinjam kantor sebesar Rp500.000,00 dan mengembalikannya sebesar itu plus uang administrasi sebesar Rp20.000,00. Bagaimana status uang administrasi ini; apakah riba—halal atau haram?

Jawab:

Riba bukanlah sekadar nama. Riba adalah bentuk transaksi. Dinamai apa pun, misalnya infak, sedekah, wakaf, atau sumbangan—namun selama kriteria praktik riba terpenuhi, hukumnya haram. Bila dilakukan, pelakunya akan mendapat dosa besar di sisi Allah.

Apa yang disebut biaya administrasi pada pertanyaan Anda di atas, 100% riba. Hukumnya haram dan pelakunya diancam dosa besar. Bahkan bukan

hanya yang meminjam dan yang dipinjami, orang yang menulis transaksi serta menjadi saksi atas peristiwa tersebut juga terkena laknat.

Meski riba itu dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak, hukumnya tetap haram. Bukankah perzinaan juga dilakukan dengan cara suka sama suka? Apakah hukumnya jadi boleh? Tentu tidak, bukan?

Meminjamkan uang dengan syarat akan menerima kelebihan adalah riba, baik untuk keperluan konsumtif ataupun hal-hal yang bersifat produktif. Kalau koperasi simpan pinjam mau berkah dan selamat dari api neraka, tidak boleh meminjamkan uang dengan kewajiban ada tambahan dalam pengembaliannya.

Lalu bagaimana solusinya?

Seandainya motivasi peminjam adalah ingin berbisnis yang menguntungkan, jalannya adalah dengan sistem bagi hasil. Jika pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif, cara yang halal adalah beli kredit, bai'bitstsaman ajil atau bai'al-muntahi bittamlik. Sedangkan bila kebutuhannya untuk hal-hal yang bersifat keperluan mendasar—karena miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan dan sejenisnya—sebaiknya malah diinfakkan saja, jangan dipinjamkan. Paling apes boleh dipinjamkan, tapi jangan ditambahi dengan bunga.

Setiap seorang muslim meminjam uang kepada muslim lainnya harus ada satu motto yang tidak boleh dilupakan: "Jangan biarkan ada bunga di antara kita."

Wallahu a'lam bishshawab.

70. Hukum Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam

Tanya:

Bagaimana hukum meminjam uang dari koperasi kantor untuk biaya kelahiran anak? Jika saya mengandalkan gaji, biayanya tidak akan cukup untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga, misalkan harus melahirkan via operasi caesar. Perlu diketahui, koperasi kantor saya bergerak di bidang usaha simpan pinjam.

Jawab:

Koperasi simpan pinjam sangat baik dan banyak manfaatnya, baik untuk anggota maupun orang lain yang bisa mendapat manfaatnya. Terutama bila sistem simpan pinjamnya menggunakan cara-cara yang dihalalkan Allah Swt. sebagai Tuhan Yang Maha Mengatur segala urusan manusia, dari masalah ibadah hingga muamalat.

Mungkin sebagian saudara kita sesama muslim diamanahi mengelola koperasi simpan pinjam. Karena itu, saran saya sebaiknya gunakan sistem yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Bagi saya tidak penting penggunaan istilah koperasi syariat atau bukan, asalkan tidak menjalankan praktik ribawi. Misalnya, koperasi itu tetap mendapatkan keuntungan dari simpan pinjam dengan sistem bagi hasil, bukan dengan pengenaan bunga. Boleh jadi ada sebagian saudara muslim yang alergi dengan istilah syariat sehingga keberatan kalau koperasinya diembel-embeli istilah ini. Hal ini tidak mengapa, yang penting justru esensinya.

Koperasi simpan pinjam yang maju, profesional, dan didambakan adalah yang tidak merugikan anggotanya dengan beban riba. Sebaliknya, koperasi membantu anggota yang memang membutuhkan, namun anggota juga memberikan dukungan buat koperasi.

Khusus buat pinjaman untuk kesehatan atau kebutuhan mendesak, sebaiknya koperasi punya unit sosial yang bisa memberikan pinjaman sosial cepat cair, tanpa bunga. Bahkan kalau mau lebih berkah, dana seperti itu bukan dipinjamkan, melainkan disedekahkan.

Pengurus koperasi yang punya iman kepada Allah Swt. pasti punya keyakinan bahwa uang yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Justru sebaliknya, sedekah adalah sarana untuk membuka pintu rezeki dari langit dan bumi. Semakin besar nilai sedekahnya, semakin besar ganti yang Allah berikan.

Untuk pinjaman yang berorientasi bisnis dan usaha, koperasi menjalankan sistem bagi hasil, bukan *interest* atau bunga yang diharamkan Allah. Dengan demikian, koperasi benar-benar berada di dalam keberkahan¬-Nya dan selalu diberi rezeki dari arah yang tidak terduga.

Bila koperasi simpan pinjam di tempat Anda sudah mengacu kepada nilai-nilai di atas, Anda patut bersyukur. Namun bila belum, upayakan untuk pinjam uang dari muslimin yang tahu tentang syariat Islam sehingga tidak mengenakan bunga atas pinjamannya. Hindari koperasi yang hanya menjadi kedok dari rentenir. Namanya koperasi, tapi operasinya 100% rentenir? Nauzu billahi min zalik. Jangan pernah berpikir untuk bersentuhan dengan transaksi haram seperti itu.

Wallahu a'lam bishshawab.

71. Sistem Bagi Hasil

Tanya:

Saya mau menanyakan sistem bagi hasil yang diperbolehkan dalam Islam. Masalahnya begini, saya mendapat tawaran dari seorang teman untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dia miliki. Katanya dari usaha tersebut dia akan memberikan keuntungan setiap bulan sekitar 2,5% dari uang yang saya tanamkan. Sebagai tambahan jika pada bulan itu keuntungannya lebih besar (tidak disebutkan berapa besar), saya bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak dari 2,5%. Dan setiap saat jika diinginkan, saya boleh menarik kembali seluruh modal yang saya tanamkan. Isi perjanjiannya hanya itu.

Saya dengar dari beberapa teman yang lain, sistem seperti ini telah banyak dilakukan. Apakah sistem seperti ini diizinkan dalam Islam? Apakah keuntungan yang saya peroleh termasuk golongan riba?

Jawab:

Bagi kita manusia, perbedaan antara sistem bagi hasil yang halal dengan pembungaan uang yang diharamkan mungkin agak tipis. Tapi di mata Allah Swt., perbedaan itu sangat besar. Yang satu melahirkan rahmat dan perlindungan dari-Nya, sedangkan yang satunya lagi melahirkan laknat dan murka-Nya.

Setipis apakah perbedaan di antara keduanya?

Bedanya hanya pada uang yang dijadikan sandaran dalam bagi hasil. Kalau yang dijanjikan adalah memberikan 2,5% per bulan dari jumlah uang yang

diinvestasikan, itu namanya pembungaan uang, alias riba. Hukumnya haram dan menurunkan murka.

Dalam hal ini, yang terjadi adalah sistem pembungaan uang—baik bersifat merugikan maupun tidak merugikan. Buat kita, yang penting bukan merugikan atau menguntungkan, tetapi apakah prinsip riba terlaksana di dalam perjanjian itu.

Tapi kalau janji 2,5% per bulan didapatkan dari hasil/keuntungan, bukan dari jumlah uang yang diinvestasikan, itu merupakan bagi hasil yang halal. Hal ini akan mendapat keberkahan dunia dan akhirat.

Beda tipis, bukan? Bahkan banyak kalangan awam yang entah karena jahil atau pura-pura jahil menganggap hal ini hanya akal-akalan semata. Tapi sebenarnya, kedua hal ini berujung pada dua muara yang berbeda. Yang satu akan membawa pelakunya ke surga karena menjalankan sistem bagi hasil sesuai syariat. Sedangkan yang satunya lagi akan membawa pelakunya ke neraka.

Yang perlu diwaspadai, ada juga yang disebut bagi hasil, namun secara prinsip tidak sesuai dengan syariat. Karena itu, hasilnya tetap dikatakan riba. Kita harus teliti dan paham betul sistem bagi hasil yang sesuai syariat. Jangan asal menamakan bagi hasil, padahal prinsipnya justru riba yang haram.

Wallahu a'lam bishshawab.

72. Investasi Halal dan Berkah

Tanya:
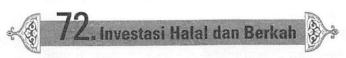
Saya memiliki utang di suatu bank. Pembayaran cicilan utang saya bayar dengan pemotongan gaji tiap

bulan. Sebagian uang pinjaman saya gunakan untuk membiayai hidup rumah tangga yang masih terbilang baru, antara lain untuk biaya mengontrak rumah dan membeli beberapa perabotan rumah tangga. Sisa uang pinjaman uang saya pergunakan untuk investasi di bidang jual-beli ponsel. Untuk investasi ini, saya mendapatkan bagi hasil sebesar 10% setiap bulan yang saya terima dalam bentuk uang tunai. Dalam waktu enam bulan, modal saya kembali dengan jumlah utuh sama dengan jumlah modal awal saya.

Apakah halal dan berkah investasi saya ini? Kalau tidak, karena sudah telanjur berjalan, sebaiknya sikap apa yang harus saya ambil?

Jawab:

Halal tidaknya investasi Anda tergantung dari sumber bagi hasil. Jika bagi hasilnya 10% dari keuntungan jual-beli ponsel, hukumnya halal. Tetapi kalau yang Anda sebut bagi hasil adalah 10% dari total uang yang Anda investasikan, hukumnya haram.

Di mana letak bedanya?

Beda antara yang pertama dan yang kedua adalah bahwa yang pertama murni bagi hasil. Artinya, uang yang dibagikan kepada Anda diambil dari hasil keuntungan usaha tiap bulannya. Bila usaha menghasilkan keuntungan besar, tentu saja nilai 10% yang Anda terima menjadi besar. Sebaliknya, bila keuntungan bulan tertentu mengecil, bagian yang Anda terima pun mengecil.

Sedangkan bentuk kedua pada hakikatnya adalah Anda merentenkan (membungakan) uang kepada teman Anda, walaupun Anda sebut sebagai investasi bagi hasil. Yang terjadi bukan membagi hasil keuntungan penjualan, melainkan Anda meminjamkan uang kepada

teman Anda ditambah kewajiban membayar bunga 10% tiap bulan dari nilai yang dipinjamnya.

Yang kedua ini merupakan bentuk investasi haram yang hanya akan menurunkan laknat dari Allah Swt., karena sejak lahirnya agama langit di muka bumi, urusan begini sudah diharamkan secara total. Inilah yang 100% dikatakan riba, meski bunganya lunak, kecil, atau tidak mencekik.

Dalam tataran syariat Islam, keharaman bunga tidak lagi pada masalah penindasan atau cekik-mencekik, melainkan karena mengandung riba yang haram.

Wallahu a'lam bishshawab.

73. Investasi Usaha dalam Bentuk Emas

Tanya:

Ali ingin berinvestasi pada usaha yang dilakukan Bono, namun Ali tidak ingin berinvestasi dalam bentuk uang karena Ali berpikir jika ia berinvestasi dalam bentuk uang—akan terkena penurunan nilai tukar uang (rupiah) pada akhir periode investasi—tetapi emas. Lalu emas tersebut diuangkan oleh Bono. Ali dan Bono sepakat membagikan keuntungan setiap bulan atas usaha yang Bono lakukan.

Apakah investasi yang dilakukan Ali halal?

Jawab:

Dalam syariat Islam, berinvestasi itu dibenarkan, bahkan telah dipraktikkan secara langsung oleh Nabi Muhammad saw. dengan Khajidah ra. sebelum mereka menikah. Sistem yang mereka lakukan adalah kerja

sama bagi hasil, yaitu Khadijah ra. berinvestasi dalam bisnis Nabi Muhammad saw.

Perjalanan bisnis beliau ke Syam yang ditemani Maisarah, seorang pelayan Khadijah, dan mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan inilah yang kemudian dibagi dua antara investor dan pengelola.

Melalui kisah ini kita mendapatkan pelajaran berharga, bahwa investasi yang dibenarkan hanyalah investasi dengan sistem bagi hasil. Dalam Islam tidak dikenal pemberian bunga atas harta yang diinvestasikan. Yang ada hanyalah bagi hasil atas keuntungan.

Adapun jenis harta yang diinvestasikan boleh berbentuk apa saja. Bisa uang tunai atau emas sebagai alat tukar, bisa juga dalam bentuk aset tertentu, seperti rumah, tanah, kendaraan, toko, dan sejenisnya.

Yang menjadi pembeda halal-haramnya suatu investasi adalah masalah pemberian hasil kepada investor. Kalau diambil dari persentase nilai harta yang diinvestasikan, hukumnya riba haram. Kalau diambil dari keuntungan usaha, hukumnya halal.

Contoh yang haram adalah Anda menginvestasikan emas 100 gram dalam usaha milik teman. Lalu Anda berdua menyepakati teman Anda itu harus memberikan 10 gram emas per tahun di luar emas 100 gram itu.

Contoh yang halal adalah Anda menginvestasikan 100 gram emas. Kalau kemudian usaha teman Anda itu mendapat keuntungan senilai 50 gram, keuntungan itu dibagi dua masing-masing 50%, atau boleh juga 40%-60%, atau persentase lainnya. Kalau masing- masing 50%, 25 gram untuk Anda dan 25 gram sisanya untuk teman Anda. Angka 25 gram ini boleh dinaik-turunkan sesuai posisi tawar masing-masing pihak.

Wallahu a'lam bishshawab.

74. Hukum Tukar-Menukar Uang

Tanya:

Bagaimana hukum membuka jasa penukaran uang (dari rupiah ke rupiah) dengan mengambil keuntungan tertentu yang jumlahnya kita tetapkan ataupun sukarela? Sebagai contoh, uang nominal Rp100.000,00 ditukarkan dengan uang nominal Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar. Orang yang menukarkan uang menjadi pecahan lebih kecil itu kita kenai imbalan jasa Rp5.000,00 atau seikhlas mereka.

Saya juga ingin tahu bagaimana hukum jasa penukaran uang (valas versus rupiah) yang dijalankan bank/*money changer*? Mereka menukar (beli) mata uang asing dengan rupiah, lalu menukar (jual) mata uang asing tersebut dengan rupiah yang lebih tinggi?

Bagaimana pula hukum laba selisih kurs, misalnya kita punya tabungan/deposito dolar, kemudian saat nilai tukar rupiah melemah kita memperoleh laba dari selisih kurs?

Jawab:

Penukaran uang dalam satu mata uang dengan nilai tidak sama adalah bagian dari riba. Meskipun bentuk fisiknya beda, nilainya tetap sama. Kalau Anda menerima jasa menukarkan uang pecahan seratus ribu menjadi uang lima ribuan, nilainya harus sama. Tidak boleh berbeda walau hanya satu rupiah! Khusus dalam hal tukar-menukar uang dalam mata uang yang sama tidak boleh ada perbedaan nilai.

Adapun tukar-menukar uang antara mata uang yang berbeda tidak termasuk hal yang diharamkan.

Alasannya adalah keduanya mata uang yang berbeda. Nilai masing-masing bisa berbeda dan setiap hari selalu berubah. Keduanya adalah dua komoditi yang berbeda dengan nilai yang fluktuatif. Karena itu, keduanya boleh dipertukarkan.

Dalam kasus kita punya simpanan uang dalam mata uang yang stabil, lalu kita menjualnya karena nilainya bagus, tidak termasuk perbuatan yang diharamkan. Syaratnya, kita tidak menjadikan hal ini sebagai proyek ambisius yang mendatangkan uang. Dengan kata lain, kita diharamkan menjadi spekulan yang hanya berspekulasi dan bermain bursa mata uang asing. Yang diharamkan di sini adalah unsur spekulasi dan *gambling*-nya. Dan hal inilah yang sesungguhnya terjadi di bursa valuta asing.

Sedangkan bila kita sengaja menyimpan uang dalam dolar agar tidak terkena dampak merosotnya nilai uang, tentu saja bukan hal yang diharamkan.

Wallahu a'lam bishshawab.

75. Utang Uang Disamakan dengan Utang Emas

Tanya:

Bagaimana hukum seseorang yang memberi utang kepada orang lain, namun saat akad utang si pemberi utang memberikan uang dalam jumlah tertentu yang disesuaikan dengan harga emas saat itu dengan alasan menghindari kemerosotan nilai tukar uang (terutama rupiah)?

Sebagai contoh, si A memberi pinjaman sejumlah uang kepada si B yang apabila dikurskan dengan harga emas saat itu sebesar 100 gram emas 24 karat. Setelah jangka

waktu tertentu, sesuai kesepakatan si B diharuskan melunasi utangnya dengan uang setara dengan 100 gram emas 24 karat.

Apakah hal ini termasuk riba?

Jawab:

Jika alasannya adalah menghindari kemerosotan nilai mata uang, jalan yang paling aman adalah menghindari pinjaman dengan mata uang itu. Gantilah dengan mata uang lain yang lebih stabil seperti dolar, euro, atau lainnya. Boleh juga menggunakan emas. Maksudnya, benda yang dipinjamkan memang emas, bukan uang senilai berat emas. Transaksi seperti ini tentu lebih aman karena tidak terkena imbas kemerosotan nilai mata uang. Pengembalian pinjamannya pun mudah. Artinya, pinjam emas kembali emas. Pinjam uang kembali uang. Pinjam dolar kembali dolar.

Tidak boleh ada kelebihan dalam pengembalian dalam urusan pinjaman alat tukar menurut batasan syariat. Selain itu, uang tidak boleh disewakan, berbeda dengan benda yang memang boleh disewakan. Ketika seseorang meminjam uang satu juta, saat dikembalikan harus satu juta tanpa kelebihan satu rupiah pun, walaupun mata uang mengalami penyusutan.

Sedangkan bila yang dipinjam berbentuk benda—bukan alat tukar-menukar—diperbolehkan dengan tambahan saat pengembaliannya. Akad itu dinamakan sewa-menyewa. Misalkan Anda meminjamkan motor selama sehari, setelah itu motor dikembalikan oleh teman Anda dengan tambahan bensin penuh di tangki. Ini bukan pinjaman riba, melainkan akad sewa-menyewa yang halal. Sebenarnya motor bukan dipinjamkan tapi disewakan, dengan uang sewa berupa bensin sepenuh tangkinya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.
–QS. Al-Baqarah: 278

Dalam masalah pinjam-meminjam uang dengan mata uang yang rapuh seperti rupiah, kita harus ekstra hati-hati. Di satu sisi kita terikat dengan haramnya riba nasi'ah, sementara di sisi lain kita bisa rugi karena kemerosotan nilai mata uang rupiah.

Solusinya adalah pindah ke mata uang lain atau langsung dalam bentuk emas. Tapi jangan dikurskan, melainkan harus berbentuk emas ketika diserahkan, juga harus berbentuk emas ketika dikembalikan. Emas termasuk benda yang tidak boleh disewakan sehingga pengembaliannya pun tidak boleh dengan tambahan tertentu. Jadi, tidak boleh meminjam emas 100 gram dengan harapan dikembalikan menjadi 120 gram. Yang terakhir sudah termasuk transaksi ribawi yang diharamkan.

Sebaliknya, saat kita meminjamkan emas 100 gram, saat dikembalikan pun kita harus menerima 100 gram tanpa tambahan apa pun. Inilah akad yang halal.

Wallahu a'lam bishshawab.

76. Bagi Hasil Sawah (Muzara'ah)

Tanya:

Saya punya sebidang sawah di kampung. Karena tidak ada yang mengurus, saya gadaikan kepada orang lain. Siapa yang berhak menerima hasil sawah yang digadaikan?

Jawab:

Barangkali istilah yang lebih tepat dalam kajian fikih bukan gadai melainkan *muzara'ah*. Dalam istilah fikih, gadai memiliki pengertian berbeda.

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, sebaiknya dia memanfaatkan tanah tersebut dengan hal- hal yang memberikan manfaat. Misalnya dengan bercocok tanam. Islam tidak menyukai tanah pertanian dikosongkan, sebab hal ini berarti menghilangkan nikmat atau membuang-buang harta. Pemilik tanah dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, baik dengan ditanami sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Kemungkinan pertama adalah diurus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau mengupah seseorang menanami lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau benih. Jika dipelihara dengan baik, tentu hasilnya juga bagus. Cara semacam ini adalah tindakan yang terpuji, karena pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung, dan binatang ternak. Kebanyakan sahabat Anshar hidup bercocok-tanam, mengurus sendiri tanah-tanah mereka. Dalam hal ini dia bekerja sendiri atau hanya satu pihak. Sedangkan pembantunya adalah karyawan atau buruh yang dibayar tenaganya saja.

Cara lainnya adalah meminjamkan lahan tanah kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit, ataupun binatang untuk mengolah tanah. Sang pemilik lahan sama sekali tidak mengambil hasilnya, kecuali berharap pahala dari Allah Swt. Dengan cara demikian, dia telah memberikan jalan kepada orang lain untuk mendapat rezeki. Cara seperti ini salah satu bentuk shadaqah jariah dan sangat dianjurkan Islam.

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut, "Barangsiapa memiliki tanah, tanamilah atau berikan kepada kawannya."
–HR. Bukhari dan Muslim

"Dari Jabir ia berkata, 'Kami biasa menyewa tanah dengan mendapatkan sebagai dari hasil (mukhabarah), kemudian kami mendapat hasil tanah itu begini dan begini.' Maka sabda Nabi, 'Barangsiapa memiliki tanah, tanamilah sendiri atau suruhlah saudaranya untuk menanaminya. Kalau tidak, tinggalkanlah.'"
–HR. Ahmad dan Muslim

"Sungguh salah seorang di antara kamu akan memberikan tanahnya kepada kawannya, lebih baik daripada dia mengambil atas tanahnya itu hasil yang ditentukan."
–HR. Bukhari

Cara ketiga ialah dengan *muzara'ah*, yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih, dan hewan kepada seseorang yang hendak menanami tanah itu dengan akad dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan. Sebagai contoh, ia akan mendapat setengah, sepertiga, atau menurut persetujuan bersama. Boleh juga si pemilik tanah membantu pihak yang hendak menanami tanah itu dengan bibit, alat, atau hewan. Cara seperti ini disebut *muzara'ah*, *musaqaat*, atau *mukhabarah*.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa Rasulullah saw. menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Hadis

ini dijadikan alasan oleh orang yang memperbolehkan *muzara'ah.*

"Muzara'ah adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku, yang juga dikerjakan oleh Rasulullah saw. sampai beliau meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya sehingga tidak seorang pun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan hal ini. Dan begitu juga istri-istri Nabi saw. sepeninggal beliau."

Pengertian muzara'ah

Secara bahasa, *muzara'ah* berarti muamalat atau perjanjian atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Menurut istilah, *muzara'ah* berarti memberikan tanah kepada petani agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalkan seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.

Dasar Pensyari'atan

Muzara'ah adalah salah satu bentuk kerjasama antarpetani dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi tidak punya lahan, atau sebaliknya banyak orang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan *muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Itulah yang telah dicontohkan Rasulullah saw. dan menjadi tradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'Abbas menceritakan bahwa Rasululah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan, dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan tidak ada seorang Muhajirin yang

berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.

Para sahabat yang tercatat melakukan *muzara'ah* antara lain Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz yang hidup pada masa berikutnya pun memiliki pemasukan dari bagi hasil.

Pendapat yang Melarang

Dari Rafi' bin Khudaij berkata, telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang *muzara'ah* yang mereka lakukan hingga keduanya berusaha saling membunuh. Untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata:

Bahwa kalau demikian halnya yang terjadi, sebaiknya mereka tidak melakukannya (muzara'ah).

Zaid bin Tsabit juga meriwayatkan dengan berkata, dua orang yang sedang bertengkar tentang masalah tanah kemudian mengadukannya kepada Nabi. Atas permasalahan ini Nabi Muhammad saw. bersabda:

"Kalau ini persoalanmu, janganlah kamu menyewakan tanah."
–HR. Abu Daud

Jadi, baik pemilik tanah maupun penyewa harus punya sikap toleransi tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanahnya itu. Begitu juga sebaliknya, si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah.

Pendapat yang mengatakan hukum *muzara'ah* termasuk akad terlarang telah dibantah Zaid bin Tsabit

yang mengatakan ia lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah daripada Rafi' bin Khudaij. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa banyak sahabat Nabi yang melakukan *muzara'ah*. Dengan adanya bantahan dari Zaid, jelas bahwa tidak terjadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya *muzara'ah*.

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan larangan Rasulullah saw. tentang *muzara'ah* dalam hal ini bersifat kasuistik, saat beliau memandang orang tersebut kurang cocok melakukan akad *muzara'ah*. Dengan kata lain, larangan ini tidak berlaku untuk semua *muzara'ah* secara hukum, tetapi hanya merupakan arahan beliau kepada seseorang untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

Siapa yang punya lahan, hendaklah ditanaminya atau diberikannya kepada saudaranya. Namun, bila dia menolak, hendaklah dia mengambil tanahnya.
–HR. Bukhari dan Muslim

Saya tidak memandang dalam muzara'ah ada larangan, sampai saya mendengar Rafi' bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah saw. melarangnya. Maka saya bertanya kepada Thawus dan beliau berkata: "Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahuku (maksudnya Ibnu Abbas ra.), 'Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak melarang muzara'ah, beliau hanya berkat: memberikan tanah kepada seseorang lebih baik daripada meminta pajak tertentu.'"
–HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah

Bentuk Muzara'ah yang Terlarang

Muzara'ah dibenarkan apabila pembagian hasil antara pemilik lahan dengan tenaga petani disepakati.

Misalnya, petani mendapat 60% dari nilai total hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapat 40% sisanya. Bentuk seperti ini dihalalkan dan telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. dan para sahabat hingga generasi berikutnya.

Adapun bentuk *muzara'ah* yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 meter persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 meter tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 meter tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk *muzara'ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dulu, baru dibagi sesuai persentase. Bentuk yang kedua menjadi terlarang karena sejak awal lahan sudah dibagi dua menjadi 400 meter dan 600 meter. Buruh tani berkewajiban menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil 600 meter saja. Apa pun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi dengan luas 400 m^2 menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah *muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya terdapat pada masalah *gharar* atau ketidakjelasan. Boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan 400 meter itu gagal, pemilik lahan tentu dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 meter itu gagal, buruh tani akan dirugikan.

Satu lagi bentuk *muzara'ah* yang terlarang adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya, yaitu dengan menentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah, baik berupa takaran

ataupun timbangan. Sedang sisa dari hasil itu diberikan kepada mengerjakannya atau masih dibagi dua.

Rasulullah saw. menetapkan keadilan dalam masalah ini, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau satu pihak mendapat bagian tertentu karena kadang-kadang tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, berarti pemilik tanah akan mengambil semua hasil, sedang pihak lain menderita kerugian besar. Kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga pengelola tidak menerima apa pun sementara pihak penyewa memonopoli hasilnya.

Seharusnya masing-masing pihak mengambil bagian dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, kedua belah pihak ikut merasakannya, begitu pula jika hasilnya sedikit. Kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, keduanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan kedua belah pihak.

Diriwayatkan dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah. Kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah. Kadang-kadang si pemilik tanah ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain ditimpa suatu musibah sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang.
–HR. Bukhari

Pada zaman Nabi, orang-orang biasa menyewakan tanah yang dekat sumber dan yang berhadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, makan yang ini

rusak dan yang itu selamat; yang ini selamat dan yang itu rusak, sedang orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian. Oleh karena itu, kemudian dilarangnya."
–HR. Muslim

Rasulullah saw. bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kamu perbuat terhadap tanam-tanamanmu itu?" Mereka menjawab, "Kami sewakan dia dengan 1/4 dan beberapa wasag dari kurma dan gandum." Maka jawab Nabi, "Jangan kamu berbuat demikian."
–HR. Bukhari

Maksud hadis ini, yaitu mereka menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambil dari hasil tanah itu, kemudian membagi sisanya bersama orang-orang yang menanaminya; untuk ini seperempat dan untuk itu tiga perempat, misalnya. Dari sini pula kita dapat mengetahui bahwa Nabi sangat berkeinginan mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan atau perkelahian di kalangan masyarakat Islam.

Penyewaan Lahan

Semua yang kita bicarakan di atas adalah akad kerja sama atau bagi hasil atas suatu lahan pertanian. Hukumnya boleh asalkan tidak ada *gharar.*

Adapun bentuk lain dari pemanfaatan lahan adalah penyewaan lahan untuk jangka waktu tertentu. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah untuk digarap selama jangka waktu tertentu.

Mari kita ambil contoh seorang pemilik sawah yang punya lahan banyak bersepakat dengan pengusaha agrobisnis untuk mengadakan perjanjian sewa lahan.

Cara ini bisa jadi lebih memudahkan, karena berapa pun hasil panen, tidak perlu dibagi dua. Yang penting, pengusaha agrobisnis itu sudah mengontrak lahan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun. Dengan demikian, semua hasil pertanian di lahan itu selama 10 tahun menjadi hak pengusaha. Namun, sejak awal pengusaha itu harus sudah menyepakati harga sewa lahan sesuai permintaan pemiliknya.

Cara seperti ini di satu sisi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sejak awal pengusaha yang ahli bisa memperhitungkan keuntungan besar dan tidak harus dibagi dengan pihak lain. Selain itu, cara seperti ini juga memudahkan penghitungan. Di sisi lain, pemilik lahan pun akan diuntungkan karena sejak awal sudah ada pemasukan yang pasti (biasanya sewa menyewa itu dibayarkan di awal).

Kalau dikembangkan, bentuk penyewaan lahan seperti ini bisa saja tidak terbatas pada lahan pertanian, tetapi lahan usaha, perkantoran, rumah tinggal, dan seterusnya.

Wallahu a'lam bishshawab.

77. Akad Bagi Hasil yang Baik

Tanya:

Saya berniat menjalankan usaha dengan bagi hasil, yaitu modal dari pihak lain saya kelola menjadi sebuah usaha. Namun, saya punya masalah dalam teknis pelaksanaannya.

Sebagai contoh, saya menerima dana Rp20.000.000,00 yang akan saya gunakan untuk

membuka warung sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Rasanya tidak mungkin saya bisa mencatat 100% detail jual-beli, misalnya ada anak beli permen Rp500,00, seorang ibu beli telur ayam setengah kilo, sementara bagi hasil itu berdasarkan perhitungan keuntungan.

Jadi, bagaimana cara yang mudah dan mungkin dilaksanakan agar saya tetap dapat melaksanakan sistem bagi hasil tanpa mempersulit usaha?

Jawab:

Mencatat detail penjualan tidak menjadi syarat mutlak mengetahui keuntungan sebuah usaha. Yang penting Anda tahu berapa keuntungan usaha itu, baik per bulan maupun per tahun.

Seorang pedagang harus tahu berapa keuntungan yang didapatnya. Teorinya pun sangat sederhana dan bisa dilakukan dengan mudah. Tidak mungkin atau sulit dibayangkan jika pedagang tidak tahu dia untung atau tidak setelah usaha berjalan. Seharusnya, satu rupiah keuntungan yang diperoleh pun dapat dengan mudah dideteksi.

Barangkali hal ini juga yang membuat banyak orang menganggap berdagang itu melelahkan dan membuat pusing, plus tidak pernah untung. Jangan-jangan ini karena pedagang tidak tahu cara menghitung keuntungannya!

Secara sederhana sebelum bicara bagi hasil, Anda harus sepakat dulu dengan pemilik modal tentang nilai modal masing-masing jika dipersentasekan. Contohnya, Anda punya tempat, kios, dan rak-raknya, sedangkan teman Anda siap mengadakan barang-barang yang akan dijual. Masing-masing menanamkan modal sebesar 20

juta sehingga nilai saham Anda masing-masing adalah 50% : 50%.

Satu tahun kemudian, hitung jumlah keuntungannya, yaitu semua pemasukan (penjualan) dikurangi modal usaha dan semua biaya operasional. Katakanlah didapat angka 50 juta. Anda sebagai pengelola/pemilik tempat mendapat 25 juta dan teman Anda sebagai investor mendapat 25 juta.

Untuk bisa mencatat modal dan keuntungan, Anda tidak perlu mencatat semua detail penjualan secara manual, cukup angka besarnya, walaupun pencatatan seperti ini bukan hal yang aneh. Buktinya, hipermarket, supermarket, atau pusat-pusat perbelanjaan retail berjualan dengan cara mencatat penjualan dengan pasti, lengkap dengan tanggal, jam, nama kasir, lokasi, harga, kode barang, dan berbagai informasi lain yang dibutuhkan. Dengan demikian, keuntungan tiap *item* pun bisa dideteksi.

Kalau retailer kelas raksasa bisa mencatat dengan detail tiap transaksi, logikanya kelas warung dapat melakukannya dengan lebih mudah, bukan?

Wallahu a'lam bishshawab.

78. Bursa Saham
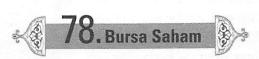
Tanya:

Saya seorang pebisnis yang sering bermain saham untuk waktu singkat (*short sale*). Tolong jelaskan pada kondisi bagaimana transaksi penjualan sahan menjadi haram? Apakah *short sale* dilarang menurut syariat Islam?

Jawab:

Masalah ini telah banyak dibahas para ulama, salah satu di antaranya adalah yang diterbitkan oleh Majma' Fiqih Islami—sebuah majelis tempat berkumpulnya para ulama senior dari seluruh dunia.

Kajian tentang bursa saham dengan segala aktivitasnya, seperti *short selling* atau *margin trading*, telah dibahas secara panjang lebar dan berkala. Hasilnya berupa keputusan yang diberi nomor 65/67 oleh lembaga tersebut.

Para ulama mengundang para pakar ekonomi dan praktisi bursa saham, lalu mereka melakukan kajian. Kesimpulannya, aktivitas bursa saham adalah hal haram. Yang wajib dihindari dari masalah itu adalah keharaman membeli saham dengan pinjaman ribawi.

Bentuk yang biasa dilakukan pialang saham atau pihak lain kepada pembeli adalah menjadikan saham sebagai jaminan. Tindakan ini haram karena dalam transaksi tersebut ada riba yang dikuatkan dengan jaminan. Keduanya merupakan aktivitas yang diharamkan dalam syariat berdasarkan *nash* hadis yang melaknat pemakan riba, pemberi, penulis, dan kedua saksinya.

Hal kedua yang menjadi titik keharaman transaksi ini adalah keharaman seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Rasulullah saw. melarang jual-beli sesuatu yang tidak dimiliki dan melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak bisa dijamin kepastiannya.

Bentuk konkretnya seperti menjual saham yang tidak dimiliki penjual saat akad, sementara dia hanya menerima janji dari pialang dengan mengutangkan saham pada waktu jatuh tempo penyerahan. Hal ini merupakan salah satu bentuk jual-beli suatu barang yang wujud nyatanya tidak dimiliki oleh penjual.

Larangan ini bertambah kuat jika Anda disyaratkan untuk menyerahkan harga kepada pialang untuk dimanfaatkan dalam bentuk tabungan berbunga agar dapat meraih kompensasi atas pemberian pinjamannya. Boleh jadi seorang penjual saham melakukan proses ini karena memperkirakan harga akan jatuh. Jika dia menjual surat berharga hari ini dengan harga Rp200.000,00 misalnya, dia memperkirakan harga akan turun setelah 15 hari, yaitu hari jatuh tempo akad, menjadi Rp150.000,00. Karena itulah dia membeli surat berharga pada hari itu seharga Rp150.000,00 dan menyerahkannya kepada pembeli dengan akad *short sale* yang telah dibeli darinya seharga Rp200.000,00. Dengan demikian ia akan memperoleh keuntungan dari selisih kedua harga tersebut, yaitu Rp50.000,00.

Sementara itu, pembeli melakukan proses transaksi ini karena bertaruh harga akan naik. Dia memperkirakan harga surat akan mencapai Rp250.000,00. pada hari jatuh tempo, padahal dia membelinya dengan harga hanya Rp200.000,00. Dia berharap mendapatkan keuntungan (capital gain) dari perbedaan kedua harta tersebut sebanyak Rp50.000,00.

Efek buruk permainan ini adalah setiap pihak yang mengharapkan harga naik/turun akan berusaha dengan segala cara, terutama yang tidak syar'i, untuk menjadikan perkiraannya nyata agar dia memperoleh keuntungan. Cara-cara yang ditempuh, antara lain menyebarkan isu, melakukan transaksi fiktif atau formalitas belaka, dan menyebarkan perasaan waswas dalam pasar modal. Dari sinilah muncul bencana dan krisis.

Jelas sekali bahwa keharaman bentuk *short sale* adalah karena pada waktu akad penjualan, barang (surat berharga) yang menjadi objek akad jual-beli tersebut tidak ada. Selain itu, selalu ada spekulasi atas naik-

turunnya harga, yang dipakai acuan untuk menjual kemudian membeli pada waktu jatuh tempo dengan harga lebih murah. Dari perbedaan harga jual dan harga beli inilah pelaku mendapat keuntungan.

Dalam waktu yang sama, pembeli surat berharga berspekulasi harga akan naik. Dia berharap bisa memperoleh keuntungan dari perbedaan dua harga tersebut.

Wallahu a'lam bishshawab.

79. Menanam Modal Keuntungan Tetap

Tanya:

Teman saya memiliki sebuah usaha konveksi. Dia mendatangi saya ketika kekurangan modal usaha dan meminta saya ikut menanamkan modal pada usahanya.

Menurutnya, dia memperoleh keuntungan 10% dari modal yang saya berikan. Keuntungan tersebut akan dibagi dua, masing-masing 5% secara tetap dan akan dibagi setiap bulan. Tadinya saya menawarkan bagi hasil, tapi dia tidak mau dengan alasan repot mengurusnya.

Saya pernah menarik modal saya ketika sedang memerlukan uang. Ketika memiliki uang lagi, saya kembali menanamkan modal. Modal tersebut akan semakin bertambah tergantung rezeki yang saya dapat. Apa pun kondisinya, saya dapat menarik kembali seluruh modal secara utuh.

Apakah sistem bagi hasil seperti yang saya utarakan di atas termasuk riba? Berapa persenkah zakat yang harus saya keluarkan?

Jawab:

Menyimak apa yang Anda sampaikan, tidak ada yang salah dalam transaksi itu alias sudah sesuai dengan kaidah bagi hasil. Anda menanamkan modal berupa uang kepada teman Anda, lalu dari uang yang Anda investasikan teman Anda mendapatkan untung sebesar 10%. Keuntungan 10% adalah hasil usaha. Dan hasil usaha inilah yang dibagi dua, masing-masing 5% yang dinamakan bagi hasil. Akad seperti ini hukumnya halal dan tidak ada masalah dari segi hukum syariat Islam karena yang dibagi adalah hasil usahanya, bukan uang sewa atas investasi yang Anda berikan.

Setiap bulan teman Anda harus melaporkan neraca rugi laba. Angka-angka yang jelas harus dipresentasikan kepada Anda dan Anda tahu persis berapa keuntungan dari uang investasi Anda.

Misalkan Anda menanamkan uang sebesar 100 juta untuk usaha teman Anda. Selama satu bulan, uang tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek order. Setelah dikurangi overhead, salary, pajak dan lainnya, uang itu menjadi 110 juta. Berarti ada keuntungan 10% dari investasi Anda. Keuntungan 10 juta ini dibagi dua, masing-masing pihak mendapat 5 juta rupiah.

Bulan berikutnya, mungkin keuntungan usaha agak naik sehingga uangnya menjadi 130 juta. Keuntungan usaha sebesar 30 juta dibagi dua, masing-masing menerima 15 juta.

Bulan berikutnya lagi, keuntungan menurun sehingga hanya terkumpul 102 juta. Keuntungan sebesar 2 juta itu tetap harus dibagi rata, masing-masing hanya mendapat 1 juta.

Inilah gambaran akad bagi hasil yang dihalalkan dalam agama Islam.

Sedangkan contoh yang diharamkan adalah bila setiap bulan teman Anda harus menyetor 5% dari uang yang Anda investasikan dalam usahanya. Tidak peduli apakah usaha itu memberikan keuntungan kecil atau besar, Anda tetap mendapatkan bagian sebesar 5% dari nilai investasi Anda. Bentuk kesepakan seperti ini hukumnya haram, karena pada hakikatnya Anda sedang menyewakan uang 100 juta dengan harga sewa sebesar 5 juta per bulan. Ini termasuk transaksi ribawi.

Wallahu a'lam bishshawab.

TENTANG PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc,. M.A. adalah putra pertama dari pasangan K.H. Drs. Moch. Machfudz Basir, yang asli Betawi, dan Dra. H. Chodidjah Djumali, M.A., yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Pasangan ini menikah dan sempat tinggal di Kairo, Mesir, seusai menempuh pendidikan di Al-Azhar University dan Cairo University.

Lahir pada 19 September 1969 di Kairo, Mesir, penulis menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Su'ud Al-Islamiyah, Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA). Dia kemudian meraih gelar Magister setelah menyelesaikan kuliah S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dengan konsentrasi Ulumul-Quran dan Ulumul Hadits.

Sejak lulus dari LIPIA, penulis aktif menjawab banyak pertanyaan seputar syariah yang masuk ke kantor tempatnya bekerja, yaitu Pusat Konsultasi Syariah. Tugas menjawab soal-soal syariah inilah yang kemudian menempa Penulis untuk lebih tekun lagi membuka lembar kitab-kitab fikih, mulai dari yang klasik hingga yang kontemporer, termasuk ketika mengasuh rubrik "Ustadz Menjawab" pada beberapa situs keislaman.

Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama masa mendatang, dengan misi mengkaji, mendalami, dan

menghidupkan ilmu fikih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, dia juga sering menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim, baik di masjid, perkantoran, maupun perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara di Bandung, Palembang, Pekanbaru, Duri, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Surabaya, dan lainnya. Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, dan Hongkong merupakan contoh negara-negara yang sudah dia kunjungi atas undangan sebagai pembicara.

Saat ini yang paling sering dia lakukan adalah menorehkan pena melahirkan karya dalam ilmu fikih. Setidaknya 55 naskah buku fikih telah dia tulis, terdiri atas 18 Seri Fiqih Kehidupan, 19 Tanya-Jawab Syariah, 15 buku lepas, dan 4 buku tentang Kampus Syariah. Kalau dihitung, totalnya sudah lebih dari 19 ribu halaman. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda ini.

Saat ini Penulis tinggal di Daarul-Uluum Al-Islamiyah (DU CENTER), Jalan Karet Pedurenan Nno. 53, Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan. Daarul-Uluum Al-Islamiyah adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Penulis menjadi ketua umum yayasan yang membawahi tiga unit pendidikan formal, yaitu TK, Madrasah Ibtidaiyah, dan SMK, dengan total murid sekitar 800 siswa.